



**PENGADILAN NEGERI
TEMBILAHAN**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025



@pntembilahan



pengadilan negeri tembilahan



pengadilan negeri tembilahan



pn-tembilahan.go.id



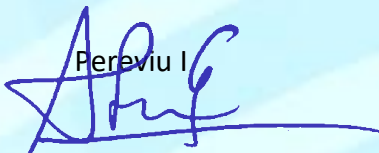
PERNYATAAN TELAH DIREVIU ATAS LAPORAN KINERJA TAHUN 2025 PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN

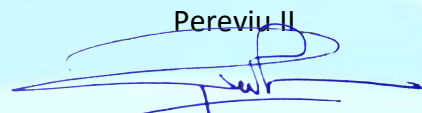
Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Tembilahan untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Negeri Tembilahan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Tembilahan, 6 Februari 2026

Pereviu I

Andry Kusuma Putra

Pereviu II

Ridho



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayah-Nya Pengadilan Negeri Tembilahan dapat menyelesaikan seluruh rangkaian program dan kegiatan selama tahun 2025. Untuk itu disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 yang merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja sasaran strategis tahun anggaran 2025 dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang secara teknis berpedoman pada Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas kinerja dari pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Tembilahan, dan merupakan wujud transparansi serta pertanggung-jawaban kepada masyarakat pencari keadilan serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja di lingkungan Pengadilan Negeri Tembilahan. Kinerja Pengadilan Negeri Tembilahan diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Tembilahan Tahun 2025.

Laporan ini masih belum menyajikan secara sempurna prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana yang diharapkan. Namun demikian, setidaknya berbagai pihak yang memerlukannya dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tembilahan selama tahun 2025.

Kami mengucapkan terimakasih atas segala dedikasi dan partisipasi aktif dari segenap hakim dan pegawai Pengadilan Negeri Tembilahan yang terus berupaya untuk memberikan yang terbaik bagi para pencari keadilan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2025 ini kami sajikan, semoga bermanfaat dan dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja di masa mendatang bagi seluruh jajaran di lingkungan Pengadilan Negeri Tembilahan dan dapat mendukung kinerja Mahkamah Agung RI secara keseluruhan dalam mewujudkan Good Governance dan Clean Government.

Tembilahan, 6 Februari 2026
KETUA PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN



FERI ANDA



DAFTAR ISI

PERNYATAAN TELAH DIREVIU DAN CHECKLIST REVIU.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GRAFIK.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	xi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan fungsi	2
C. Struktur Organisasi.....	4
D. Isu Strategis.....	6
E. Sistematika Penyajian.....	7
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029.....	9
B. Rencana Kinerja Tahun 2025.....	21
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	22
D. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	24
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja.....	21
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025.....	27
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Kinerja Jangka Menengah.....	37
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Kinerja Nasional.....	39
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Pengadilan Negeri sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau.....	44
Analisis Capaian Kinerja Tahun 2025	48
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	96
B. Tindaklanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024.....	99
C. Realisasi Anggaran.....	106
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	110
B. Rekomendasi.....	111
Lampiran Formulis Reviu Laporan Kinerja Tahun 2025.....	112
Struktur Organisasi.....	114

Indikator Kinerja Utama.....	115
Matriks Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029.....	128
Rencana Kinerja Tahun 2025.....	130
Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	132
Revisi Penetapan Kinerja Tahun 2025.....	135
Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025.....	138
Capaian Kinerja Berkala Tahun 2025.....	141
SK Tim Penyusunan LKjIP Tahun 2025.....	153



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Capaian Kinerja Tahun 2025.....	xi
Tabel 2	Realisasi Anggaran DIPA BUA (01) tahun 2025.....	xiii
Tabel 3	Realisasi Anggaran DIPA Badilum (01) tahun 2025.....	xiv
Tabel 4	Komposisi Pegawai Tahun 2025.....	4
Tabel 5	Sasaran Strategis I Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern.....	13
Tabel 6	Sasaran Strategis II Meningkatnya Tingkat keyakinan dan kepercayaan publik.....	15
Tabel 7	Sasaran Strategis III Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.....	17
Tabel 8	Rencana Kinerja Tahun 2025 sebelum terjadi revisi.....	21
Tabel 9	Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Bulan Januari hingga Bulan September 2025 (sebelum terjadi revisi).....	22
Tabel 10	Capaian Perjanjian Kinerja Akumulasi Bulan Januari hingga Bulan September 2025...	23
Tabel 11	Revisi Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Tembilahan Tahun 2025.....	25
Tabel 12	Kegiatan dan Anggaran Pengadilan Negeri Tembilahan Tahun 2025.....	26
Tabel 13	Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Tembilahan Bulan Januari hingga September 2025 (Sebelum terjadi revisi).....	28
Tabel 14	Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Tembilahan Tahun 2025 (setelah terjadi revisi)...	29
Tabel 15	Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Tembilahan Bulan Januari hingga Juni Tahun 2025	32
Tabel 16	Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Tembilahan Bulan Juli hingga Desember Tahun 2025.....	34
Tabel 17	Perbandingan target Pengadilan Negeri Tembilahan Tahun 2025 dengan target jangka menengah.....	37
Tabel 18	Perbandingan target Pengadilan Negeri Tembilahan Tahun 2025 dengan target nasional.....	40
Tabel 19	Perbandingan capaian Pengadilan Negeri Tembilahan Tahun 2025 dengan target nasional.....	41
Tabel 20	Capaian Kinerja Sasaran Strategis I Indikator 1 sampai 6 Pengadilan Negeri sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau.....	44
Tabel 21	Capaian Kinerja Sasaran Strategis I Indikator 7 sampai 12 Pengadilan Negeri sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau.....	45
Tabel 22	Capaian Kinerja Sasaran Strategis II Pengadilan Negeri sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau.....	46
Tabel 23	Capaian Kinerja Sasaran Strategis III Pengadilan Negeri sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau.....	47
Tabel 24	Perkara yang diselesaikan tepat waktu selama tahun 2025.....	49
Tabel 25	Perkara yang diselesaikan tepat waktu selama tahun 2021 sampai dengan 2025.....	50
Tabel 26	Salinan Putusan perkara yang disampaikan kepada pihak tepat waktu Tahun 2025...	52
Tabel 27	Salinan Putusan perkara yang disampaikan kepada pihak tepat waktu Tahun 2021 sampai dengan 2025.....	52
Tabel 28	Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak Tahun 2025.....	54

Tabel 29	Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak Tahun 2025.....	56
Tabel 30	Putusan Pengadilan yang diunggah pada direktori putusan Tahun 2025.....	58
Tabel 31	Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan Tahun 2025.....	59
Tabel 32	Jumlah penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata pada Tahun 2021 sampai 2025.....	60
Tabel 33	Perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan Restoratif pada Tahun 2025.....	62
Tabel 34	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui keadilan restorative pada tahun 2023 hingga 2025.....	62
Tabel 35	Perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi pada Tahun 2025.....	63
Tabel 36	Perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi pada Tahun 2021 hingga 2025....	64
Tabel 37	Perkara Anak yang berhasil diselesaikan melalui Diversi pada Tahun 2025.....	66
Tabel 38	Perkara Anak yang berhasil diselesaikan melalui Diversi pada Tahun 2021 hingga 2025.....	66
Tabel 39	Perkara Perdata Tingkat Pertama yang menggunakan ecourt pada Tahun 2025.....	68
Tabel 40	Perkara Pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e berpadu) pada Tahun 2025....	70
Tabel 41	Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e berpadu) pada Tahun 2025.....	72
Tabel 42	Rata-rata capaian Sasaran Strategis I pada Tahun 2025.....	73
Tabel 43	Anggaran yang mendukung tercapainya Sasaran Strategis I pada Tahun 2025.....	75
Tabel 44	Biaya Proses yang mendukung Sasaran Strategis I indicator kinerja 1, 2, 3, 6, 8 dan 10.....	76
Tabel 45	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2025.....	78
Tabel 46	Indeks Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan Tahun 2021 hingga 2025.....	78
Tabel 47	Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis II pada Tahun 2025.....	79
Tabel 48	Anggaran yang mendukung tercapainya Sasaran Strategis II pada Tahun 2025.....	79
Tabel 49	Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis III pada Tahun 2025.....	94
Tabel 50	Anggaran yang mendukung tercapainya Sasaran Strategis III pada Tahun 2025.....	95
Tabel 51	Nilai Evaluasi AKIP Pengadilan Negeri Tembilahan tahun 2024.....	99
Tabel 52	Tindaklanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024.....	103
Tabel 53	Realisasi Anggaran Belanja DIPA BUA (01) tahun 2025.....	106
Tabel 54	Realisasi Anggaran Belanja DIPA BUA (01) tahun 2021 hingga 2025.....	107
Tabel 55	Realisasi Anggaran Belanja DIPA Badilum (03) tahun 2025.....	108
Tabel 56	Realisasi Anggaran Belanja DIPA Badilum (03) tahun 2021 hingga 2025.....	108



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Capaian Kinerja Sasaran Strategis I Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2025.....	46
Grafik 2	Capaian Kinerja Sasaran Strategis II Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2025.....	46
Grafik 3	Capaian Kinerja Sasaran Strategis III Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2025.....	48
Grafik 4	Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2025.....	48
Grafik 5	Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2021 hingga 2025.....	50
Grafik 6	Salinan Putusan Perkara yang disampaikan kepada pihak tepat waktu Tahun 2021 hingga 2025.....	53
Grafik 7	Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Jumlah Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Kepada Pihak Tepat Waktu Selama Tahun 2025.....	55
Grafik 8	Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Jumlah Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Kepada Pihak Tepat Waktu Selama Tahun 2025.....	57
Grafik 9	Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian putusan pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan selama Tahun 2025.....	58
Grafik 10	Jumlah Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata pada tahun 2021 hingga 2025.....	60
Grafik 11	Jumlah Perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan Keadilan Restoratif pada Tahun 2023 hingga 2025.....	62
Grafik 12	Perkara yang berhasil diselesaikan melalui Mediasi pada Tahun 2025.....	64
Grafik 13	Perkara Anak yang berhasil diselesaikan melalui Diversi pada Tahun 2025.....	66
Grafik 14	Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian perkara perdata Tingkat pertama yang menggunakan e court pada Tahun 2025.....	68
Grafik 15	Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e berpadu) pada Tahun 2025.....	70
Grafik 16	Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e berpadu) pada Tahun 2025.....	72
Grafik 17	Indeks Responden Pencari Keadilanyang puas terhadap layanan peradilan Tahun 2021 hingga 2025.....	79
Grafik 18	Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indeks Profesional ASN Pengadilan Negeri Tembilahan Tahun 2025.....	81
Grafik 19	Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Nilai IKPA DIPA BUA (01) Pengadilan Negeri Tembilahan Tahun 2025.....	83
Grafik 20	Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Nilai IKPA DIPA Badilum (03) Pengadilan Negeri Tembilahan Tahun 2025.....	86

Grafik 21	Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Nilai NKPA DIPA BUA (01) Pengadilan Negeri Tembilahan Tahun 2025.....	88
Grafik 22	Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Nilai NKPA DIPA Badilum (03) Pengadilan Negeri Tembilahan Tahun 2025.....	90
Grafik 23	Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Nilai IPA Pengadilan Negeri Tembilahan Tahun 2025.....	92
Grafik 24	Realisasi Anggaran DIPA BUA (01) Tahun 2021 hingga 2025.....	107
Grafik 25	Realisasi Anggaran DIPA Badilum (03) Tahun 2021 hingga 2025.....	108



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Tembilahan.....	6
Gambar 2	Monitoring IP ASN pada Aplikasi SIKEP	80
Gambar 3	Nilai IKPA DIPA BUA Pengadilan Negeri Tembilahan Tahun 2025 pada Aplikasi emonev Smart DJA.....	83
Gambar 4	Nilai IKPA DIPA Badilum Pengadilan Negeri Tembilahan Tahun 2025 pada Aplikasi emonev Smart DJA.....	85
Gambar 5	Nilai NKPA DIPA BUA Pengadilan Negeri Tembilahan Tahun 2025 pada Aplikasi emonev Smart DJA.....	88
Gambar 6	Nilai NKPA DIPA Badilum Pengadilan Negeri Tembilahan Tahun 2025 pada Aplikasi emonev Smart DJA.....	90
Gambar 7	Nilai IPA Pengadilan Negeri Tembilahan Tahun 2025 pada Aplikasi e sadewa.....	92



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan kinerja Pengadilan Negeri Tembilahan tahun 2025 menyajikan capaian kinerja tahun 2025 yang terdiri dari 3 sasaran strategis dengan 19 indikator kinerja utama.

Tabel 1 Capaian Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	97	99.78	102.87
		1.2. Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu	98	100	102.04
		1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju	97	100	103.09
		1.4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	97	100	103.09
		1.5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	98	100	102.04
		1.6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perkara perdata	100	100	100

		1.7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	100	100	100
		1.8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	4.3	4.5	104.65
		1.9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	83	85.71	103.27
		1.10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	98	100	102.04
		1.11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)	98	100	102.04
		1.12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	98	100	102.04
RATA-RATA CAPAIAN STRATEGIS KE-1					102.26
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.8	4.00	105.26
RATA-RATA CAPAIAN STRATEGIS KE-2					105.26
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80	81.79	102.24
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA BUA	98	100	102.04
		3.3 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA Badilum	98	100	102.04

		3.4 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DIPA BUA	98	100	102.04
		3.5 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DIPA Badilum	80	85	106.25
		3.6 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3.225	107.50
RATA-RATA CAPAIAN STRATEGIS KE-3					103.68
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PN TEMBILAHAN TAHUN 2025					103.69

Keberhasilan capaian kinerja tersebut didukung dengan anggaran yang tersedia melalui 2 (dua) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang dikelola oleh Pengadilan Negeri Tembilahan kelas II yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yaitu :

DIPA Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II (005.01.098874) berasal dari bagian anggaran Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung sesuai surat Pengesahan petikan DIPA nomo SP DIPA-005.01.2.098874/2025 sebesar Rp. 5.699.581.000,- (Lima milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah). DIPA ini mempunyai 1 (satu) program yaitu Program Dukungan Manajemen yang terdiri dari :

Tabel 2 Realisasi Anggaran Dipa Bua (01) Tahun 2025

Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output	Komponen	Target	Realisasi	Capaian
Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung Rp.47.112.000	Layanan Sarana dan Prasaran Internal Rp.47.112.000	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran Rp.47.112.000	100	99.76	99.76
Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama Rp.5.652.469.000	Layanan Dukungan Manajemen Internal Rp. 5.652.169.000	Layanan Umum Rp. 700.000	100	100	100
		Layanan Perkantoran Rp.5.651.469.000	100	98.21	98.21

	Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Pemantauan dan Evaluasi Rp.300.000	100	100	100
RATA-RATA CAPAIAN					99.49

DIPA Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II (005.03.099217) berasal dari bagian anggaran Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung sesuai surat Pengesahan petikan DIPA nomo SP DIPA-005.03.2.099217/2025 sebesar Rp. 136.792.000,- (Seratus tiga puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah). DIPA ini mempunyai 1 (satu) program, yaitu Program Penegakan dan Pelayanan Hukum yang terdiri dari :

Tabel 3 Realisasi Anggaran Dipa Badilum (03) Tahun 2025

Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output	Komponen	Target	Realisasi	Capaian
Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Rp.136.792.000	Koordinasi Rp 1.500.000	Pembinaan dan Pengawasan Aparatur Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum Rp. 1.500.000	100	100	100
	Perkara Hukum Perseorangan Rp 107.292.000	Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di wilayah Barat Rp. 107.292.000	100	99.98	99.98
	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan Rp 28.000.000	Layanan Pos Bantuan Hukum dilingkungan Peradilan Umum Rp. 28.000.000	100	100	100
RATA-RATA CAPAIAN					99.98

Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II secara garis besar berhasil dalam mencapai target kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dan terus berupaya meningkatkan capaian kinerja pada tahun berikutnya.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan Negeri Tembilahan sebagai lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung dalam pelaksanaan penegakan hukum tidak dapat terlepas dari birokrasi, karena merupakan salah satu wahana dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Birokrasi bertugas mengelola pelayanan dan melaksanakan berbagai keputusan politik kedalam berbagai kebijakan politik baik secara teknis maupun dalam kegiatan operasional. Birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda program termasuk dalam rangka mewujudkan aparatur peradilan yang bersih dan bebas dari KKN sehingga para birokrat yang ada di Mahkamah Agung, khususnya Pengadilan Negeri Tembilahan dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sebagai bagian dari unsur penyelenggaraan pemerintah negara, Pengadilan Negeri Tembilahan dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik, apalagi Pengadilan Negeri Tembilahan juga menggunakan dana APBN. Baik tugas-tugas yang bersifat teknis maupun administrasi harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Tembilahan mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat 2, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Negeri Tembilahan sebagai lembaga peradilan dan pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang cukup kuat dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang telah disebutkan dalam perundang-undangan tersebut. Untuk itu dapat diuraikan hal-hal tersebut sebagai berikut :

1. Kedudukan

Pengadilan Negeri Tembilahan sebagai lembaga peradilan dan pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang kuat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 ayat 2 menyatakan bahwa

kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

2. Tugas Pokok

Pengadilan Negeri Tembilahan adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di wilayah hukum Tembilahan berasaskan Pancasila dan UUD 1945, serta mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Pengadilan Negeri Tembilahan terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh luar lain sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pengadilan Negeri Tembilahan menyelenggarakan fungsi utama yaitu:

1) Fungsi Peradilan (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004)

- a. Menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara.
- b. Mengajukan berkas perkara yang mengajukan upaya hukum ketingkat Banding, kasasi dan Peninjauan Kembali (PK).
- c. Melaksanakan putusan (eksekusi) terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

2) Fungsi nasehat

- a. Pengadilan Negeri dapat memberi nasehat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga pemerintah daerah dan lembaga lain yang meminta (Undang-Undang No. 5 tahun 2004).
- b. Melakukan pengawasan terhadap para narapidana yang ada di rutan/lembaga pemasyarakatan di wilayah hukumnya.

3) Fungsi Administratif

Pengadilan Negeri menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

4) Fungsi lain

Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara berdasarkan Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan No. 5 tahun 2004, Pengadilan Negeri dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

C. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Pengadilan Negeri Tembilahan, sesuai dengan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan. Adapun susunan organisasi Pengadilan Tinggi Negeri Tembilahan sebagai berikut :

Sesuai peraturan organisasi dan tata kerja maka Pengadilan Negeri Tembilahan mempunyai susunan organisasi sebagai berikut :

Tabel 4 Komposisi Pegawai Pengadilan Negeri Tembilahan per 31 Desember 2025

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1	FERI ANDA, S.H., M.H.	Ketua	
2	CHANDRA RAMADHANI, S.H., M.H.	Wakil Ketua	
3	ANDRY KUSUMA PUTRA, S.E.	Sekretaris	
4	HENNY ANGGRAINI, S.H.	Panitera Muda Perdata	
5	RIDHO, S.H	Panitera	
6	SUNARTI, S.E.	Kepala Sub Bagian PTIP	
7	IWAN URIPNO	Panitera Muda Pidana	
8	RAHMA DINANTI, S.H.	Panitera Muda Hukum	
9	ERLINA, A.Md.Kep.,S.H	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	
10	HALOMOAN SIMANJUNTAK, S.H.	Panitera Pengganti	
11	PANTUN ANDRIANUS LUMBAN GAOL, S.H.	Hakim	
12	ASHABUL KAHFI, S.H.I.	Panitera Pengganti	
13	BERLIAN FAJAR LATIFA NOOR, S.H.	Hakim	
14	SYAFARIAH RIZQA, S.H.	Hakim	
15	NOVI YANTI, S.H	Hakim	
16	MELATI ADVENTINE CHRISTI SILITONGA, S.H.	Hakim	
17	MATIUS EVAN ANGGARA, S.H.	Hakim	
18	IRNA IRAWAN SIMBOLON, S.H	Hakim	
19	RIVALDO GANTI DIOLAN SIAHAAN, S.H.	Hakim	
20	RENDY MARYADI, S.T.	Pranata Komputer Ahli Pertama	

21	EDVARDO IGNATIUS GINTING, S.H	Klerek - Analis Perkara Peradilan	
22	SRI WAHYUNI, S.H	Jurusita /Plt. Kasubbag Kepegawaian, Ortala	
23	ELPI ANDRIATI, S.H.	Klerek - Analis Perkara Peradilan	
24	HIDAYATUL HIKMAH, S.H.	Klerek - Analis Perkara Peradilan	
25	JUFENTRI NADEAK, S.E.	Penata Layanan Operasional	
26	MUHAMMAD FAUZAN AHDINUR, S.T.	Teknisi Sarana dan Prasarana	CPNS
27	DWI RATNA SARI, A.MD	Arsiparis Terampil	
28	ABDUL RAHMAN	Juru Sita Pengganti	
29	JON HANDRA GINTING, A.MD.A.B.	Klerek - Pengelola Penanganan Perkara	
30	HOTNI MARIANA PURBA, A.Md.	Klerek - Dokumentalis Hukum	CPNS
31	NOVITA SARI BANGUN, AMd.A.B.	Klerek - Dokumentalis Hukum	CPNS
32	DESI MARIANA SAMOSIR, A.Md.	Klerek - Dokumentalis Hukum	CPNS
33	SILVA INDAH PUTRI, A.Md.A.B.	Klerek - Dokumentalis Hukum	CPNS
34	SRI MUHNA RINTA, S.H.	Penata Layanan Operasional	PPPK
35	SUPRIYATI, S.H.	Penata Layanan Operasional	PPPK
36	ESYI RATNASARI, S.H.	Penata Layanan Operasional	PPPK
37	YUYUN SRI MAYUNITA, S.H.	Penata Layanan Operasional	PPPK
38	SYAHRUDDIN	Operator Layanan Operasional	PPPK
39	BUDIMAN TAMBUNAN	Operator Layanan Operasional	PPPK
40	VEBRI YUSFA ROZA	Operator Layanan Operasional	PPPK
41	TRİYANTO	Operator Layanan Operasional	PPPK
42	BUDI KURNIAWAN	Operator Layanan Operasional	PPPK
43	FRA HENDRA NABILA	Operator Layanan Operasional	PPPK
44	SHOLIHIN	Operator Layanan Operasional	PPPK

[illegible]

Pengadilan Negeri Tembilahan sebagai pengadilan tingkat pertama dan kawal depan (voor-post) Mahkamah Agung RI di wilayah hukum Kabupaten Indragiri Hilir, memiliki peran yang sangat penting, mengingat Pengadilan Negeri Tembilahan secara lokasi memiliki wilayah hokum yang luas baik daratan maupun di perairan.

1. Produktifitas penyelesaian perkara. Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya dituntut untuk tidak pernah berhenti meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara. Termasuk Pengadilan Negeri Tembilahan setiap tahunnya terus dipacu untuk lebih optimal dalam menyelesaikan perkara agar tidak terjadi tunggakan perkara ataupun penyelesaian perkara yang lebih dari 3 (tiga) bulan.

2. Kepercayaan publik terhadap badan peradilan masih rendah, karena komitmen aparaturnya untuk mewujudkan badan peradilan yang bebas korupsi kolusi dan nepotisme dan melayani belum sepenuhnya terwujud. Hal ini terjadi pada badan peradilan umumnya.
3. Putusan pengadilan dianggap belum sesuai dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hal ini menimbulkan penerimaan masyarakat terhadap putusan Pengadilan masih rendah, sehingga upaya hukum tidak berhenti sampai tingkat banding tetapi memicu para pihak melakukan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali.
4. Manajemen penanganan perkara mulai sejak perkara masuk, diperiksa, diputus, hingga eksekusi putusan, dalam prosesnya belum ada jaminan bahwa prosesnya berlangsung cepat, menjamin keadilan dan kepastian hukum (*legal certainty*), akuntabel dan transparan.
5. Masih dijumpai permasalahan sumber daya manusia seperti masih lemahnya etos kerja, pemahaman terhadap kebijakan, penguasaan terhadap teknologi informasi, pola karir yang belum sesuai dengan kompetensi, dan nilai-nilai universal peradilan yang *excellent* (seperti: *independency, integrity, akuntability, responsibility, transparency, impartial, dan equality*) belum sepenuhnya tertanam dan dilaksanakan oleh seluruh warga peradilan.
6. Permasalahan dalam fungsi pengawasan dan pengaduan, yaitu keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pengawasan, masih banyak masyarakat yang belum memahami mekanisme pengaduan, dan belum adanya regulasi jaminan mengenai kerahasiaan dan perlindungan terhadap identitas pelapor pengaduan.
7. Ketersediaan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan utama dan pendukung yang butuh penambahan dan pembaruan.

E. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan gambaran dan penjelasan mengenai capaian kinerja Pengadilan Negeri Tembilahan Tahun 2025. Capaian kinerja (*performance results*) tahun 2025 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) tahun 2025 sebagai tolak ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang. Adapun sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Pengadilan Negeri Tembilahan Tahun 2025, sebagai berikut :

BAB I – Pendahuluan, menguraikan mengenai latar belakang, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Tembilahan dan Struktur Organisasi serta Sistematika Penyajian.

BAB II – Perencanaan Kinerja, menguraikan mengenai Rencana Strategis (Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis, Program Utama dan Kegiatan Pokok), Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Tembilahan Tahun 2025, pada sub bag Perjanjian Kinerja menyampaikan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebelum terjadi revisi disertai dengan capaian kinerja akumulasi hingga September Tahun 2025 serta Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

BAB III – Akuntabilitas Kinerja, menguraikan mengenai Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025 berdasarkan hasil pengukuran kinerja perbulan mulai Januari hingga desember atas sasaran, indicator dan target pada Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Hasil pengukuran kinerja per Bulan tersebut juga menjadi lampiran dalam laporan kinerja Tahun 2025, Analisis Akuntabilitas Kinerja di Pengadilan Negeri Tembilahan, dan Akuntabilitas Keuangan serta penjelasan Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024.

BAB IV – Penutup, menguraikan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Tembilahan Tahun 2025 dan rekomendasi atau saran yang diperlukan untuk perbaikan kinerja di masa mendatang.

LAMPIRAN-LAMPIRAN, berisi antara lain:

1. Formulir Reviu Laporan Kinerja Tahun 2025
2. Struktur Organisasi
3. Indikator Kinerja Utama (IKU)
4. Matriks Renstra 2025 – 2029
5. Revisi Rencana Kinerja Tahun 2025
6. Revisi Penetapan Kinerja Tahun 2025
7. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025
8. Pengukuran Capaian Kinerja Berkala selama Tahun 2025
9. SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

BAB II PERENCANAAN KINERJA



A. Rencana Strategis 2025 – 2029

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tembilahan Tahun 2025 – 2029 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Tembilahan diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2025 – 2029, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2025 – 2029.

Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Tembilahan

Visi Pengadilan Negeri Tembilahan mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“MEWUJUDKAN PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN YANG AGUNG”

yang termuat dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, mencerminkan tekad untuk membangun lembaga peradilan yang tidak hanya kuat dari segi struktur hukum dan kewenangan, tetapi juga bermartabat, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik. Visi ini dirumuskan untuk memperkuat legitimasi pengadilan di mata masyarakat, menjadikan peradilan sebagai institusi yang dapat diandalkan dalam menyelesaikan sengketa secara adil, serta sebagai penjaga supremasi hukum dan pelindung hak asasi manusia.

Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Tembilahan adalah sebagai berikut :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Tembilahan
2. Menjaga Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Tembilahan
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Tembilahan

Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Tembilahan

Melalui pelaksanaan misinya Pengadilan Negeri Tembilahan berupaya untuk mencapai tujuan-tujuan strategis sebagai berikut :

Tujuan 1 Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara, dan Berkeadilan

Tujuan ini menegaskan peran Mahkamah Agung dalam menjamin tegaknya prinsip negara hukum melalui proses peradilan yang independen dan imparial. Penegakan hukum yang berkepastian serta pelayanan hukum yang setara dan berkeadilan diarahkan untuk memenuhi hak-hak konstitusional warga negara tanpa diskriminasi.

Tujuan 2 Mewujudkan Badan Peradilan yang Transparan, Akuntabel, Modern, dan Profesional

Tujuan ini menekankan pentingnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Kepercayaan tersebut hanya dapat dibangun melalui praktik transparansi informasi, akuntabilitas kinerja, serta tata kelola lembaga peradilan yang bersih dan profesional.

Sasaran Strategis

Sasaran strategis Pengadilan Negeri Tembilahan dirumuskan untuk memberikan arah pencapaian yang lebih terfokus dan terukur terhadap dua tujuan utama lembaga, yaitu: (1) mewujudkan badan peradilan yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara dan berkeadilan, serta (2) mewujudkan badan peradilan yang transparan, akuntabel, modern, dan profesional. Sasaran-sasaran ini menjadi jembatan antara visi dan misi Pengadilan Negeri Tembilahan dengan pelaksanaan program dan kegiatan konkret di seluruh bagian.

Sasaran strategis menggambarkan kondisi nyata yang ingin dicapai Pengadilan Negeri Tembilahan dalam periode 2025–2029 sebagai hasil dari pelaksanaan berbagai program prioritas. Dalam kerangka teori perubahan, sasaran ini mencerminkan perubahan yang diharapkan terjadi secara bertahap sebagai akibat logis dari intervensi kebijakan dan program yang dijalankan. Oleh karena itu, sasaran strategis berfungsi sebagai ukuran antara (intermediate outcomes) untuk menilai sejauh mana tujuan kelembagaan telah dicapai secara sistematis dan berkelanjutan.

Selain itu, perumusan sasaran strategis juga mempertimbangkan hubungan sebab akibat yang logis dengan sasaran pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2025–2029. Periode RPJMN ini mengusung agenda transformasi hukum, tata kelola, dan pelayanan publik yang inklusif dan berkualitas sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Oleh karena itu, keberhasilan pencapaian sasaran strategis Mahkamah Agung akan secara langsung mendukung pelaksanaan agenda reformasi kelembagaan negara di bidang peradilan.

Setiap sasaran strategis dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang terukur, untuk memastikan pelaksanaan program berjalan secara akuntabel dan dapat dievaluasi secara objektif. Perumusan indikator-indikator ini juga didasarkan pada evaluasi atas relevansi, efektivitas, dan capaian indikator kinerja dalam Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020–2024 sebagaimana telah diuraikan dalam Bab I. Dengan mempertimbangkan pengalaman implementasi sebelumnya, indikator-indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen ini dirancang agar lebih adaptif terhadap perkembangan sistem peradilan dan lebih mencerminkan kebutuhan pencari keadilan. Penjabaran lebih lanjut atas sasaran strategis Mahkamah Agung akan disampaikan pada bagian berikut, disertai dengan indikator kinerja dan target capaian selama lima tahun ke depan.

Sasaran Strategis 1

Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern

Sasaran ini mencerminkan komitmen Pengadilan Negeri Tembilahan untuk menghadirkan layanan peradilan yang memenuhi standar keadilan prosedural dan substantif, dengan tata kelola yang terbuka dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Sasaran ini sangat relevan dengan Agenda Transformasi Layanan Publik dalam RPJMN 2025–2029, yang menekankan penguatan kualitas layanan berbasis digital, efisiensi proses, dan jangkauan layanan yang lebih inklusif. Untuk mengukur pencapaian terhadap sasaran strategis ini secara terstruktur dan terukur, Pengadilan Negeri Tembilahan menetapkan sejumlah indikator kinerja utama yang mencerminkan berbagai aspek penting dalam penyelenggaraan layanan peradilan. Indikator-indikator tersebut tidak hanya menilai output administratif seperti ketepatan waktu penyelesaian perkara dan pengiriman salinan putusan, tetapi juga mencerminkan efektivitas implementasi kebijakan digitalisasi peradilan serta keberhasilan pendekatan penyelesaian sengketa non litigasi. Beberapa indikator diarahkan untuk memastikan bahwa proses peradilan berlangsung secara efisien dan tepat waktu (indikator 1.1 hingga 1.5), sementara indikator lainnya menekankan pentingnya transparansi dan akses publik terhadap putusan (indikator 1.6). Di sisi lain, indikator mengenai penyelesaian eksekusi dan pemanfaatan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa—seperti mediasi, keadilan restoratif, dan diversi—(indikator 1.7 hingga 1.10) mencerminkan komitmen Mahkamah Agung terhadap penyelenggaraan keadilan yang lebih partisipatif dan berorientasi pada pemulihan. Terakhir, indikator 1.11 hingga 1.13 menjadi ukuran kunci dalam transformasi digital peradilan melalui e-Court dan e-Berpadu, yang sejalan dengan arah pembangunan nasional untuk memperluas akses terhadap layanan publik berbasis teknologi yang inklusif dan adaptif.

Dengan kerangka indikator tersebut, Pengadilan Negeri Tembilahan berupaya memastikan bahwa setiap aspek kinerja peradilan yang diarahkan untuk mendukung pengadilan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus selaras dengan agenda reformasi sistem hukum dalam RPJMN 2025–2029, dapat dimonitor secara obyektif. Untuk menjamin kejelasan dan konsistensi dalam pengukuran, rumus atau formula penghitungan masing-masing indikator kinerja dapat ditinjau pada tabel berikut.

Tabel 5 Sasaran Strategis 1

Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern

Sasaran Strategis	Indikator		Rumus Indikator
Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diselesaikan x 100%
	1.2	Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu	Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diputus x 100%
	1.3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju	Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi, PK yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu dibagi Jumlah Petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju x 100%
	1.4	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah salinan putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju x 100%
	1.5	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan dibagi jumlah putusan yang telah diminutasi x 100%
	1.6	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan dibagi jumlah putusan yang telah diminutasi x100%
	1.7	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif dibagi jumlah perkara

		yang memenuhi kriteria penerapan keadilan restoratif x 100%
1.8	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi dibagi jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi x100%
1.9	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi
1.10	Persentase perkara perdata, perdata agama dan tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court	Jumlah perkara perdata, perdata agama dan tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan menggunakan eCourt dibagi jumlah perkara perdata, perdata agama dan tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan x100%
1.11	Persentase perkara pidana, jinayat dan pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik dibagi jumlah perkara pidana yang dilimpahkan x100%
1.12	Persentase layanan perkara pidana, jinayat dan pidana militer yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik dibagi jumlah layanan perkara pidana x100%

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Meningkatnya kepercayaan publik merupakan prasyarat utama bagi tegaknya legitimasi kekuasaan kehakiman dalam negara hukum yang demokratis. Sasaran ini sejalan dengan Agenda Penguatan Supremasi Hukum dan Peningkatan Integritas Aparatur Negara dalam

RPJMN 2025–2029, yang menempatkan akuntabilitas, integritas, dan transparansi lembaga negara sebagai landasan tata kelola yang baik. Dalam konteks ini, Pengadilan Negeri Tembilahan memfokuskan upaya pada penguatan sistem pengawasan internal, keterbukaan informasi, serta peningkatan kualitas layanan publik yang menjunjung nilai-nilai integritas. Indikator kinerja pada sasaran strategis ini dirumuskan dalam bentuk indeks. Penggunaan indeks mencerminkan pendekatan yang lebih holistik dan multi aspek dalam menilai kepercayaan publik, karena mampu mengintegrasikan berbagai variabel kunci ke dalam satu ukuran yang terpadu. Tidak seperti indikator kuantitatif tunggal, indeks memberikan gambaran yang lebih utuh terhadap kualitas tata kelola lembaga, persepsi pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal, serta pengalaman nyata para pengguna layanan peradilan. Pendekatan ini memungkinkan Pengadilan Negeri Tembilahan menangkap dinamika kepercayaan publik secara lebih mendalam, serta mendorong perbaikan kelembagaan yang bersifat sistemik dan berkelanjutan. Indikator yang digunakan yaitu indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan. Indikator ini bertujuan untuk mencerminkan secara langsung kualitas penyelenggaraan peradilan dari sisi tata kelola internal maupun hubungan eksternal dengan masyarakat. Secara rinci, Indeks kepuasan pengguna layanan, mencerminkan persepsi publik terhadap kualitas pelayanan pengadilan sesuai standar yang ditetapkan. Dengan kerangka indikator ini, Pengadilan Negeri Tembilahan berkomitmen membangun kepercayaan publik yang berkelanjutan sebagai fondasi legitimasi peradilan. Sasaran ini juga menjadi bagian dari upaya konsisten dalam mendukung agenda reformasi birokrasi dan supremasi hukum yang diusung RPJMN 2025–2029. Rumus dan definisi operasional dari masing-masing indikator kinerja akan disajikan pada tabel berikut untuk memastikan konsistensi pengukuran dan akuntabilitas pelaksanaannya.

Tabel 6 Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Sasaran Strategis	Indikator		Rumus Indikator
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan, dengan kriteria sebagai berikut: a. Persyaratan; b. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur; c. Waktu Penyelesaian;

			d. Biaya/ Tarif; e. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan; f. Kompetensi Pelaksana; g. Perilaku Pelaksana; h. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan; i. Sarana dan Prasarana.
--	--	--	---

Sasaran Strategis 3

Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Sasaran strategis ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas tata kelola Pengadilan Negeri Tembilahan dalam mengelola sumber daya secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam konteks kebijakan nasional, sasaran ini relevan dengan Agenda Reformasi Birokrasi dan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dalam RPJMN 2025–2029, yang menekankan pada peningkatan integritas kelembagaan, profesionalisme aparatur, serta pengelolaan keuangan dan sumber daya yang berorientasi pada hasil (result-oriented). Manajemen yang transparan dan profesional bukan hanya merupakan prasyarat teknis untuk mendukung layanan peradilan yang prima, tetapi juga menjadi landasan strategis dalam membangun legitimasi lembaga peradilan. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Tembilahan menetapkan indikator kinerja yang mencerminkan pencapaian dalam aspek akuntabilitas kelembagaan, pengelolaan anggaran, serta integrasi perencanaan dan pengelolaan aset. Secara lebih rinci, Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan(3.1) dan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA BUA(3.2), Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA Badilum (3.3), Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DIPA BUA (3.4), Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DIPA Badilum (3.5), dan Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan (3.6) menjadi ukuran efektivitas lembaga dalam menyusun perencanaan dan mengelola anggaran secara transparan dan berorientasi pada kinerja. Melalui indikator-indikator ini, Pengadilan Negeri Tembilahan menegaskan komitmennya untuk membangun manajemen peradilan yang modern, akuntabel, dan adaptif terhadap tuntutan tata kelola yang baik (good governance). Tata kelola internal yang solid akan menjadi fondasi penting dalam mendukung pencapaian layanan peradilan yang efektif, terpercaya, dan berkelanjutan. Rumus dan definisi operasional dari masing-

masing indikator kinerja akan disajikan dalam tabel berikut untuk menjamin konsistensi pengukuran serta transparansi dalam pelaksanaan dan pelaporannya.

Tabel 7 Sasaran Strategis 3 Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Sasaran Strategis	Indikator		Rumus Indikator
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari: 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%)
	3.2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA BUA	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%) Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.
	3.3	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA Badilum	Nilai Kinerja pelaksanaan Anggaran terdiri dari: a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA)

			e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%) Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.
	3.4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DIPA BUA	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.
	3.5	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DIPA Badilum	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.

	3.6	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	Alat pengukuran kualitas pengelolaan barang milik negara berdasarkan keputusan Menteri Keuangan. Parameter Indeks Pengelolaan Aset: 1. Pengelolaan BMN yang akuntabel dan produktif; 2. Kepatuhan Pengelolaan BMN terhadap peraturan perundangundangan; 3. Pengawasan dan pengendalian yang efektif; dan 4. Administrasi BMN yang andal
--	-----	--	---

PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Negeri Tembilahan menggunakan program dan kegiatan sesuai dengan program dan kegiatan Mahkamah Agung, yakni sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen

Program dukungan manajemen terdiri dari 2 kegiatan:

- a. Kegiatan: Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung.

Indikator kegiatan: Pengadaan sarana dan prasarana

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja:

- Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan;

- b. Kegiatan: Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama.

Indikator kegiatan: Penyelenggaraan operasional perkantoran dan non operasional.

Program dan kegiatan ini mendukung capaian indikator kinerja:

2. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan
3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan Dipa BUA
4. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan Dipa BADILUM
5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Dipa BUA
6. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Dipa BADILUM
7. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

8. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Kegiatan: Peningkatan manajemen peradilan umum

Indikator kegiatan: Perkara pidana yang diselesaikan di tingkat pertama di wilayah Barat.

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja:

- Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu
- Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu
- Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju
- Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak
- Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan
- Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif
- Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi
- Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi
- Persentase perkara perdata, perdata agama dan tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court
- Persentase perkara pidana, jinayat dan pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)
- Persentase layanan perkara pidana, jinayat dan pidana militer yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)

B. Rencana Kinerja Tahun 2025

Rencana kinerja Pengadilan Negeri Tembilahan tahun 2025 memuat target kinerja tahun 2025 untuk seluruh indikator kinerja yang ada. Target ini yang menjadi komitmen yang harus dicapai di tahun 2025 yang kemudian menjadi dasar penetapan kesepakatan kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi atau lebih dikenal dengan Perjanjian Kinerja.

Tabel 8 Rencana Kinerja Tahun 2025 sebelum terjadi revisi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti,	a. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	97

	Transparan, dan Akuntabel	b. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	98
		c. Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	80
		d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	85
		e. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90
		f. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	100
		g. Index Kepuasan Pencari Keadilan	93
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	97
		b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	97
		c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	7
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	N/A
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	N/A
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	95
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Sebelum terjadi Revisi)

Sebelum dilakukan Revisi berikut kami sampaikan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Pengadilan Negeri Tembilahan :

Tabel 9 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dari Bulan Januari hingga September 2025 sebelum terjadi revisi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti,	a. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	97

	Transparan, dan Akuntabel	b. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	98
		c. Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	80
		d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	85
		e. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90
		f. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	100
		g. Index Kepuasan Pencari Keadilan	93
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	97
		b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	97
		c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	7
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	N/A
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	N/A
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	95
5.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak Lanjuti (Dieksekusi)	100

Berikut data capaian kinerja akumulasi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dari Bulan Januari hingga September 2025 :

Tabel 10 capaian kinerja akumulasi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dari Bulan Januari hingga September 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti,	a. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	97	98.08	101.11

	Transparan, dan Akuntabel	b. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	98	100	102.04
		c. Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	80	83.3	104.13
		d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	85	90.77	106.79
		e. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90	98.59	109.54
		f. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	100	100	100
		g. Index Kepuasan Pencari Keadilan	93	100	107.53
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	97	100	103.09
		b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	97	100	103.09
		c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	7	7.14	102
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	N/A	N/A	N/A
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	N/A	N/A	N/A
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	95	100	105.26

6.	Meningkatnya Ketaatan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100	100	100
Rata-Rata Capaian					103.72

D. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sesuai dengan surat Sekretaris Mahkamah agung Nomor 15213/SEK/RA1.3/IX/2025 tanggal 16 September 2025 perihal Penyampaian Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025 – 2029, maka Pengadilan Negeri Tembilahan kami telah melakukan Revisi Kinerja Pengadilan Negeri Tembilahan, yang merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Tembilahan pada akhir tahun 2025. Dalam Penetapan Revisi Kinerja Pengadilan Negeri Tembilahan Tahun 2025 dilakukan sinkronisasi berdasarkan Sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan target yang akan dicapai tahun 2025.

Adapun Penetapan Revisi Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Tembilahan Tahun 2025 dapat diperinci sebagai berikut :

Tabel 11 Revisi Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Tembilahan Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan			
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	97
		1.2 Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	98
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	97
		1.4 Persentase pengiriman Salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	97
		1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	98
		1.6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	100
		1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	85

		1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	4,3
		1.9 Persentase Perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	98
		1.10 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggu- nakan e- Court	98
		1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)	98
		1.12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	98
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,8
Tujuan 2 : Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional			
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalit as Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan Dipa BUA	98
		3.3 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan Dipa BADILUM	98
		3.4 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Dipa BUA	98
		3.5 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Dipa BADILUM	80
		3.6 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3

Kegiatan dan Anggaran

Tabel 12 Kegiatan dan Anggaran Pengadilan Negeri Tembilahan Tahun 2025

No.	Program	Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output	Komponen	Target
1	Program Dukungan Manajemen	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung Rp.47.112.000	Layanan Sarana dan Prasaran Internal Rp.47.112.000	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran Rp.47.112.000	100
		Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama Rp.5.652.469.000	Layanan Dukungan Manajemen Internal Rp. 5.652.169.000	Layanan Umum Rp. 700.000	100
				Layanan Perkantoran Rp.5.651.469.000	100
			Layanan Manajemen Kinerja Internal Rp.300.000	Layanan Pemantauan dan Evaluasi Rp.300.000	100

2	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Rp.136.792.000	Koordinasi Rp1.500.000	Pembinaan dan Pengawasan Aparatur Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum Rp. 1.500.000	100
			Perkara Hukum Perseorangan Rp.107.292.000	Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di wilayah Barat Rp. 107.292.000	100
			Layanan Bantuan Hukum Perseorangan Rp.28.000.000	Layanan Pos Bantuan Hukum dilingkungan Peradilan Umum Rp. 28.000.000	100



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Capaian kinerja merupakan tolak ukur keberhasilan dalam menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai program, kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Tembilahan Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga dapat dilihat capaian dari satu sasaran dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Sesuai dengan surat Sekretaris Mahkamah agung Nomor 15213/SEK/RA1.3/IX/2025 tanggal 16 September 2025 perihal Penyampaian Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025 – 2029, maka Pengadilan Negeri Tembilahan kami telah melakukan Revisi Kinerja Pengadilan Negeri Tembilahan, yang merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Tembilahan pada akhir tahun 2025. Dalam Penetapan Revisi Kinerja Pengadilan Negeri Tembilahan Tahun 2025 dilakukan sinkronisasi berdasarkan Sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan target yang akan dicapai tahun 2025. Namun sebelum kami menyampaikan data Capaian Revisi Kinerja Pengadilan Negeri Tembilahan Tahun 2025 kami akan menyampaikan data capaian kinerja akumulasi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dari Bulan Januari hingga September 2025 :

Tabel 13 Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Tembilahan Tahun 2025 (PKT sebelum Revisi)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	97	98.08	101.11
		b. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	98	100	102.04
		c. Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	80	83.3	104.13
		d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	85	90.77	106.79
		e. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90	98.59	109.54
		f. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	100	100	100
		g. Index Kepuasan Pencari Keadilan	93	100	107.53
Rata Rata Capaian Sasaran Strategis 1					104.45
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	97	100	103.09
		b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	97	100	103.09
		c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	7	7.14	102
Rata Rata Capaian Sasaran Strategis 2					103.73

3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	N/A	N/A	N/A
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	N/A	N/A	N/A
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	95	100	105.26
Rata Rata Capaian Sasaran Strategis 3					103.73
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100	100	100
Rata Rata Capaian Sasaran Strategis 3					100
Rata-Rata Capaian					103.72

Selanjutnya setelah kami lakukan Revisi Pengadilan Negeri Tembilahan telah menetapkan 3 (tiga) sasaran Strategis yang akan dicapai pada tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Revisi Penetapan Kinerja Tahun 2025. Sasaran Strategis tersebut telah dilaksanakan menggunakan anggaran yang telah disediakan dan diukur berdasarkan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja sebagaimana tercantum dalam Penetapan Indikator Kinerja Utama.

Pengadilan Negeri Tembilahan secara garis besar telah berhasil dalam mencapai target kinerja pada tahun 2025 sebagaimana rencana dan revisi perjanjian yang telah ditetapkan dengan rincian hasil capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 14 Capaian Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	97	99.78	102.87
		1.2 Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu	98	100	102.04

		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju	97	100	103.09
		1.4 Perentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	97	100	103.09
		1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	98	100	102.04
		1.6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perkara perdata	100	100	100
		1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	100	100	100
		1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	4.3	4.5	104.65
		1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	83	85.71	103.27
		1.10 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggu- nakan e- Court	98	100	102.04
		1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)	98	100	102.04
		1.12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	98	100	102.04
		RATA-RATA CAPAIAN STRATEGIS KE-1			102.26
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.8	4.00	105.26
RATA-RATA CAPAIAN STRATEGIS KE-2					105.26

3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80	81.79	102.24
		3.2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA BUA	98	100	102.04
		3.3	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA Badilum	98	100	102.04
		3.4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DIPA BUA	98	100	102.04
		3.5	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DIPA Badilum	80	85	106.25
		3.6	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3.225	107.50
		RATA-RATA CAPAIAN STRATEGIS KE-3				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PN TEMBILAHAN TAHUN 2025					103.69	

Tabel 15 Capaian Kinerja Bulan Januari – Juni Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan Januari		Realisasi Bulan Februari		Realisasi Bulan Maret		Realisasi Bulan April		Realisasi Bulan Mei		Realisasi Bulan Juni	
				Realisasi (%)	Capaian (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	97	100	103.09	100	103.09	100	103.09	100	103.09	100	103.09	100	103.09
		1.2 Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu	98	100	102.04	100	102.04	100	102.04	100	102.04	100	102.04	100	102.04
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju	97	100	103.09	100	103.09	100	103.09	100	103.09	100	103.09	100	103.09
		1.4 Perentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	97	100	103.09	100	103.09	100	103.09	100	103.09	100	103.09	100	103.09
		1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	98	100	102.04	100	102.04	100	102.04	100	102.04	100	102.04	100	102.04
		1.6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perkara perdata	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	100	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0
		1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	4.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	83	0	0	0	0	0	0	0	0	100	120.48	66.67	80.33
		1.10 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court	98	100	102.04	100	102.04	100	102.04	100	102.04	100	102.04	100	102.04
		1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)	98	100	102.04	100	102.04	100	102.04	100	102.04	100	102.04	100	102.04
		1.12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	98	100	102.04	100	102.04	100	102.04	100	102.04	100	102.04	100	102.04
		RATA-RATA CAPAIAN STRATEGIS KE-1		68.29		68.29		76.62		68.29		78.33		74.98	
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.2 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.8	0	0	0	0	4.00	105.26	0	0	0	0	4.00	105.26
		RATA-RATA CAPAIAN STRATEGIS KE-2						105.26						105.26	
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.7 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3.8 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA BUA	98	100	102.04	100	102.04	100	102.04	90.83	92.68	99.67	101.7	100	102.04
		3.9 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA Badilum	98	100	102.04	100	102.04	100	102.04	94.73	96.66	98.89	100.91	100	102.04
		3.10 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DIPA BUA	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	102.04

	3.11 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DIPA Badilum	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85	106.25
	3.12 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	RATA-RATA CAPAIAN STRATEGIS KE-3		34.01		34.01		34.01		30.93		33.77		68.73	

Tabel 16 Capaian Kinerja Bulan Juli – Desember Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan Juli		Realisasi Bulan Agustus		Realisasi Bulan September		Realisasi Bulan Oktober		Realisasi Bulan November		Realisasi Bulan Desember	
				Realisasi (%)	Capaian (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	97	99.78	102.87	100	103.09	100	103.09	100	103.09	100	103.09	100	103.09
		1.2 Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu	98	100	102.04	100	102.04	100	102.04	100	102.04	100	102.04	100	102.04
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju	97	100	103.09	100	103.09	100	103.09	100	103.09	100	103.09	100	103.09
		1.4 Perentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	97	100	103.09	100	103.09	100	103.09	100	103.09	100	103.09	100	103.09
		1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	98	100	102.04	100	102.04	100	102.04	100	102.04	100	102.04	100	102.04

		1.6	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perkara perdata	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.7	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0
		1.8	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	4.3	4.5	104.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.9	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	83	85.71	103.27	100	120.48	0	0	0	100	120.48	0	0
		1.10	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court	98	100	102.04	100	102.04	100	102.04	100	102.04	100	102.04	102.04
		1.11	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	98	100	102.04	100	102.04	100	102.04	100	102.04	100	102.04	102.04
		1.12	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	98	100	102.04	100	102.04	100	102.04	100	102.04	100	102.04	102.04
RATA-RATA CAPAIAN STRATEGIS KE-1						102.35	78.07		76.65		76.62		78.33		67.29
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.8	N/A	N/A	N/A	N/A	4.00	105.26	N/A	N/A	N/A	N/A	4.00 105.26
RATA-RATA CAPAIAN STRATEGIS KE-2									105.26						105.26
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	81.79 102.24

		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA BUA	98	100	102.04	100	102.04	100	102.04	99.83	101.87	100	102.04	100	102.04
		3.3 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA Badilum	98	100	102.04	100	102.04	100	102.04	100	102.04	100	102.04	100	102.04
		3.4 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DIPA BUA	98	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	102.04
		3.5 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DIPA Badilum	80	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	85	106.25
		3.6 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3.225	107.67
RATA-RATA CAPAIAN STRATEGIS KE-3					34.01		34.01		34.01		33.99		34.01		103.68

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Kinerja Jangka Menengah

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target kinerja jangka menengah diperlukan sebagai alat evaluasi untuk memastikan bahwa pencapaian tahunan selaras dengan visi jangka menengah, sehingga memungkinkan penyesuaian strategi secara dini, dapat mengevaluasi konsistensi langkah tahunan, serta memastikan penggunaan sumber daya yang efektif dalam mewujudkan target kinerja jangka menengah.

Rata-rata capaian kinerja Pengadilan Negeri Tembilahan tahun 2025 jika realisasi kinerja tahun 2025 dibandingkan dengan target jangka menengah adalah sebesar 130.68%, jauh lebih besar dari nilai rata-rata capaian kinerja tahun 2025 sebesar 103.69%. Dari hasil perbandingan terdapat 17 indikator yang melebihi target jangka menengah namun ada 2 indikator kinerja yang tidak memperoleh capaian 100%, yakni:

1. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi;
2. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi

Perbandingan ini menunjukkan gambaran capaian kinerja yang akan diperoleh di akhir tahun renstra, yakni di tahun 2029. Oleh karena itu, capaian kinerja yang telah baik, harus terus dipertahankan dan Pengadilan Negeri Tembilahan akan lebih memperhatikan realisasi atas masing-masing indikator kinerja yang tidak tercapai di tahun-tahun mendatang.

Tabel 17 Perbandingan Target PN Tembilahan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET JANGKA MENENGAH (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	97	99.78	102.87
		1.2 Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu	99	100	101.01
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju	97	100	102.87

		1.4	Perentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	97	100	102.87
		1.5	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	99	100	101.01
		1.6	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perkara perdata	67	100	149.25
		1.7	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	10	100	1000
		1.8	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	7	4.5	64.29
		1.9	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	97	85.71	88.36
		1.10	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100	100	100
		1.11	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)	82	100	121.95
		1.12	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	100	100	100
		RATA-RATA CAPAIAN STRATEGIS KE-1				
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.9	4.00	105.26

RATA-RATA CAPAIAN STRATEGIS KE-2					105.26	
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1	Indeks Profesionalit as Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	75	81.79	109.05
		3.2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA BUA	95	100	105.26
		3.3	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA Badilum	91	100	109.89
		3.4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DIPA BUA	81	100	123.46
		3.5	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DIPA Badilum	81	85	104.94
		3.6	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3.2	3.225	100.78
RATA-RATA CAPAIAN STRATEGIS KE-3					108.90	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PN TEMBILAHAN TAHUN 2025					130.68	

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Kinerja Nasional

Perbandingan ini perlu dilakukan sebagai alat ukur akuntabilitas, transparansi, dan evaluasi untuk memastikan bahwa pencapaian unit kerja sejalan dengan tujuan strategis nasional.

Penghitungan capaian kinerja Mahkamah Agung terdiri dari 3 sasaran strategis dan 23 indikator kinerja, sedangkan capaian kinerja Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian terdiri dari 3 sasaran strategis dan 19 indikator kinerja, sehingga jika ingin melakukan perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target kinerja nasional, maka kami hanya mengambil sasaran strategis dan indikator kinerja Mahkamah Agung yang juga digunakan oleh Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian. Berikut tabel target kinerja nasional di tahun 2025 yang digunakan untuk melakukan perbandingan:

Tabel 18 Perbandingan Target PN Tembilahan Tahun 2025 dengan Target Nasional

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Nasional	Target PN Tembilahan
Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan				
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	96.46	97
		1.2 Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	99.97	98
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	91.01	97
		1.4 Persentase pengiriman Salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	90.69	97
		1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	90.11	98
		1.6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	39.55	100
		1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	10.48	85
		1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	18.69	4,3
		1.9 Persentase Perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	97.00	98
		1.10 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court	95.76	98
		1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	89.80	98
		1.12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	89.93	98
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.78	3,8
Tujuan 2 : Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional				
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3.75	3

--	--	--	--	--

Berikut perbandingan realisasi kinerja PN Tembilahan ditahun 2025 dengan target kinerja nasional di tahun 2025:

Tabel 19 Perbandingan Capaian PN Tembilahan Tahun 2025 dengan Target Nasional

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET NASIONAL (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	96.46	99.78	103.44
		1.2 Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu	99.97	100	100.03
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju	91.01	100	109.88
		1.4 Perentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	90.69	100	110.27
		1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	90.11	100	110.98
		1.6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perkara perdata	39.55	100	252.84
		1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	10.48	100	954.20
		1.8 Persentase perkara yang berhasil	18.69	4.5	24.08

		diselesaikan melalui mediasi			
		1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	97.00	85.71	88.36
		1.10 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	95.76	100	104.43
		1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)	89.80	100	111.36
		1.12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	89.93	100	111.20
RATA-RATA CAPAIAN STRATEGIS KE-1					181.76
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.78	4.00	105.82
RATA-RATA CAPAIAN STRATEGIS KE-2					105.82
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3.75	3.225	86
RATA-RATA CAPAIAN STRATEGIS KE-3					86
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PN TEMBILAHAN TAHUN 2025					124.53

Dari data di atas terlihat bahwa rata-rata capaian kinerja Pengadilan Negeri Tembilahan tahun 2025 lebih kecil yakni 103.69%, sedangkan capaian kinerja yang diperoleh jika realisasi kinerja dibandingkan dengan target kinerja nasional hanya sebesar 124.69%. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan target capaian kinerja Pengadilan Negeri Tembilahan dibanding dengan target kinerja nasional, dimana pada beberapa indikator kinerja, target nasional lebih besar seperti pada indikator “Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi”, dan “Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui

mediasi”, yang dalam realisasinya sangat tergantung pada pihak ketiga. Serta target atas pengelolaan aset sebesar 3,75 di tingkat nasional dinilai cukup besar, mengingat ada 7 parameter penentu dalam perolehan capaian indikator kinerja ini, dan salah satu kendala yang dihadapi satuan kerja untuk mewujudkannya adalah kurangnya kemampuan sumber daya pengelola barang milik negara. Namun secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa target kinerja Pengadilan Negeri Tembilahan sejalan dengan target nasional seperti pada indikator “Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perkara perdata” dan “Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif” yang nilainya sangat tinggi dibandingkan dengan target nasional.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Pengadilan Negeri sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau

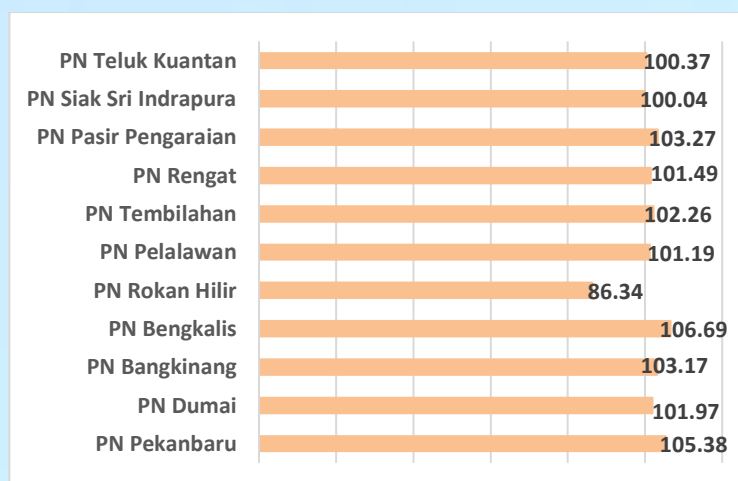
Tabel 20 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Indikator Kinerja 1-6 Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2025

No.	Satuan Kerja	Sasaran Strategis 1 = Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern																	
		Indikator Kinerja																	
		Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu			Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan tingkat pertama kepada para pihak			Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak			Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak			Persentase Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan			Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata		
		T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
1	PN Pekanbaru	89	93	104.49	95	100	105.26	36	38	105.56	72	76	105.56	92	98	106.52	45	48	106.67
2	PN Dumai	98	99.03	101.05	99	99.96	100.97	80	80.33	100.41	75	76.74	102.33	93	96.05	103.28	28	28.57	102.04
3	PN Bangkinang	90	94.96	105.51	99	100	101.01	98	100	102.04	98	100	102.04	95	97.35	102.47	55	65.21	118.56
4	PN Bengkalis	94	96.80	102.98	94	100	106.38	94	100	106.38	94	100	106.38	95	100	105.26	20	50	100
5	PN Rokan Hilir	95	96.26	101.33	98	98	100.31	90	93.70	104.44	90	93.50	103.89	95	96.80	101.89	5	0	0
6	PN Pelalawan	98	99.46	101.49	98	99.56	101.59	100	100	100	100	100	100	100	100	100	20	20	100
7	PN Tembilahan	97	99.78	102.87	98	100	102.04	97	100	103.09	97	100	103.09	98	100	102.04	100	100	100
8	PN Rengat	97	97.09	100.09	100	100	100.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	100	101.01
9	PN Pasir Pengaraian	95	99.22	104.44	99	100	101.01	95	100	105.26	95	100	105.26	96	100	104.17	65	66.67	102.57
10	PN Siak Sri Indrapura	90	98.14	109.04	91	100	109.89	91.02	100	109.87	91	100	109.89	91	97.20	106.81	46	50	108.70
11	PN Teluk Kuantan	98	98.37	100.38	100	100	100.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Tabel 21 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Indikator Kinerja 7-12 Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2025

No.	Satuan Kerja	Sasaran Strategis 1 = Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern																		
		Indikator Kinerja																		
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative			Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi			Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi			Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan eCourt			Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)			Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)			Capaian Per Sasaran
		T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	
1	PN Pekanbaru	12	13	108.33	3	3	100	47	50	106.38	95	100	105.26	94	99	105.32	95	100	105.26	105.38
2	PN Dumai	2.6	2.68	103.02	18	18.92	105.11	50	0	0	94	94.89	100.95	96	97.42	101.48	99	100	101.01	101.97
3	PN Bangkinang	50	49.57	99.14	15	15.64	104.27	100	100	100	99	100	101.01	99	100	101.01	99	100	101.01	103.17
4	PN Bengkalis	25	25.92	103.68	4	4.76	119	90	100	111.11	94	100	106.38	94	100	106.38	94	100	106.38	106.69
5	PN Rokan Hilir	50	50	100	5	5.70	114	50	0	0	100	100	100	95	100	105.26	95	100	105.26	86.34
6	PN Pelalawan	100	100	100	14	15.56	111.14	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	101.19
7	PN Tembilahan	100	100	100	4.3	4.5	106.65	83	85.71	103.27	98	100	102.04	98	100	102.04	98	100	102.04	102.26
8	PN Rengat	100	100	100	25	28.57	114.28	100	100	100	100	100	100	82	84	102.44	100	100	100	101.49
9	PN Pasir Pengaraian	3.5	3.59	102.57	4	4.08	102.	95	100	105.26	100	100	100	80	85.34	106.68	100	100	100	103.27
10	PN Siak Sri Indrapura	91	100	109.89	7	7.55	107.86	1	0	0	92	100	108.70	91	100	109.89	91	100	109.89	100.04
11	PN Teluk Kuantan	97	97.14	100.14	2.9	2.94	101.38	65	66.67	102.57	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.37

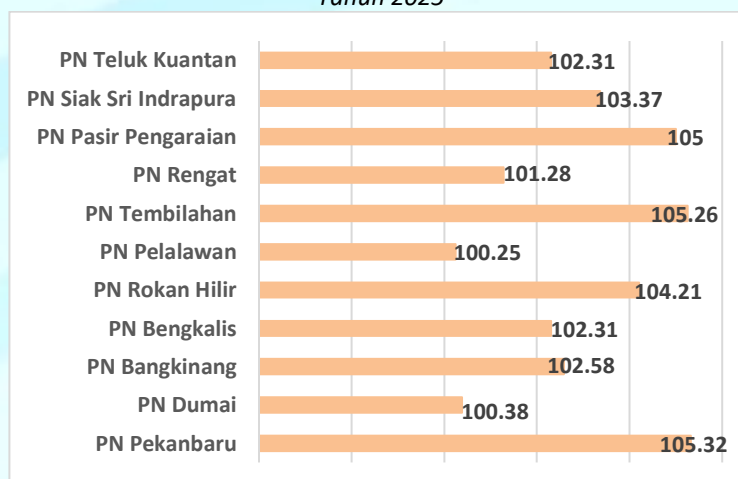
Grafik 1 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2025



Tabel 22 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2025

No	Satuan Kerja	Sasaran Strategis 2 = Meningkatkan Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik			
		Indikator Kinerja			Capaian Per Sasaran
		Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan			
		T	R	C	
1	PN Pekanbaru	95	100	105.26	105.38
2	PN Dumai	99	100	101.01	101.97
3	PN Bangkinang	99	100	101.01	103.17
4	PN Bengkalis	94	100	106.38	106.69
5	PN Rokan Hilir	95	100	105.26	86.34
6	PN Pelalawan	100	100	100	101.19
7	PN Tembilahan	98	100	102.04	105.26
8	PN Rengat	100	100	100	101.49
9	PN Pasir Pengaraian	100	100	100	103.27
10	PN Siak Sri Indrapura	91	100	109.89	100.04
11	PN Teluk Kuantan	100	100	100	100.37

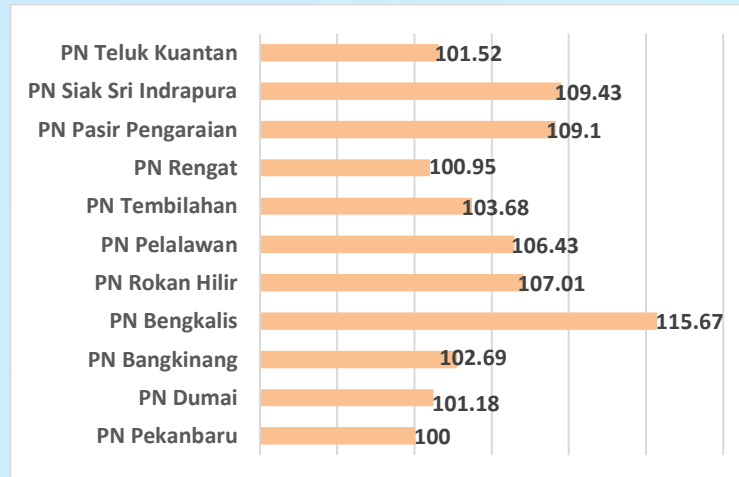
Grafik 2 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2025



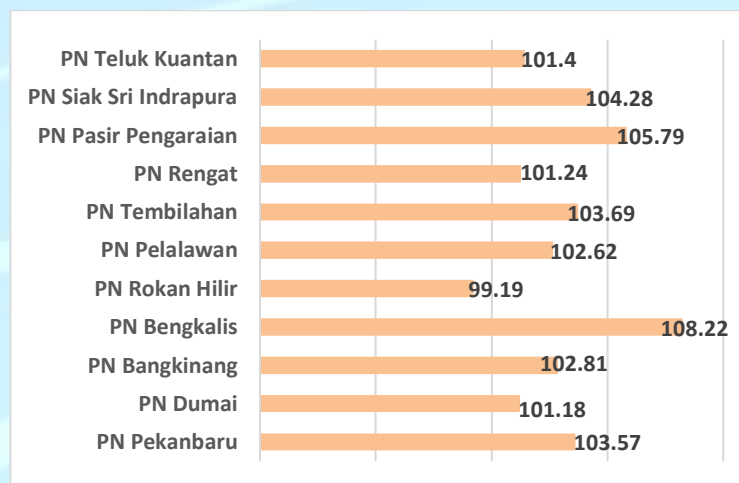
Tabel 23 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2025

No.	Satuan Kerja	Sasaran Strategis 3 = Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional																		
		Indikator Kinerja																		
		Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan			Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan KerjaPengadilan			Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 Satuan KerjaPengadilan			Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DIPA 01 Satuan KerjaPengadilan			Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DIPA 03 Satuan KerjaPengadilan			Nilai Indikator Pengelolaan Aset Satuan Kerja Pengadilan			Capaian Per Sasaran
		T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	
1	PN Pekanbaru	83	83	100	99	99	100	97	97	100	100	100	100	78	78	100	3	3	100	100
2	PN Dumai	79	79.81	10.03	87	87.75	100.86	87	87.48	100.55	97	100	103.09	85	85	00	3.2	3.25	101.56	101.18
3	PN Bangkinang	78	82.51	105.32	96	98.84	102.96	97	100	102.04	80	79.68	100	75	79.68	106.34	3	3	100	102.69
4	PN Bengkalis	76	89.43	117.67	94	98.98	105.30	94	97.06	103.26	65	100	153.85	70	85	121.43	3	2.78	92.50	115.67
5	PN Rokan Hilir	77	89.29	115.96	95	98.41	103.59	95	99.53	104.77	95	100	105.26	80	85	106.25	3.2	3.40	106.25	107.01
6	PN Pelalawan	84	90.76	108.05	97	94.90	97.84	97	97.60	100.62	80	100	125	80	85	106.25	3	3.03	100.83	106.43
7	PN Tembilahan	80	81.79	102.24	98	100	102.04	98	100	102.04	98	100	102.04	80	85	106.25	3	3.23	107.50	103.68
8	PN Rengat	80	80	100	98	100	102.04	97	97.58	100.60	81	81.25	100.31	80	80.40	100.50	3.30	3.38	102.27	100.95
9	PN Pasir Pengaraian	75	86.82	115.76	91	95.82	105.30	88	88.57	100.65	80	100	125	80	85	106.25	3	3.05	101.67	109.10
10	PN Siak Sri Indrapura	75	82.43	109.91	85	93.05	109.47	91	99.88	109.76	92	100	108.7	78	85	108.97	3.28	3.60	109.76	109.43
11	PN Teluk Kuantan	75	75	100	93	93.75	100.81	92	96.73	101.82	95	100	105.26	95	96.14	101.20	3.5	3.50	100	101.52

Grafik 3 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2025



Grafik 4 Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2025



Analisis Capaian Kinerja

Analisis Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II tahun 2024 diuraikan sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern

Sasaran terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern pada Pengadilan Negeri Tembilahan memiliki 12 (dua belas) indicator kinerja dengan masing-masing capaian diuraikan sebagai berikut :

Sasaran I. Indikator 1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu

Dasar Hukumnya yaitu SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat)

Lingkungan Peradilan dan Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.

Indikator kinerja Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu adalah perbandingan Jumlah Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu dengan Jumlah Perkara yang Diselesaikan. Indikator ini bertujuan untuk mengukur kinerja Pengadilan Negeri Tembilahan dalam menyelesaikan perkara secara tepat waktu sesuai peraturan yang berlaku.

Formulasi perhitungan indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100 \%$$

Keterangan :

1. Perhitungan penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Untuk perkara yang proses pemanggilannya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan seperti panggilan tergugat melalui media massa dan berkedudukan di luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan indikator ini.
3. Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (siswa awal tahun dan perkara yang masuk).
4. Jumlah Perkara Yang Ada = Jumlah Perkara Yang Diterima

Adapun realisasi penanganan perkara yang diselesaikan tepat waktu oleh Pengadilan Negeri Tembilahan pada Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 24 Perkara yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2025

No	Perkara	Jumlah Perkara	
		Selesai	Jumlah Perkara Selesai Tepat Waktu
1	Pidana Biasa	307	307
2	Pidana Cepat	12	12
3	Pra Peradilan	1	1
4	Pidana Anak	9	9
5	Gugatan	32	31
6	Permohonan	88	88
7	Gugatan Sederhana	10	10
	Jumlah	459	458

$$\text{REALISASI} = \frac{458}{459} \times 100 \% = \mathbf{99.78\%}$$

TARGET : **97 %**

$$\text{CAPAIAN} : \frac{99.78 \%}{97 \%} \times 100 \% = \mathbf{102.87\%}$$

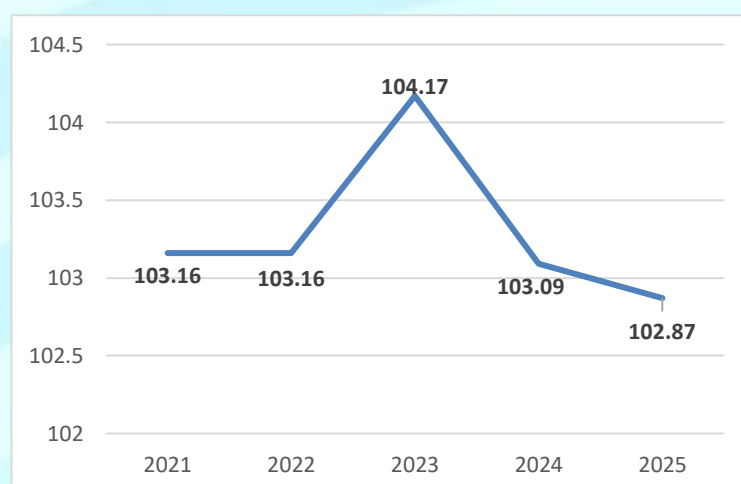
Adapun persentase realisasi kinerja terhadap indikator perkara yang diselesaikan tepat waktu pada Pengadilan Negeri Tembilahan pada Tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 25 Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu 2021 s/d 2025

Th.	Jumlah Perkara yang Harus Diselesaikan	Jumlah perkara diselesaikan Tidak Tepat Waktu	Jumlah perkara diselesaikan Tepat Waktu	Realisasi (%)	Target (%)	Capaian (%)
2025	459	1	458	99.78	97	102.87
2024	461	0	461	100	97	103,09
2023	460	0	460	100	96	104,17
2022	417	2	415	98	95	103,16
2021	398	1	397	98	95	103,16

Pada tahun 2025, dari 459 perkara yang ditangani, sebanyak 458 perkara berhasil diselesaikan secara tepat waktu, sehingga dari target sebesar 97%, realisasi atas indikator ini sebesar 99.78%, dan capaian kinerja sebesar 102.87%.

Grafik 5 Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu 2021 s/d 2025



Jika dilihat dari grafik diatas, capaian atas indikator ini terus mengalami penurunan dari tahun 2024-2025, hal ini dikarenakan adanya perkara yang tidak bisa diselesaikan tepat waktu. Adapun penyebab keterlambatan penyelesaian perkara adalah sebagai berikut:

1. Ketidakhadiran para pihak sesuai dengan jadwal sidang yang telah ditentukan;
2. Alamat para pihak yang tidak ditemukan atau pihak yang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya sehingga harus dilakukan proses panggilan/ pemberitahuan melalui mekanisme panggilan umum;
3. Untuk perkara perdata gugatan terdapat proses mediasi yang membutuhkan waktu 30 hari yang bahkan bisa diperpanjang sampai 30 hari lagi. (Pasal 24 Perma Nomor 1 Tahun 2016)
4. Proses pembuktian yang memerlukan waktu yang lama dikarenakan banyaknya jumlah saksi yang diperiksa;

Sasaran I. Indikator 2. Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak

- Untuk perkara perdata sebagai pengadilan tingkat pertama, kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya salinan putusan pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan). Pada perkara konvensional dikurangi tenggang waktu penyelesaian putusan 14 hari kerja untuk perkara pidana 7 hari.
- Kinerja pengiriman salinan putusan untuk perkara pidana sebagai pengadilan tingkat pertama yang dilakukan secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan diterima oleh para pihak;
 - b. Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung pada hari dan tanggal yang sama dengan pengucapan putusan;
 - c. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan disampaikan kepada para pihak.

Formulasi perhitungan indikator kinerja Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang tersedia / Dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diputus}} \times 100 \%$$

Pengadilan Negeri Tembilahan menargetkan Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak sebesar 98% (sembilan puluh delapan persen) pada tahun 2025 dari jumlah putusan yang tersedia/dikirimkan.

Adapun jumlah salinan putusan perkara yang disampaikan ke para pihak tepat waktu di Pengadilan Negeri Tembilahan pada tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 26 Salinan putusan perkara yang disampaikan ke para pihak tepat waktu Tahun 2025

No.	Perkara	Jumlah Salinan Putusan	
		Minutasi/Dikirim	Disampaikan Ke Para Pihak Tepat Waktu
1.	Pidana Biasa	307	307
2.	Pidana Cepat	12	12
3.	Pidana Anak	1	1
4.	Pra Peradilan	9	9
5.	Gugatan	32	32
6.	Gugatan Sederhana	88	88
7.	Permohonan	10	10
Total		459	459

$$\text{REALISASI} = \frac{459}{459} \times 100 \% = 100 \%$$

$$\text{TARGET} = 98 \%$$

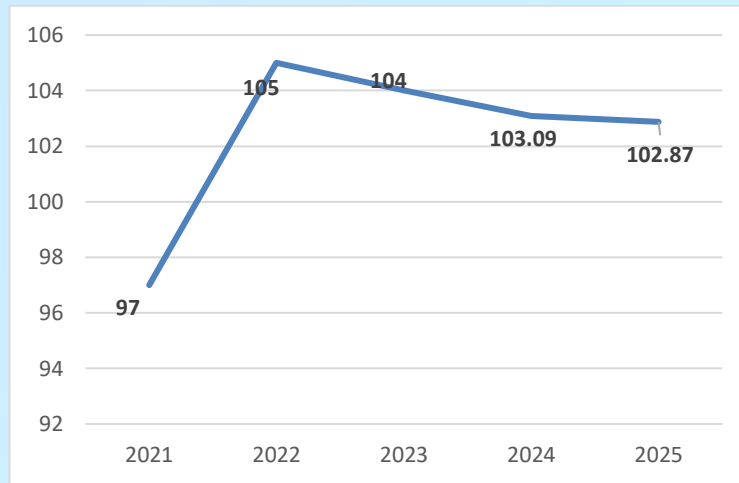
$$\text{CAPAIAN} = \frac{100}{98} \times 100 \% = 102,04 \%$$

Adapun persentase realisasi kinerja terhadap indikator salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu pada tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 27 Salinan putusan Perkara yang dikirim kepada para pihak tepat waktu Tahun 2021 s/d 2025

Th.	Perkara yang diputus	Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu	Realisasi (%)	Target (%)	Capaian (%)
2025	459	459	100	98	102.04
2024	1.289	1.289	100	97	103,09
2023	371	371	100	96	104
2022	5.478	5.478	100	95	105
2021	3.496	3.265	93	95	97

Grafik 6 Salinan putusan perkara yang disampaikan ke para pihak tepat waktu Tahun 2021 s/d 2025



Grafik 6 menggambarkan capaian Salinan putusan Perkara yang dikirim kepada para pihak tepat waktu pada tahun 2025 dan Tahun-tahun sebelumnya, dan dapat dilihat bahwa capaian indikator tersebut mengalami penurunan dari tahun 2022 sampai tahun 2025 dikarenakan target indikator kinerja ini mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, namun capaian kinerja atas indikator ini masih diatas 100%.

Sasaran I. Indikator 3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak

1. Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara perdata secara konvensional/elektronik /surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak;
 - b. Kinerja pemberitahuan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;
 - c. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak.
2. Kinerja pengiriman petikan isi putusan perkara pidana, secara konvensional /elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak;
- b. Kinerja pengiriman petikan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;

Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. (dikecualikan untuk penyampaian petikan/isi putusan Banding, Kasasi dan PK untuk para pihak yang berada di luar negeri melalui prosedur rogatori. Para pihak termasuk Penuntut Umum, Terdakwa dan Terpidana (dikurangi dengan waktu toleransi pengiriman).

Formulasi perhitungan indikator kinerja Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi, PK yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah Petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju}} \times 100 \%$$

Pengadilan Negeri Tembilahan menargetkan Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak sebesar 97% (sembilan puluh tujuh persen) pada tahun 2025 dari Jumlah Petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju.

Adapun jumlah pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di Pengadilan Negeri Tembilahan pada tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 28 pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak Tahun 2025

No.	Perkara	Jumlah pemberitahuan petikan/amar putusan	
		jumlah pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK	Disampaikan Ke Para Pihak Tepat Waktu
1.	Pidana	86	86
2.	Perdata	6	6
	Total	92	92

$$\text{REALISASI} = \frac{92}{92} \times 100 \% = 100 \%$$

TARGET = 97 %

$$\text{CAPAIAN} = \frac{100}{97} \times 100 \% = 103.09 \%$$

Grafik 7 Perbandingan Target, realisasi dan capaian Jumlah pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK kepada pihak tepat waktu Selama Tahun 2025



Grafik 7 menggambarkan capaian Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak pada tahun 2025 melebihi target yang ditetapkan yaitu 97 % dengan realisasi 100 % sehingga capaian sebesar 103.09 % hal ini dikarenakan komitmen Pengadilan Negeri Tembilahan dapat pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK kepada pihak tepat waktu.

Sasaran I. Indikator 4. Persentase pengiriman Salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak

Kinerja pengiriman salinan putusan perkara pidana secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut:

- Kinerja salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak;
- Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili

- c. Kinerja salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak.
- d. Para pihak termasuk penuntut umum, terdakwa dan terpidana

Formulasi perhitungan indikator kinerja Persentase pengiriman Salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah salinan putusan banding kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju}} \times 100 \%$$

Pengadilan Negeri Tembilahan menargetkan Persentase pengiriman Salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak sebesar 97% (sembilan puluh tujuh persen) pada tahun 2025 dari Jumlah salinan putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju.

Adapun jumlah pengiriman Salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di Pengadilan Negeri Tembilahan pada tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 29 Salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak Tahun 2025

No.	Perkara	Jumlah Salinan Putusan	
		jumlah pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK	Disampaikan Ke Para Pihak Tepat Waktu
1.	Pidana	86	86
	Total	86	86

$$\text{REALISASI} = \frac{86}{86} \times 100 \% = 100 \%$$

$$\text{TARGET} = 97 \%$$

$$\text{CAPAIAN} = \frac{100}{97} \times 100 \% = 103.09 \%$$

Grafik 8 Perbandingan Target, realisasi dan capaian Jumlah pengiriman Salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak Selama Tahun 2025



Grafik 8 menggambarkan capaian Persentase pengiriman Salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak pada tahun 2025 melebihi target yang ditetapkan yaitu 97 % dengan realisasi 100 % sehingga capaian sebesar 103.09 % hal ini dikarenakan komitmen Pengadilan Negeri Tembilahan untuk pengiriman Salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak

Sasaran I. Indikator 5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan

Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi

Dasar Hukum :

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan

Formulasi perhitungan indikator kinerja Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan}}{\text{Jumlah putusan yang telah diminutasi}} \times 100 \%$$

Pengadilan Negeri Tembilahan menargetkan Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan sebesar 98% (sembilan puluh delapan persen) pada tahun 2025 dari Jumlah Jumlah putusan yang telah diminutasi.

Adapun jumlah putusan pengadilan yang diunggah pada direktori di Pengadilan Negeri Tembilahan pada tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 30 putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan Tahun 2025

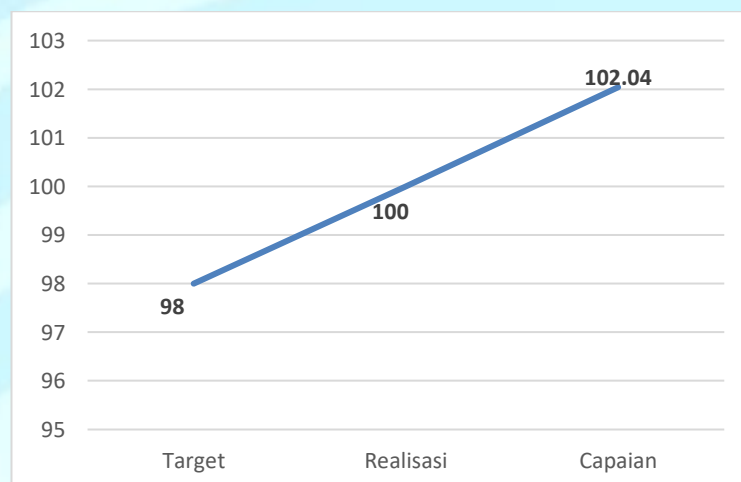
No.	Perkara	Jumlah Salinan Putusan	
		Jumlah putusan yang telah diminutasi	Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan
1.	Pidana	359	359
2.	Perdata	136	136
	Total	495	495

$$\text{REALISASI} = \frac{495}{495} \times 100 \% = \mathbf{100 \%}$$

$$\text{TARGET} = \mathbf{98 \%}$$

$$\text{CAPAIAN} = \frac{100}{98} \times 100 \% = \mathbf{102.04 \%}$$

Grafik 9 Perbandingan Target, realisasi dan capaian putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan Selama Tahun 2025



Grafik 9 menggambarkan capaian Persentase Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan pada tahun 2025 melebihi target yang ditetapkan yaitu 98 % dengan realisasi 100 % sehingga capaian sebesar 102.04 % hal ini dikarenakan komitmen Pengadilan Negeri Tembilahan untuk mengupload seluruh putusan pengadilan pada direktori putusan.

Sasaran I. Indikator 6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata

Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi:

- Berhasil dilaksanakan eksekusi;
- Dicabut; dan
- Dicoret dari register termasuk *non executable*

Formula perhitungan Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan}}{\text{Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi}} \times 100 \%$$

Pengadilan Negeri Tembilahan menargetkan Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata pada tahun 2025 adalah sebesar 100 % dari Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi.

Adapun jumlah eksekusi yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Tembilahan pada tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 31 Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan Tahun 2025

No.	Uraian Indikator	Jumlah
1	Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi	1
2	Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan	1

$$\text{REALISASI} = \frac{1}{1} \times 100 \% = \mathbf{100 \%}$$

$$\text{TARGET} = \mathbf{100 \%}$$

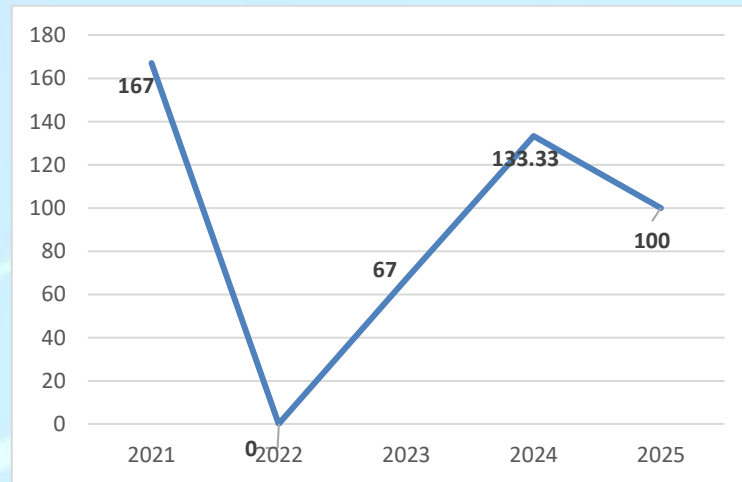
$$\text{CAPAIAN} = \frac{100}{100} \times 100 \% = \mathbf{100 \%}$$

Adapun persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata oleh Pengadilan Negeri Tembilahan pda tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 32 Jumlah penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata pada tahun 2021 s/d 2025

No.	Tahun	Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan	Jumlah permohonan Eksekusi	Realisasi (%)	Target (%)	Capaian (%)
1	2025	1	1	100	100	100
2	2024	1	1	100	75	133,33
3	2023	1	2	50	75	67
4	2022	0	0	0	30	0
5	2021	2	4	50	30	167

Grafik 10 Jumlah penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata pada tahun 2021 s/d 2025



Grafik 10 menggambarkan perbandingan capaian penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata pada tahun 2025 dan beberapa tahun sebelumnya, dan dapat dilihat bahwa capaian indicator mengalami fluktuatif setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh adanya pihak yang masih belum mau secara sukarela untuk menerima, menjalankan dan/atau melaksanakan isi putusan yang telah diputuskan oleh pengadilan. Namun capaian ditahun 2025 adalah 100%, hal ini menunjukkan komitmen Pengadilan Negeri Tembilahan dalam menjalankan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), permohonan resmi dari pihak menang, serta didukung pendekatan persuasif/sosiokultural, pengamanan aparat, dan prosedur yang tepat (*aanmaning*). Keberhasilan ini juga didukung oleh pemenuhan biaya eksekusi dan kejelasan objek yang disita.

Sasaran I. Indikator 7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif

1. Kinerja penerapan pendekatan keadilan restoratif dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat; Kinerja salinan putusan

- dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;
- b. Tindak pidana merupakan delik aduan;
 - c. Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun;
 - d. Tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil;
 - e. Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan.
2. Hakim tidak berwenang menerapkan keadilan restoratif dalam hal:
- a. Korban atau terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian;
 - b. Terdapat relasi kuasa;
 - c. Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu tiga tahun sejak terdakwa.
3. Keberhasilan perkara keadilan restoratif berdasarkan PERMA terkait keadilan restoratif:
- a. Berpedoman kepada PERMA 1 Tahun 2024.
 - b. Pemulihan korban dipertimbangkan dalam putusan.
 - c. Penjatuhan pidana percobaan atau penjatuhan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial;

Formulasi perhitungan Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang berhasil Diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif}}{\text{Jumlah Perkara yang memenuhi kriteria penerapan keadilan restoratif}} \times 100\%$$

Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif oleh Pengadilan Negeri Tembilahan pada tahun 2025 menargetkan indikator ini sebesar 100 % (seratus persen) dari Jumlah Perkara yang memenuhi kriteria penerapan keadilan restoratif.

Adapun realisasi jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif pada Tahun 2025 di Pengadilan Negeri Tembilahan adalah sebagai berikut :

Tabel 33 perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif pada Tahun 2025

No.	Klasifikasi Perkara	Jumlah Perkara yang memenuhi kriteria penerapan keadilan restoratif	Jumlah Perkara yang berhasil Diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif
1.	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	1	1
2.	Penganiayaan	4	4
3.	Pencurian	3	3
	Total	8	8

$$\text{REALISASI} = \frac{8}{8} \times 100 \% = \mathbf{100\%}$$

TARGET : **100 %**

$$\text{CAPAIAN} : \frac{100 \%}{100 \%} \times 100 \% = \mathbf{100\%}$$

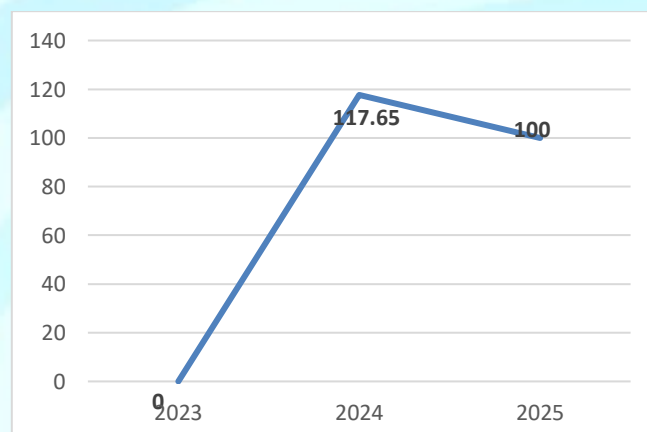
Pengadilan Negeri Tembilahan dapat merealisasikan capaian target jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif sepanjang Tahun 2025 yaitu 100% (seratus persen) dengan target 100% (seratus persen) sehingga diperoleh Capaian untuk indicator tersebut sebesar 100% (seratus persen)

Adapun persentase jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif oleh Pengadilan Negeri Tembilahan pda tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

Tabel 34 Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif pada tahun 2023 s/d 2025

No.	Tahun	Jumlah Perkara yang memenuhi kriteria penerapan keadilan restoratif	Jumlah Perkara yang berhasil Diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	Realisasi (%)	Target (%)	Capaian (%)
1	2025	1	1	100	100	100
2	2024	2	2	100	85	117.65
3	2023	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Grafik 11 jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative pada tahun 2023 s/d 2025



Keberhasilan dalam capaian jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative adalah:

1. Peran Majelis Hakim dalam penanganan perkara Ketika persidangan berlangsung yang berpedoman pada Perma nomor 1 tahun 2024 Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
2. Para pihak baik terdakwa, korban, keluarga korban dan pihak-pihak lain yang ikut berperan serta dalam menjalankan persidangan dengan menggunakan pendekatan keadilan restorative.

Sasaran I. Indikator 8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi

1. Perkara yang berhasil diselesaikan mediasi meliputi:
 - a. Perkara yang berhasil didamaikan seluruhnya dengan akta perdamaian atau pencabutan perkara;
 - b. Perkara yang berhasil didamaikan sebagian.
2. Kinerja mediasi dihitung atas keberhasilan mediasi yang dilaksanakan oleh mediator hakim ataupun non hakim.

Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi tidak termasuk perkara yang tidak dapat dilaksanakan mediasi karena ketidakhadiran salah satu pihak.

Formulasi perhitungan Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang wajib dilakukan mediasi}} \times 100\%$$

Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi oleh Pengadilan Negeri Tembilahan pada tahun 2025 menargetkan indikator ini sebesar 4.3 % (empat koma tiga persen) dari Jumlah Perkara yang wajib dilakukan mediasi.

Adapun realisasi jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi pada Tahun 2025 di Pengadilan Negeri Tembilahan adalah sebagai berikut :

Tabel 35 perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi pada Tahun 2025

No.	Uraian Indikator	Jumlah
1	Jumlah Perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	1
2	Jumlah Perkara yang wajib dilakukan mediasi	22

$$\text{REALISASI} = \frac{1}{22} \times 100 \% = 4.5 \%$$

TARGET = 4.3 %

$$\text{CAPAIAN} = \frac{4.5}{4.3} \times 100 \% = 104.65 \%$$

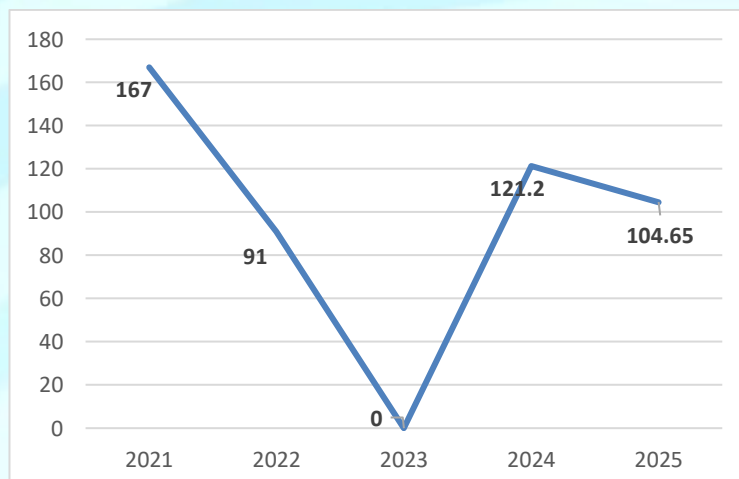
Perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi di Pengadilan Negeri Tembilahan pada tahun 2023 melebihi target yang telah ditentukan. Hal tersebut merupakan bentuk upaya Pengadilan Negeri Tembilahan yang mengutamakan perdamaian antar pihak bersengketa dengan melibatkan merdiator untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa biaya besar tetapi tetap efektif, dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Mediasi adalah salah satu alternatif solusi atau instrument dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri Tembilahan sesuai Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan.

Adapun persentase realisasi kinerja terhadap indicator perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi di Pengadilan Negeri Tembilahan pada Tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 36 perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi Tahun 2021 s/d 2025

Th.	Jumlah Perkara yang wajib dilakukan mediasi	Jumlah Perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	Realisasi (%)	Target (%)	Capaian (%)
2025	22	1	4.5	4.3	104.65
2024	11	2	18,18	15	121,20
2023	10	0	0	0	0
2022	11	1	9	10	91
2021	6	1	16,7	10	167

Grafik 12 perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi



Grafik 12 menggambarkan perbandingan realisasi, target serta capaian perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi pada tahun 2025 dan Tahun-tahun sebelumnya, dan dapat dilihat bahwa capaian indikator tersebut bervariasi ada yang tercapai melebihi 100% capaiannya, ada yang tercapai namun dibawah 100%, ada yang tidak dapat tercapai capaiannya sama sekali, hal ini dikarenakan beberapa factor penyebab sebagai berikut :

1. Untuk factor keberhasilan dikarenakan para pihak kooperatif dan membuka kesempatan yang luas untuk saling berdialog dan mengupayakan mencari Solusi penyelesaian masalah tanpa melalui persidangan
2. Untuk factor kegagalan dikarenakan rata rata pihak penggugat mengajukan gugatan melebihi dari kewajiban yang harus diganti rugi oleh pihak tergugat, sehingga pada saat mediasi tidak mencapai kata sepakat untuk berdamai. Dan kedepannya Pengadilan Negeri Tembilahan berupaya agar capaian selalu mencapai target yang telah ditentukan.

Sasaran I. Indikator 9. Persentase Perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi

1. Jumlah perkara anak yang telah selesai proses musyawarah diversi adalah perkara anak yang telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan diversi dan telah selesai proses musyawarah diversi
2. Kriteria perkara anak yang memenuhi syarat diversi adalah perkara anak yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana;
3. Keberhasilan diversi perkara anak yaitu adanya penetapan diversi berhasil dari penetapan Ketua Pengadilan.
4. Pembagiannya jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi adalah telah mencapai musyawarah/berunding/berembuk

Formulasi perhitungan Persentase Perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi}}{\text{Jumlah Perkara anak yang telah selesai proses diversi}} \times 100\%$$

Persentase Perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi oleh Pengadilan Negeri Tembilahan pada tahun 2025 menargetkan indikator ini sebesar 83 % (delapan puluh tiga persen) dari Jumlah Perkara anak yang telah selesai proses diversi.

Adapun realisasi jumlah Perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi pada Tahun 2025 di Pengadilan Negeri Tembilahan adalah sebagai berikut :

Tabel 37 Perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi pada Tahun 2025

No.	Uraian Indikator	Jumlah
1	Jumlah Perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi	6
2	Jumlah Perkara anak yang telah selesai proses diversi	7

$$\text{REALISASI} = \frac{6}{7} \times 100 \% = \mathbf{85.71 \%}$$

TARGET = **83 %**

$$\text{CAPAIAN} = \frac{85.71}{83} \times 100 \% = \mathbf{103.27 \%}$$

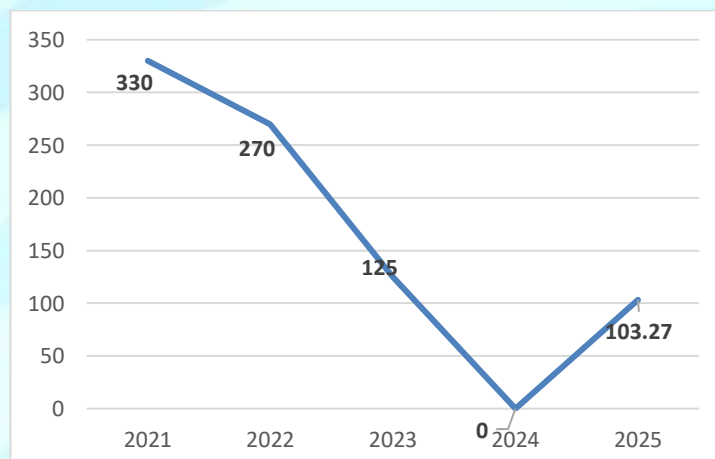
Perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi di Pengadilan Negeri Tembilahan pada tahun 2025 melebihi target yang telah ditentukan.

Adapun persentase realisasi kinerja terhadap indicator Perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi di Pengadilan Negeri Tembilahan pada Tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 38 Perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi Tahun 2021 s/d 2025

Th.	Jumlah Perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi	Jumlah Perkara anak yang telah selesai proses diversi	Realisasi (%)	Target (%)	Capaian (%)
2025	6	7	85.71	83	103.27
2024	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
2023			25	20	125
2022			27	10	270
2021			33	10	330

Grafik 13 Perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi



Grafik 13 menggambarkan perbandingan realisasi, target serta capaian Perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi pada tahun 2025 dan Tahun-tahun sebelumnya, dan dapat dilihat bahwa capaian indikator tersebut mengalami penurunan dari Tahun 2021 hingga 2024 dan ditahun 2025 capaian melebihi 100%, hal ini dikarenakan beberapa factor penyebab sebagai berikut :

3. Untuk factor keberhasilan dikarenakan para pihak kooperatif dan membuka kesempatan yang luas untuk saling berdialog dan mengupayakan mencari Solusi penyelesaian masalah tanpa melalui persidangan
4. Untuk factor kegagalan dikarenakan rata rata pihak penggugat mengajukan gugatan melebihi dari kewajiban yang harus diganti rugi oleh pihak tergugat, sehingga pada saat mediasi tidak mencapai kata sepakat untuk berdamai. Dan kedepannya Pengadilan Negeri Tembilahan berupaya agar capaian selalu mencapai target yang telah ditentukan.

Sasaran I. Indikator 10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court

1. Jumlah perkara perdata yang didaftarkan meliputi jumlah perkara perdata yang diajukan secara elektronik melalui e-Court dan perkara perdata yang diajukan secara konvensional.
2. Pembagi jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan sama dengan didaftarkan

Dasar Hukum:

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/SK/XII/ 2022 tentang Petunjuk Teknis administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik

Formulasi perhitungan Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-Court}}{\text{Jumlah Perkara perdata tingkat pertama yang diajukan}} \times 100\%$$

Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court oleh Pengadilan Negeri Tembilahan pada tahun 2025 menargetkan indikator ini sebesar 98 % (sembilan puluh delapan persen) dari Jumlah Perkara perdata tingkat pertama yang diajukan.

Adapun realisasi jumlah perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court pada Tahun 2025 di Pengadilan Negeri Tembilahan adalah sebagai berikut :

Tabel 39 perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court pada Tahun 2025

No.	Uraian Indikator	Jumlah
1	Jumlah Perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-Court	136
2	Jumlah Perkara perdata tingkat pertama yang diajukan	136

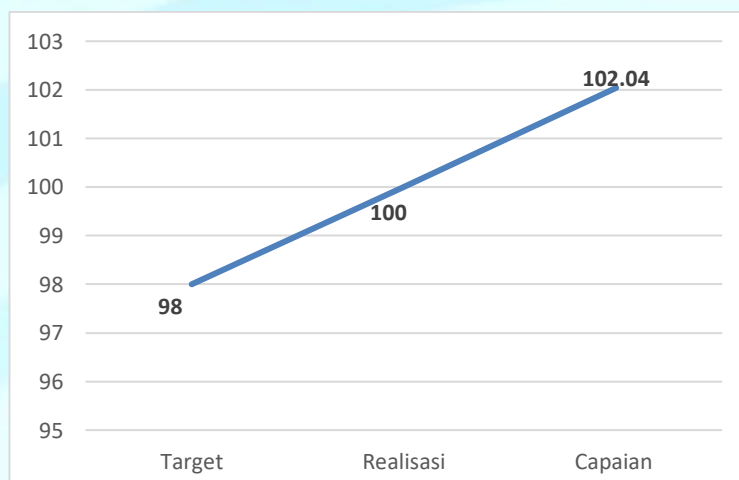
$$\text{REALISASI} = \frac{136}{136} \times 100 \% = 100 \%$$

$$\text{TARGET} = 98 \%$$

$$\text{CAPAIAN} = \frac{100}{98} \times 100 \% = 102.04 \%$$

Perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court di Pengadilan Negeri Tembilahan pada tahun 2025 melebihi target yang telah ditentukan.

Grafik 14 perbandingan target, realisasi dan capaian Perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court



Grafik 14 menggambarkan perbandingan realisasi, target serta capaian Perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court pada tahun 2025 dan dapat dilihat bahwa capaian indikator tersebut mengalami capaian melebihi 100%, hal ini dikarenakan beberapa factor penyebab sebagai berikut :

- **Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan:** *e-Court* mengurangi keharusan hadir langsung ke pengadilan, menghemat biaya perjalanan dan administrasi.
- **Efisiensi Waktu:** Proses pendaftaran (*e-filing*), pembayaran panjar (*e-payment*), pemanggilan (*e-summons*), dan pertukaran dokumen jawab-menjawab (*e-litigation*) dilakukan secara digital.
- **Transparansi dan Modernisasi:** Proses perkara tercatat secara digital, meningkatkan akuntabilitas, dan modernisasi peradilan.
- **Aksesibilitas:** Memudahkan masyarakat dari seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil, untuk mengakses pengadilan tanpa kendala jarak.
- **Dokumentasi Elektronik:** Dokumen persidangan seperti replik, duplik, dan kesimpulan diunggah secara elektronik, memudahkan penyimpanan dan pengelolaan data.

Dengan demikian, *e-Court* menjadi standar utama untuk mempercepat penanganan perkara perdata di Indonesia.

Sasaran I. Indikator 11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)

1. Untuk mengukur persentase jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu
2. Pelimpahan perkara pidana meliputi jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu dan perkara pidana yang dilimpahkan secara konvensional

Formulasi perhitungan Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik}}{\text{Jumlah Perkara pidana yang dilimpahkan}} \times 100\%$$

Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu) oleh Pengadilan Negeri Tembilahan pada tahun 2025 menargetkan indikator ini sebesar 98 % (sembilan puluh delapan persen) dari Jumlah Perkara pidana yang dilimpahkan.

Adapun realisasi jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu) pada Tahun 2025 di Pengadilan Negeri Tembilahan adalah sebagai berikut :

Tabel 40 perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu) pada Tahun 2025

No.	Uraian Indikator	Jumlah
1	perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)	347
2	Jumlah Perkara pidana yang dilimpahkan	347

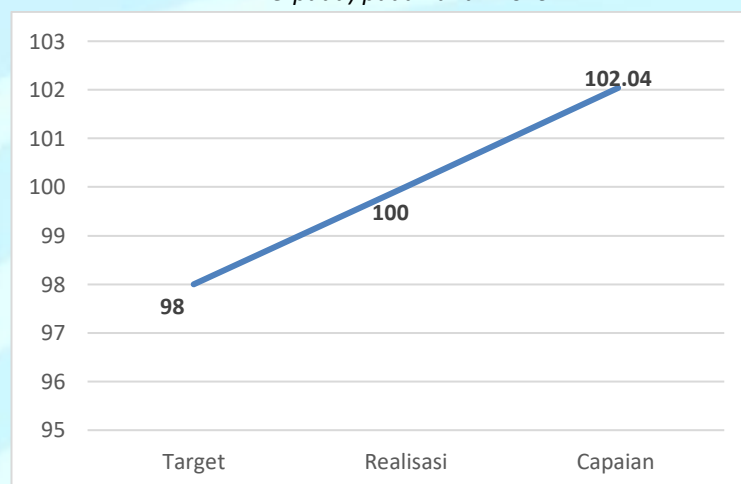
$$\text{REALISASI} = \frac{347}{347} \times 100 \% = 100 \%$$

$$\text{TARGET} = 98 \%$$

$$\text{CAPAIAN} = \frac{100}{98} \times 100 \% = 102.04 \%$$

Perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu) di Pengadilan Negeri Tembilahan pada tahun 2025 melebihi target yang telah ditentukan.

Grafik 15 perbandingan target, realisasi dan capaian perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu) pada Tahun 2025



Grafik 15 menggambarkan perbandingan realisasi, target serta capaian perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu) pada tahun 2025 dan dapat dilihat bahwa capaian indikator tersebut mengalami capaian melebihi 100%, hal ini dikarenakan beberapa factor penyebab sebagai berikut :

- **Efisiensi Waktu dan Biaya:** Menggantikan proses manual yang lambat dengan sistem digital, memungkinkan pengajuan dan pelimpahan berkas dilakukan lebih cepat, bahkan selesai dalam sehari.
- **Transparansi dan Akuntabilitas:** Proses pelimpahan lebih transparan dengan *audit trail* digital, mengurangi potensi penyimpangan dan pungutan liar.
- **Integrasi antar Lembaga Penegak Hukum:** Menghubungkan penyidik (polisi/militer), kejaksaan, dan pengadilan secara terpadu, memudahkan koordinasi.
- **Modernisasi Peradilan:** Merupakan bentuk perwujudan sistem peradilan pidana elektronik (*e-Court* Pidana) sesuai Perma No. 8 Tahun 2022.
- **Aksesibilitas:** Dokumen pelimpahan dilengkapi tanda tangan elektronik yang aman dan dapat diakses dari mana saja.

Dengan demikian, e-Berpadu mempermudah proses hukum, mulai dari pelimpahan, pengajuan izin, hingga pemantauan perkara, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan publik.

Sasaran 1. Indikator 12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)

1. Untuk mengukur persentase jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu selain pelimpahan perkara (misalnya, penyitaan, penggeledahan, perpanjangan penahanan, dll)
2. Jumlah layanan perkara pidana meliputi jumlah layanan perkara pidana masing-masing layanan yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu dan yang diajukan secara konvensional.

Formulasi perhitungan Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu) sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah layanan Perkara pidana yang diajukan secara elektronik}}{\text{Jumlah layanan Perkara pidana}} \times 100\%$$

Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu) oleh Pengadilan Negeri Tembilahan pada tahun 2025 menargetkan indikator ini sebesar 98 % (sembilan puluh delapan persen) dari Jumlah layanan Perkara pidana.

Adapun realisasi jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) pada Tahun 2025 di Pengadilan Negeri Tembilahan adalah sebagai berikut :

Tabel 41 Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) pada Tahun 2025

No.	Uraian Indikator	Jumlah
1	<u>Jumlah layanan Perkara pidana yang diajukan secara elektronik</u>	1.347
2	Jumlah layanan Perkara pidana	1.347

$$\text{REALISASI} = \frac{1.347}{1.347} \times 100 \% = 100 \%$$

$$\text{TARGET} = 98 \%$$

$$\text{CAPAIAN} = \frac{100}{98} \times 100 \% = 102.04 \%$$

jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) di Pengadilan Negeri Tembilahan pada tahun 2025 melebihi target yang telah ditentukan.

Grafik 16 perbandingan target, realisasi dan capaian Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) pada Tahun 2025



Grafik 16 menggambarkan perbandingan realisasi, target serta capaian jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) pada tahun 2025 dan dapat dilihat bahwa capaian indikator tersebut mengalami capaian melebihi 100%, hal ini dikarenakan beberapa factor penyebab sebagai berikut :

- **Digitalisasi dan Efisiensi:** Menggantikan prosedur manual yang lambat menjadi digital, sehingga memangkas birokrasi dan menghemat waktu serta biaya.

- **Integrasi antar Lembaga:** Menghubungkan Pengadilan dengan Kepolisian, Kejaksaan, KPK, dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam satu platform.
- **Transparansi dan Transaksi Aman:** Menggunakan tanda tangan elektronik yang aman, serta mengurangi potensi penyimpangan karena meminimalisir tatap muka langsung.
- **Fitur Lengkap:** Melayani pelimpahan berkas, izin besuk tahanan, izin penggeledahan/penyitaan, perpanjangan penahanan, hingga permohonan diversi dan barang bukti secara online.
- **Amanat Peraturan:** Implementasi ini berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 dan disempurnakan dengan Perma Nomor 8 Tahun 2022, yang mewajibkan pengadilan negeri menerapkan e-Berpadu untuk modernisasi peradilan.

Aplikasi ini merupakan "embrio" e-Court Pidana, yang bertujuan mempercepat penanganan perkara dan meningkatkan layanan kepada masyarakat.

Tabel 42 Rata-rata capaian sasaran strategis I pada Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	97	99.78	102.87
		1.2 Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu	98	100	102.04
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju	97	100	103.09
		1.4 Pesentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	97	100	103.09
		1.5 Persentase putusan pengadilan yang	98	100	102.04

		diunggah pada direktori putusan			
		1.6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perkara perdata	100	100	100
		1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	100	100	100
		1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	4.3	4.5	104.65
		1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	83	85.71	103.27
		1.10 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggu- nakan e- Court	98	100	102.04
		1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)	98	100	102.04
		1.12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	98	100	102.04
RATA-RATA CAPAIAN STRATEGIS KE-1					102.26

Pencapaian tersebut juga didukung dengan ketersediaan anggaran pada DIPA Pengadilan Negeri Tembilahan kelas II (005.03.099217) sebesar Rp. 108.692.000,- (seratus delapan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari :

Tabel 43 Anggaran yang mendukung tercapainya capaian Sasaran Strategis I Tahun 2025

NO.	KOMPONEN	PAGU		REALISASI (Rp.)	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
		AWAL (Rp.)	REVISI (Rp.)				
1	Pendaftaran berkas perkara	25.07.000	33.935.000	33.932.750	100	99.99	99.99
2	Penetapan hari sidang	8.987.000	22.000	0	100	0	0
3	Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan	9.925.000	22.000	0	100	0	0
4	Pemeriksaan disidang Pengadilan	40.680.000	63.360.000	63.349.000	100	99.98	99.98
5	Pengiriman petikan/salinan putusan kepada JPU dan terdakwa	9.925.000	2.000	0	100	0	0
6	Minutasi/Upaya Hukum	8.850.000	8.850.000	8.850.000	100	100	100
7	Penanganan perkara banding di Pengadilan Tingkat pertama	3.100.000	575.000	575.000	100	100	100
8	Penanganan perkara kasasi dan peninjauan kembali di Pengadilan tingkat pertama	2.150.000	546.000	541.500	100	98.18	98.18

Penyesuaian atau revisi anggaran dilakukan dalam Upaya optimalisasi pelaksanaan Kegiatan yang menunjang terselesaikannya perkara pidana secara tepat waktu sehingga dapat memenuhi target sesuai surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Pengadilan.

Untuk indikator kinerja dari sasaran strategis 1 berupa persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu, persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi, dan persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) menggunakan biaya proses dari kepaniteraan perdata yang bersumber dari para pihak yang berperkara. Berikut rincian biaya proses pada tahun 2025.

Tabel 44 Biaya Proses yang Mendukung Sasaran Strategis 1 Indikator Kinerja 1, 2, 3, 6, 8 dan 10

No.	Periode	Uraian	Keadaan Keuangan					
			Saldo awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir	Kas di Bank	Kas di Brankas
1	Januari	Biaya Perkara	9.102.770	4.175.400	7.765.400	5.512.770	2.089.910	3.422.860
		Biaya Eksekusi	0	0	0	0	0	0
2	Februari	Biaya Perkara	5.512.770	7.725.300	5.893.800	7.344.270	2.234.810	5.109.460
		Biaya Eksekusi	0	0	0	0	0	0
3	Maret	Biaya Perkara	7.344.270	6.211.000	7.523.000	6.032.270	5.091.010	941.260
		Biaya Eksekusi	0	0	0	0	0	0
4	April	Biaya Perkara	6.032.270	7.277.400	5.106.900	8.202.770	6.335.910	1.866.860
		Biaya Eksekusi	0	0	0	0	0	0
5	Mei	Biaya Perkara	8.202.770	8.013.100	6.294.700	9.921.170	7.314.010	2.607.160
		Biaya Eksekusi	0	0	0	0	0	0
6	Juni	Biaya Perkara	9.921.170	3.223.700	6.611.100	6.533.770	4.684.810	1.848.960
		Biaya Eksekusi	0	0	0	0	0	0
7	Juli	Biaya Perkara	6.533.770	11.252.100	9.713.600	8.072.270	6125.310	1.946.960
		Biaya Eksekusi	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	Biaya Perkara	8.072.270	5.360.100	4.961.700	8.470.670	5.581.310	2.889.360
		Biaya Eksekusi	2.330.000		134.000	2.196.000	2.196.000	0
9	September	Biaya Perkara	8.470.670	5.219.600	5.528.600	8.161.670	2.952.410	5.209.260
		Biaya Eksekusi	2.196.000	0	64.000	2.132.000	2.132.000	0
10	Oktober	Biaya Perkara	8.161.670	6.080.900	6.742.700	7.499.870	3.961.410	3.538.460
		Biaya Eksekusi	2.132.000		2.132.000			
11	November	Biaya Perkara	7.499.870	2.616.500	3.650.500	6.465.870	5.019.410	1.446.460
		Biaya Eksekusi	0	0	0	0	0	0
12	Desember	Biaya Perkara	6.465.870	5.460.000	5.526.500	6.399.370	4.113.010	2.438.160
		Biaya Eksekusi	0	0	0	0	0	0

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Sasaran II. Indikator 1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan

Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Persyaratan;
2. Sistem, mekanisme dan prosedur;
3. Waktu penyelesaian;
4. Biaya/tarif
5. Produk spesifikasi jenis pelayanan;
6. Kompetensi pelaksana;
7. Perilaku pelaksana;
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan;
9. Sarana dan prasarana.

Pengukuran indeks meliputi layanan sebagai berikut:

1. Kepuasan pengguna layanan pos bantuan hukum (posbakum);
2. Kepuasan pengguna layanan sidang di luar gedung pengadilan;
3. Kepuasan pengguna layanan pembebasan biaya perkara (prodeo);
4. Kepuasan para pihak dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum;
5. Kepuasan para pihak dalam perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum.

Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya:

1. Pelayanan administrasi persidangan;
2. Pelayanan bantuan hukum;
3. Pelayanan pengaduan;
4. Pelayanan permohonan informasi.

Survey kepuasan masyarakat terhadap layanan Pengadilan Negeri Tembilahan dilakukan 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atau per triwulan dengan cara pengisian kuisioner yang dibagikan kepada responden yang diselenggarakan oleh Tim Survey yang dibentuk

berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 2372/KPN.PN/SK.KP3.4/XI/2025 tentang Penunjukan Tim Survei Persepsi Kualitas Pelayanan Pada Pengadilan Negeri Tembilahan.

Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap layanan Pengadilan Negeri Tembilahan tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 45 Hasil Survey Kepuasan Masyarakat tahun 2025

No.	Ruang Lingkup Penilaian	Skor Penilaian			
		Triwulan I (55 Responden)	Triwulan II (106 Responden)	Triwulan III (126 Responden)	Triwulan IV (61 Responden)
1	Persyaratan	4,00	4,00	4,00	4,00
2	Prosedur	4,00	4,00	4,00	4,00
3	Waktu Pelayanan	4,00	4,00	4,00	4,00
4	Biaya/Tarif	4,00	4,00	4,00	4,00
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	4,00	4,00	4,00	4,00
6	Kompetensi Pelaksana	4,00	4,00	4,00	4,00
7	Perilaku Pelaksana	4,00	4,00	4,00	4,00
8	Maklumat Pelayanan	4,00	4,00	4,00	4,00
9	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	4,00	4,00	4,00	4,00
	Rata-rata	4,00	4,00	4,00	4,00
	Rata-rata Skor Tahun 2025	4,00			

REALISASI= 4

TARGET = 3.8 %

$$\text{CAPAIAN} = \frac{4}{3.8} \times 100 \% = 105,26 \%$$

Berdasarkan hasil analisis dan perhitungan data terhadap survey kepuasan masyarakat yang telah dilakukan, Pengadilan Negeri Tembilahan memperoleh nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) sebesar yang berada pada kategori “Sangat Baik”.

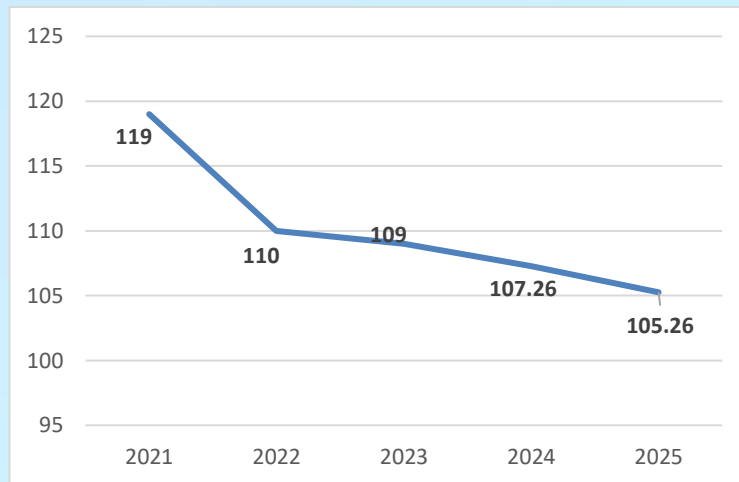
Adapun persentase realisasi kinerja terhadap indikator insdex respon pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan di Pengadilan Negeri Tembilahan pada tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 46 Index Responden Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan Tahun 2021 s/d 2025

No	Tahun	Realisasi IKM (%)	Target (%)	Capaian (%)
1	2025	4	3.8	105.26
2	2024	99,75	93	107,26
3	2023	100	92	109

4	2022	99,28	90	110
5	2021	95,48	80	119

Grafik 17 Index Responden Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan Tahun 2021 s/d 2025



Grafik 17 menggambarkan perbandingan capaian Indeks Kepuasan Pencari Keadilan pada tahun 2025 dan beberapa Tahun sebelumnya, dan dapat dilihat bahwa capaian indikator tersebut melebihi dari target yang telah ditentukan, hal ini dikarenakan Pengadilan Negeri Tembilahan berusaha transparan dan percepatan dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir.

Tabel 47 Rata-rata capaian sasaran strategis II pada Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.8	4.00	105.26
Rata Rata Capaian Sasaran Strategis 1					105.26

Pencapaian target indikator ini didukung dengan ketersediaan anggaran sebesar Rp.4.509.839.000,- (empat milyar lima ratus sembilan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 48 Anggaran yang mendukung Indikator Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Jenis Belanja	Pagu Rp.	Realisasi Rp.	Sisa Rp.	Capaian %
Belanja Modal	47.112.000	46.997.400	114.600	99.76

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Sasaran III. Indikator 1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan

Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari:

1. Kompetensi (40%)
2. Kinerja (30%)
3. Kualifikasi (25%)
4. Disiplin (5%)

Dasar Hukum :

Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan Negeri Tembilahan pada tahun 2025 menargetkan indikator ini sebesar 80 % (delapan puluh persen).

Adapun realisasi Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan Negeri Tembilahan pada tahun 2025 yang diperoleh dari Aplikasi SIKEP adalah sebagai berikut :

Gambar 2 Monitoring IP ASN pada Aplikasi SIKEP

MONITORING IPASN SIKEP									
NO	UNIT KERJA	JUMLAH PEGAWAI	JUMLAH PEGAWAI MASA KERJA > 1 TH	INDEKS PROFESIONAL ASN	KATEGORI	KUALIFIKASI	KOMPETENSI	KINERJA	DISIPLIN
1	098874 - Pengadilan Negeri Tembilahan	44	14	81.79	tinggi	21.79	28.21	26.79	5.00

REALISASI= **81.79**

TARGET = **80**

$$\text{CAPAIAN} = \frac{81.79}{80} \times 100 \% = \mathbf{102.24 \%}$$

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan Negeri Tembilahan pada tahun 2025 melebihi target yang telah ditentukan.

Grafik 18 perbandingan target, realisasi dan capaian Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)

Satuan Kerja Pengadilan Negeri Tembilahan pada tahun 2025



Berdasarkan hasil pengukuran IP ASN tahun 2025 pada aplikasi SIKEP, nilai IP ASN pada Pengadilan Negeri Tembilahan mencapai skor 81.79. Nilai ini merefleksikan tingkat profesionalitas pegawai yang terdiri dari unsur Hakim, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional/Teknis (Panitera/Jurusita), dan Pelaksana. Analisis ini dilakukan untuk memetakan kesenjangan antara standar kompetensi yang ditetapkan dengan kondisi riil SDM di lapangan."

Pada dimensi Kompetensi, ditemukan bahwa rata-rata pemenuhan 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun masih perlu ditingkatkan. Sebagian besar aparatur teknis (Panitera Pengganti dan Jurusita) telah mengikuti Bimtek yustisial, namun perlu dilakukan percepatan rekonsiliasi data antara aplikasi SIKEP Mahkamah Agung dengan MyASN BKN agar riwayat diklat tersebut terkonversi menjadi nilai IP ASN.

Pada Dimensi Kinerja menunjukkan angka yang stabil, selaras dengan kepatuhan penginputan data pada aplikasi SIPP. Hal ini mengindikasikan bahwa output kerja pegawai telah berorientasi pada penyelesaian perkara yang tepat waktu (minutasi)."

Pada Dimensi Kualifikasi: "Capaian pada dimensi kualifikasi menunjukkan tren positif dengan mayoritas pegawai memegang gelar Sarjana Hukum. Namun, terdapat peluang peningkatan melalui program tugas belajar atau izin belajar pada jenjang Magister (S2) guna mendukung kedalaman analisis hukum dalam penanganan perkara."

Pada Dimensi Disiplin, pegawai berada pada kategori sangat baik dengan nihilnya hukuman disiplin sedang maupun berat. Hal ini mencerminkan integritas aparatur dalam menjunjung tinggi Kode Etik dan Pedoman Perilaku (KEPPH dan Kompedal)."

Secara keseluruhan, profesionalitas ASN di Pengadilan Negeri Tembilahan telah memenuhi standar minimal, namun memerlukan penguatan pada aspek Manajemen Kompetensi.

Untuk lebih meningkatkan nilai IP ASN ada beberapa hal yang harus diperhatikan

2. Mengakselerasi pemutakhiran data diklat secara mandiri oleh setiap pegawai di aplikasi MyASN.
3. Menyelenggarakan Knowledge Sharing atau DDTK (Diklat Di Tempat Kerja) secara berkala untuk menambah pemenuhan Jam Pelajaran (JP).
4. Mendorong pejabat penilai kinerja untuk melakukan evaluasi berkala terhadap SKP pegawai melalui aplikasi E-Kinerja."

Sasaran III. Indikator 2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan Dipa BUA

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) terdiri dari:

- a. Revisi DIPA (10%)
- b. Penyerapan Anggaran (20%)
- c. Penyelesaian Tagihan (10%)
- d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA)
- e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%)
- f. Belanja Kontraktual (10%)
- g. Pengelolaan UP dan TUP (10%)
- h. Capaian Output (25%)

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) untuk Satuan Kerja (Satker) Pengadilan Tembilahan DIPA Badan Urusan Administrasi (BUA) tahun 2025 ditargetkan 98.

Adapun nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) untuk Satuan Kerja (Satker) Pengadilan Tembilahan DIPA Badan Urusan Administrasi (BUA) tahun 2025 berdasarkan data dari Aplikasi Emonev Smart DJA adalah sebagai berikut :

Gambar 3 Nilai IKPA PN Tembilahan DIPA BUA (01) Tahun 2025 pad aplikasi Emonev Smart DJA

No. ↑↓	Kode Satuan Kerja ↑↓	Satuan Kerja ↑↓	NK Perencanaan Anggaran ↑↓	NK Pelaksanaan Anggaran
1	005.01.090874	PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN	100,00	100,00

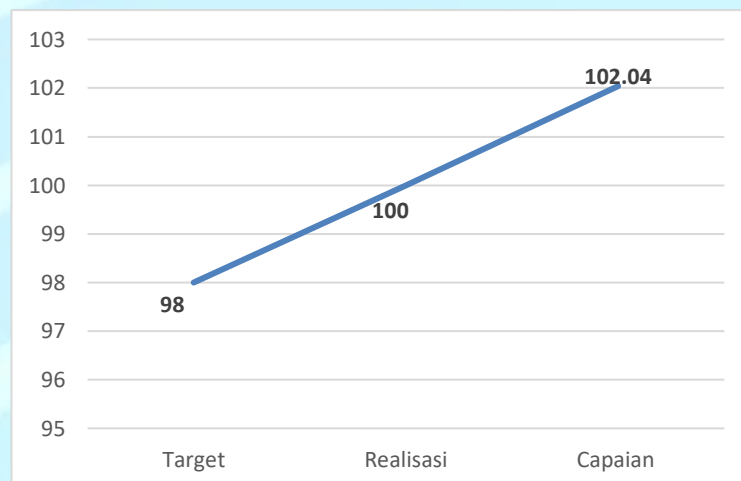
REALISASI= **100**

TARGET = **98**

CAPAIAN = $\frac{100}{98} \times 100 \% = \mathbf{102.04 \%}$

nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) untuk Satuan Kerja (Satker) Pengadilan Tembilahan DIPA Badan Urusan Administrasi (BUA) tahun 2025 melebihi dari target yang telah ditentukan.

Grafik 19 perbandingan target, realisasi dan capaian nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) untuk Satuan Kerja (Satker) Pengadilan Tembilahan DIPA Badan Urusan Administrasi (BUA) tahun 2025



Berdasarkan regulasi terbaru PER-5/PB/2024 dan Laporan Kinerja BUA 2024, berikut adalah analisis mendalam mengenai nilai IKPA tersebut:

1. Komponen Penilaian Utama (Bobot 2024–2025)

Sesuai standar Kementerian Keuangan, nilai IKPA Satker Pengadilan ditentukan oleh delapan indikator dengan fokus utama pada:

- **Capaian Output (25%):** Indikator dengan bobot tertinggi. Satker diwajibkan melaporkan Realisasi Volume Rincian Output (RVRO) melalui aplikasi SAKTI untuk menjaga akurasi antara anggaran yang terserap dengan hasil fisik di lapangan.

- **Penyerapan Anggaran (20%):** Menilai konsistensi penyerapan dana sesuai target triwulanan.
- **Deviasi Halaman III DIPA (10%):** Mengukur ketepatan rencana penarikan dana bulanan; deviasi yang rendah mencerminkan perencanaan kas yang matang.
- **Belanja Kontraktual & Penyelesaian Tagihan (Masing-masing 10%):** Fokus pada ketepatan waktu pendaftaran kontrak dan percepatan pembayaran tagihan kepada pihak ketiga.

2. Tren Kinerja Satker Pengadilan

- **Status Predikat:** Mayoritas Satker di bawah BUA Mahkamah Agung menargetkan nilai **Sangat Baik (Skor > 95)**.
- **Akurasi Data:** Berdasarkan Reviu LAKIN BUA 2024, informasi kinerja yang disajikan telah dinyatakan akurat, andal, dan valid oleh auditor internal, yang menunjukkan perbaikan dalam sistem pelaporan.

3. Analisis Masalah dan Tantangan

Beberapa faktor yang sering mempengaruhi fluktuasi nilai IKPA di lingkungan pengadilan meliputi:

- **Automatic Adjustment:** Kebijakan pemblokiran anggaran di awal tahun yang seringkali menghambat penyerapan pada Triwulan I.
- **Revisi DIPA:** Perubahan kebijakan atau pergeseran anggaran antar-satker yang jika terlalu sering dilakukan dapat mengurangi nilai pada indikator Revisi DIPA (bobot 10%).
- **Dispensasi SPM (5%):** Pengajuan tagihan di luar jadwal (terutama di akhir tahun) yang dapat memotong nilai kinerja jika tidak dikelola dengan ketat.

4. Strategi Optimalisasi

Untuk mempertahankan nilai tinggi, Biro Keuangan BUA menekankan pada:

- **Monev Rutin:** Melakukan rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) secara berkala untuk memantau deviasi Halaman III.
- **Percepatan Belanja Modal:** Mendorong penyelesaian proyek fisik atau pengadaan sarana prasarana agar tidak menumpuk di akhir tahun anggaran.
- **Integrasi Aplikasi:** Memastikan operator Satker mahir menggunakan OMSPAN untuk memantau nilai indikator secara harian.

Sasaran III. Indikator 3 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan Dipa BADILUM

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) terdiri dari:

- Revisi DIPA (10%)
- Penyerapan Anggaran (20%)
- Penyelesaian Tagihan (10%)
- Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA)
- Deviasi Hal. 3 DIPA (15%)
- Belanja Kontraktual (10%)
- Pengelolaan UP dan TUP (10%)
- Capaian Output (25%)

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) untuk Satuan Kerja (Satker) Pengadilan Tembilahan DIPA Badan Peradilan Umum (BADILUM) tahun 2025 ditargetkan 98.

Adapun nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) untuk Satuan Kerja (Satker) Pengadilan Tembilahan DIPA Badan Peradilan Umum (BADILUM) tahun 2025 berdasarkan data dari Aplikasi Emonev Smart DJA adalah sebagai berikut :

Gambar 4 Nilai IKPA PN Tembilahan DIPA Badilum (03) Tahun 2025 pad aplikasi Emonev Smart DJA

No. ↑↓	Kode Satuan Kerja ↑↓	Satuan Kerja ↑↓	NK Perencanaan Anggaran ↑↓	NK Pelaksanaan Anggaran
1	005.03.099217	PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN	85,00	100,00

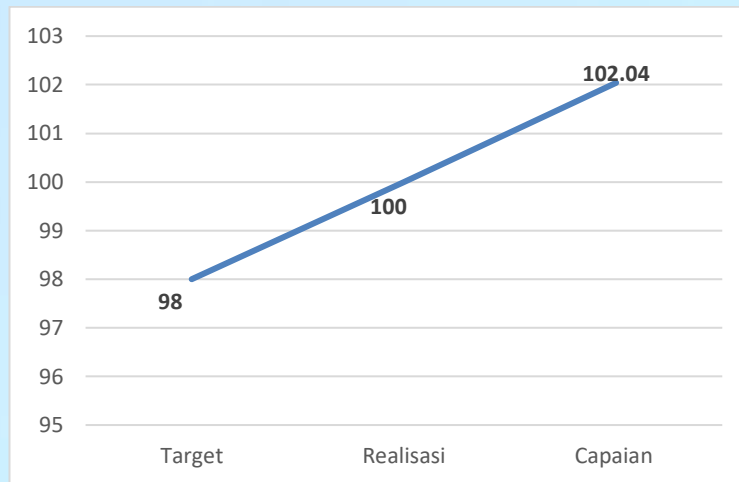
REALISASI= **100**

TARGET = **98**

$$\text{CAPAIAN} = \frac{100}{98} \times 100 \% = \mathbf{102.04 \%}$$

nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) untuk Satuan Kerja (Satker) Pengadilan Tembilahan DIPA Badan Peradilan Umum (Badilum) tahun 2025 melebihi dari target yang telah ditentukan.

Grafik 20 perbandingan target, realisasi dan capaian nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) untuk Satuan Kerja (Satker) Pengadilan Tembilahan DIPA Badan Peradilan Umum (Badilum) tahun 2025



Berdasarkan regulasi terbaru PER-5/PB/2024 dan Laporan Kinerja BUA 2024, berikut adalah analisis mendalam mengenai nilai IKPA tersebut:

1. Komponen Penilaian Utama (Bobot 2024–2025)

Sesuai standar Kementerian Keuangan, nilai IKPA Satker Pengadilan ditentukan oleh delapan indikator dengan fokus utama pada:

- **Capaian Output (25%):** Indikator dengan bobot tertinggi. Satker diwajibkan melaporkan Realisasi Volume Rincian Output (RVRO) melalui aplikasi SAKTI untuk menjaga akurasi antara anggaran yang terserap dengan hasil fisik di lapangan.
- **Penyerapan Anggaran (20%):** Menilai konsistensi penyerapan dana sesuai target triwulanan.
- **Deviasi Halaman III DIPA (10%):** Mengukur ketepatan rencana penarikan dana bulanan; deviasi yang rendah mencerminkan perencanaan kas yang matang.
- **Belanja Kontraktual & Penyelesaian Tagihan (Masing-masing 10%):** Fokus pada ketepatan waktu pendaftaran kontrak dan percepatan pembayaran tagihan kepada pihak ketiga.

2. Tren Kinerja Satker Pengadilan

- **Status Predikat:** Mayoritas Satker di bawah BUA Mahkamah Agung menargetkan nilai **Sangat Baik (Skor > 95)**. Sebagai contoh, beberapa Satker seperti PA Tarakan tercatat berhasil mencapai skor **99,74** pada awal 2025.

- **Akurasi Data:** Berdasarkan Reviu LAKIN BUA 2024, informasi kinerja yang disajikan telah dinyatakan akurat, andal, dan valid oleh auditor internal, yang menunjukkan perbaikan dalam sistem pelaporan.

3. Analisis Masalah dan Tantangan

Beberapa faktor yang sering mempengaruhi fluktuasi nilai IKPA di lingkungan pengadilan meliputi:

- **Automatic Adjustment:** Kebijakan pemblokiran anggaran di awal tahun yang seringkali menghambat penyerapan pada Triwulan I.
- **Revisi DIPA:** Perubahan kebijakan atau pergeseran anggaran antar-satker yang jika terlalu sering dilakukan dapat mengurangi nilai pada indikator Revisi DIPA (bobot 10%).
- **Dispensasi SPM (5%):** Pengajuan tagihan di luar jadwal (terutama di akhir tahun) yang dapat memotong nilai kinerja jika tidak dikelola dengan ketat.

4. Strategi Optimalisasi

Untuk mempertahankan nilai tinggi, Biro Keuangan BUA menekankan pada:

- **Monev Rutin:** Melakukan rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) secara berkala untuk memantau deviasi Halaman III.
- **Percepatan Belanja Modal:** Mendorong penyelesaian proyek fisik atau pengadaan sarana prasarana agar tidak menumpuk di akhir tahun anggaran.
- **Integrasi Aplikasi:** Memastikan operator Satker mahir menggunakan OMSPAN untuk memantau nilai indikator secara harian.

Sasaran III. Indikator 4 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Dipa BUA

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran:

- a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari:
 - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%)
 - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%)
 - Agregasi Capaian RO Satker (30%)
- b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) untuk Satuan Kerja (Satker) Pengadilan Tembilahan DIPA Badan Urusan Administrasi (BUA) tahun 2025 ditargetkan 98.

Adapun nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) untuk Satuan Kerja (Satker) Pengadilan Tembilahan DIPA Badan Urusan Administrasi (BUA) tahun 2025 berdasarkan data dari Aplikasi Emonev Smart DJA adalah sebagai berikut :

Gambar 5 Nilai NKPA PN Tembilahan DIPA BUA (01) Tahun 2025 pad aplikasi Emonev Smart DJA

No. ↑↓	Kode Satuan Kerja ↑↓	Satuan Kerja ↑↓	NK Perencanaan Anggaran ↑↓
1	005.01.098574	PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN	100,00

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

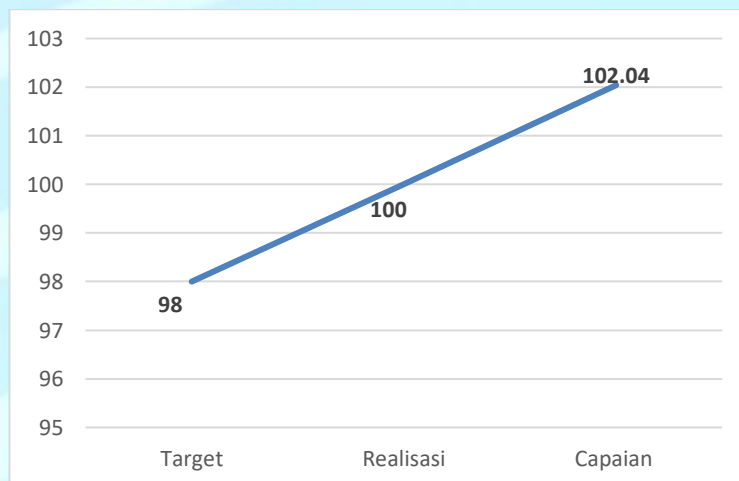
REALISASI= **100**

TARGET = **98**

$$\text{CAPAIAN} = \frac{100}{98} \times 100 \% = \mathbf{102.04 \%}$$

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) untuk Satuan Kerja (Satker) Pengadilan Tembilahan DIPA Badan Urusan Administrasi (BUA) tahun 2025 melebihi dari target yang telah ditentukan.

Grafik 21 perbandingan target, realisasi dan capaian nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) untuk Satuan Kerja (Satker) Pengadilan Tembilahan DIPA Badan Urusan Administrasi (BUA) tahun 2025



NKPA (Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran) adalah instrumen penilaian yang digunakan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur **kualitas perencanaan anggaran** pada tingkat satuan kerja (satker), unit eselon I, hingga kementerian/lembaga.

Berikut adalah poin-poin utama mengenai NKPA:

- **Bagian dari NKA:** NKPA merupakan komponen pembentuk **Nilai Kinerja Anggaran (NKA)**, bersama dengan nilai aspek pelaksanaan (IKPA) dan aspek hasil (evaluasi output).
- **Landasan Hukum:** Pengaturan terbarunya merujuk pada **KMK Nomor 466 Tahun 2023** dan **PMK Nomor 107 Tahun 2024**.
- **Fungsi Utama:** Digunakan untuk menghasilkan rekomendasi guna meningkatkan kualitas perencanaan di masa mendatang agar anggaran yang disusun lebih akurat dan minim revisi yang tidak perlu.
- **Indikator Terkait:** Kinerja perencanaan ini sering kali tercermin melalui indikator seperti:
 - **Revisi DIPA:** Frekuensi perubahan dokumen anggaran.
 - **Deviasi Halaman III DIPA:** Kesesuaian antara rencana penarikan dana bulanan dengan realisasi kas yang sebenarnya.
- **Aplikasi Pemantauan:** Satker dapat memantau nilai NKPA secara berkala melalui aplikasi **Monev SMART Kemenkeu** atau OMSPAN.

Secara singkat, jika IKPA menilai seberapa baik Anda "menghabiskan" uang, maka NKPA menilai seberapa matang Anda "merencanakan" penggunaan uang tersebut sebelum dieksekusi.

Sasaran III. Indikator 5 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Dipa BADILUM

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran:

- a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari:
 - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%)
 - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%)
 - Agregasi Capaian RO Satker (30%)
- b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) untuk Satuan Kerja (Satker) Pengadilan Tembilahan DIPA Badan Peradilan Umum (BADILUM) tahun 2025 ditargetkan 98.

Adapun nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) untuk Satuan Kerja (Satker) Pengadilan Tembilahan DIPA Badan Peradilan Umum (BADILUM) tahun 2025 berdasarkan data dari Aplikasi Emonev Smart DJA adalah sebagai berikut :

Gambar 6 Nilai NKPA PN Tembilahan DIPA Badilum (03) Tahun 2025 pad aplikasi Emonev Smart DJA

No. ↑↓	Kode Satuan Kerja ↑↓	Satuan Kerja ↑↓	NK Perencanaan Anggaran
1	005.03.099217	PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN	85,00

REALISASI= 85

TARGET = 80

$$\text{CAPAIAN} = \frac{85}{80} \times 100 \% = 106.25 \%$$

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) untuk Satuan Kerja (Satker) Pengadilan Tembilahan DIPA Badan Peradilan Umum (BADILUM) tahun 2025 melebihi dari target yang telah ditentukan.

Grafik 22 perbandingan target, realisasi dan capaian nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) untuk Satuan Kerja (Satker) Pengadilan Tembilahan DIPA Badan Peradilan Umum (BADILUM) tahun 2025



NKPA (Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran) adalah instrumen penilaian yang digunakan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur **kualitas perencanaan anggaran** pada tingkat satuan kerja (satker), unit eselon I, hingga kementerian/lembaga.

Berikut adalah poin-poin utama mengenai NKPA:

- **Bagian dari NKA:** NKPA merupakan komponen pembentuk **Nilai Kinerja Anggaran (NKA)**, bersama dengan nilai aspek pelaksanaan (IKPA) dan aspek hasil (evaluasi output).
- **Landasan Hukum:** Pengaturan terbarunya merujuk pada **KMK Nomor 466 Tahun 2023** dan **PMK Nomor 107 Tahun 2024**.

- **Fungsi Utama:** Digunakan untuk menghasilkan rekomendasi guna meningkatkan kualitas perencanaan di masa mendatang agar anggaran yang disusun lebih akurat dan minim revisi yang tidak perlu.
- **Indikator Terkait:** Kinerja perencanaan ini sering kali tercermin melalui indikator seperti:
 - **Revisi DIPA:** Frekuensi perubahan dokumen anggaran.
 - **Deviasi Halaman III DIPA:** Kesesuaian antara rencana penarikan dana bulanan dengan realisasi kas yang sebenarnya.
- **Aplikasi Pemantauan:** Satker dapat memantau nilai NKPA secara berkala melalui aplikasi **Monev SMART Kemenkeu** atau OMSPAN.

Secara singkat, jika IKPA menilai seberapa baik Anda "menghabiskan" uang, maka NKPA menilai seberapa matang Anda "merencanakan" penggunaan uang tersebut sebelum dieksekusi.

Sasaran III. Indikator 6 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara

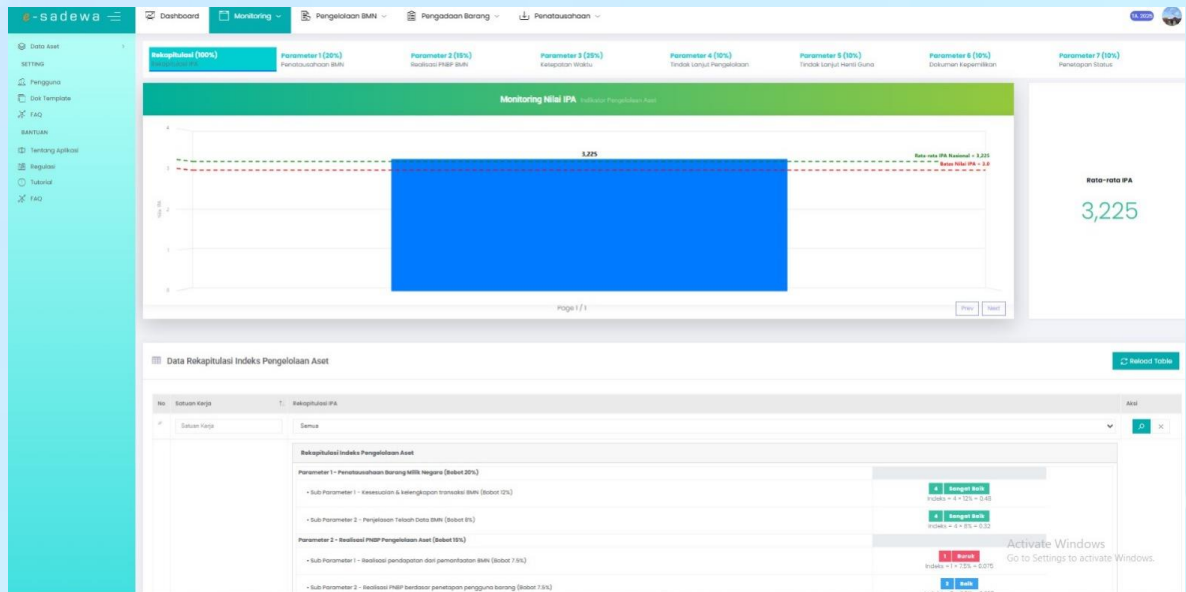
Dasar Hukum :

- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan Negeri Tembilahan tahun 2025 ditargetkan Adalah 3.

Adapun Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan Negeri Tembilahan tahun 2025 berdasarkan data dari Aplikasi esadewa adalah sebagai berikut :

Gambar 7 Nilai IPA PN Tembilaan Tahun 2025 pada aplikasi e sadewa



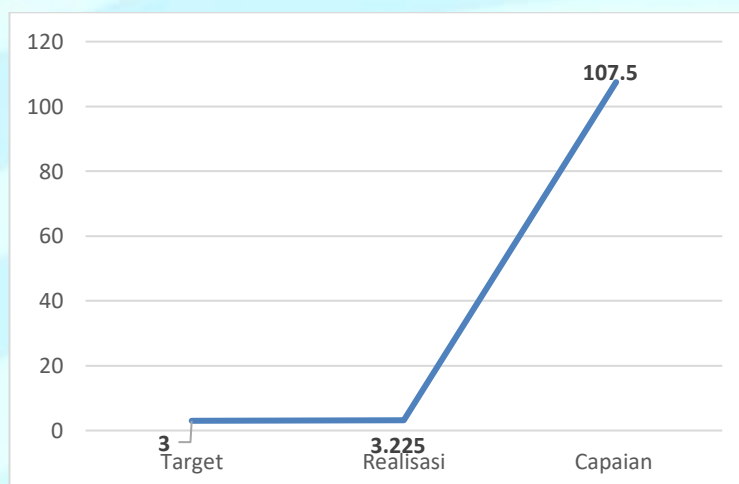
REALISASI= **3.225**

TARGET = **3**

$$\text{CAPAIAN} = \frac{3.225}{3} \times 100 \% = 107.50 \%$$

Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan Negeri Tembilaan tahun 2025 melebihi dari target yang telah ditentukan.

Grafik 23 perbandingan target, realisasi dan capaian Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan Negeri Tembilaan tahun 2025



Indikator Pengelolaan Aset (IPA) pada Satuan Kerja Pengadilan di bawah Mahkamah Agung merupakan alat ukur kualitas tata kelola Barang Milik Negara (BMN). Analisis ini mencakup aspek akurasi administratif hingga optimalisasi penggunaan aset.

Berikut adalah poin-poin analisis utama berdasarkan standar Biro Perlengkapan BUA MA:

1. Komponen Utama IPA

Kinerja aset di lingkungan peradilan umumnya dinilai melalui beberapa indikator krusial:

- **Kesesuaian SBSN (Standar Barang Standar Kebutuhan):** Mengukur apakah luas bangunan kantor dan rumah dinas sudah sesuai dengan tipologi pengadilan (Kelas IA, IB, atau II).
- **Ketepatan Inventarisasi (Sensus BMN):** Kewajiban melakukan sinkronisasi antara fisik barang dengan data pada Aplikasi SAKTI.
- **Ketepatan Waktu Pelaporan:** Kelancaran penyampaian Laporan Barang Pengguna Semesteran dan Tahunan ke tingkat Korwil dan Eselon I.

2. Fokus Utama: Sertifikasi dan Penghapusan

Analisis pada Satker Pengadilan sering kali berfokus pada:

- **Sertifikasi Tanah:** Mahkamah Agung sedang gencar melakukan percepatan sertifikasi tanah atas nama Pemerintah RI c.q. Mahkamah Agung untuk menghindari sengketa lahan, sesuai arahan DJKN Kemenkeu.
- **Penghapusan Aset Rusak Berat:** Banyak Satker memiliki tumpukan aset rusak berat (mebel atau kendaraan) yang belum dihapuskan. Hal ini menurunkan nilai IPA karena membebani neraca keuangan tanpa nilai manfaat.

3. Instrumen Monitoring

Nilai IPA dipantau secara real-time melalui:

- **Aplikasi SIMAN (Sistem Informasi Manajemen Aset Negara):** Digunakan untuk pengajuan penetapan status penggunaan (PSP), pemanfaatan, hingga pemindahtanganan aset oleh DJKN.
- **Aplikasi SAKTI (Modul Aset Tetap):** Mencatat setiap transaksi perolehan, pengembangan, dan penyusutan aset secara akuntansi.

4. Tantangan dan Strategi Peningkatan

Berdasarkan evaluasi rutin, strategi untuk menjaga nilai IPA tetap tinggi meliputi:

- **Pemanfaatan Aset:** Mengoptimalkan ruang yang tidak terpakai untuk kerja sama pihak ketiga (seperti kantin atau ATM) guna menghasilkan PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak).
- **Tertib Administrasi PSP:** Memastikan seluruh aset yang dibeli dengan dana DIPA segera memiliki Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan agar legalitasnya terjaga.

- **Update Kondisi Barang:** Melakukan pemutakhiran status barang (Baik, Rusak Ringan, Rusak Berat) secara berkala agar nilai penyusutan dalam laporan keuangan akurat.

Tabel 49 Rata-rata capaian sasaran strategis III pada Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalit as Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan		80	81.79	102.24
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA BUA		98	100	102.04
		3.3 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA Badilum		98	100	102.04
		3.4 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DIPA BUA		98	100	102.04
		3.5 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DIPA Badilum		80	85	106.25
		3.6 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan		3	3.225	107.50
RATA-RATA CAPAIAN STRATEGIS KE-3						103.68

Pencapaian target sasaran strategis ini didukung dengan ketersediaan anggaran sebesar Rp. 4.509.839.000,- (empat milyar lima ratus sembilan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 50 Anggaran yang mendukung Sasaran Strategis Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

NO.	KOMPONEN	PAGU		REALISASI (Rp.)	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
		AWAL (Rp.)	REVISI (Rp.)				
DIPA 005.01.098874 (Rp.4.275.576.000)							
1	Belanja Gaji dan tunjangan	2.781.146.000	4.261.116.000	4.250.948.115	100	99.76	99.76
2	Belanja Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1.508.451.000	1.390.353.000	1.389.562.492	100	99.94	99.94

Penyesuaian atau revisi anggaran dilakukan dalam Upaya optimalisasi pelaksanaan Kegiatan yang menunjang terselesainya

Analisa efisiensi penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Dalam Buku I Mahkamah Agung Bagian Pertama Formasi Dan Bezzetting Personil Dan Formasi Pengadilan Tingkat Banding Dan Pengadilan Tingkat Pertama disebutkan bahwa Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 disebutkan bahwa jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan ditetapkan dalam formasi untuk jangka waktu tertentu berdasarkan jenis, sifat dan beban kerjanya harus dilaksanakan. Formasi adalah penentuan jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan oleh suatu satuan Organisasi Negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok, untuk jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh yang berwenang (MENPAN). Jumlah pegawai yang diperlukan adalah berdasarkan beban kerja yang diperlukan pada suatu organisasi, Organisasi adalah alat untuk mencapai tujuan, oleh sebab itu organisasi harus selalu disesuaikan dengan perkembangan tugas pokok. Karena tugas pokok dapat berkembang dari waktu ke waktu, maka jumlah Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan haruslah disesuaikan dengan perkembangan tugas pokok. Faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan formasi adalah jenis, sifat, kapasitas pegawai dan beban/bobot kerja yang dibebankan pada sesuatu organisasi serta jenjang dan jumlah pangkat dan jabatan yang tersedia dalam suatu organisasi. Selain dari pada itu perlu pula diperhatikan tentang prinsip pelaksanaan pekerjaan dan alat yang tersedia. Pada umumnya makin tinggi mutu peralatan dan tersedia dalam jumlah yang cukup, maka sedikitlah Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan. Dalam penjelasan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang pokok-pokok pikiran penyempurnaan pembinaan kepegawaian khususnya mengenai penentuan kebutuhan pegawai (formasi), menyatakan bahwa penentuan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil harus didasarkan atas pemikiran yang rasional, sehingga dengan demikian, (satuan-satuan) Lembaga Pemerintah mempunyai jumlah pegawai yang cukup dan kualitas yang tepat sesuai dengan jenis, sifat dan volume pekerjaan yang dibebankan kepadanya, dengan tujuan agar organisasi itu mampu melaksanakan tugasnya dengan berdaya guna (efisien), berhasil guna (efektif) dan berkembang. Tujuan Penetapan formasi adalah agar satuan-satuan organisasi negara yang dimaksud dapat mempunyai jumlah dan dipikul pada satu satuan organisasi itu.

Pengadilan Tingkat Pertama Klas II

- a. Pengadilan Tingkat Pertama Klas II terdiri dari maksimum 4 Majelis Hakim atau maksimum 12 orang Hakim termasuk Wakil Ketua.

- b. Pengadilan Tingkat Pertama Kelas II terdiri dari Seorang Panitera, Seorang Sekretaris, 3 Sub Kepaniteraan yang masing-masing dipimpin oleh Seorang Panitera Muda dan 3 Sub Bagiam yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagiam, khusus untuk Kepaniteraan pada Mahkamah 59 Syar'iyah terdiri dari 4 Sub Kepaniteraan yang masing-masing dipimpin oleh seorang Panitera Muda.
- c. Setiap Majelis Hakim dibantu maksimum 4 orang Panitera Pengganti.
- d. 3 (lima) orang Juru Sita dan maksimal 6 Jurusita Pengganti.
- e. 6 orang pegawai pada unit/urusan perkara.
- f. Ketatausahaan terdiri dari 26 orang termasuk 6 juru ketik, 5 sopir, 5 pesuruh, 3 penjaga malam dan 2 tukang kebun.
- g. Jumlah seluruhnya formasi 79 orang, khusus untuk Mahkamah Syar'iyah berjumlah 80 orang.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kebutuhan Pengadilan Negeri Kelas II ada lah 79 orang, namun dapat kami informasikan bahwa komposisi pegawai Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

- 1. Ketua (1 orang)
- 2. Wakil Ketua (1 Orang)
- 3. Hakim (8 Orang)
- 4. Panitera (1 Orang)
- 5. Sekretaris (1 Orang)
- 6. Panmud (3 Orang)
- 7. Kasubbag (2 Orang)
- 8. Jurusita (1 Orang)
- 9. Tenaga Fungsional (2 Orang)
- 10. Staff (7 Orang)
- 11. CPNS (5 Orang)
- 12. PPPK (11 Orang)

Sehingga total seluruh personil ada 44 Orang, dan jika dibandingkan dengan seluruh formasi yang dibutuhkan maka sangat kurang sekali dalam jumlah personil yang ada. Namun, untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Tembilahan tahun 2025, walaupun dengan komposisi pegawai yang kurang dari

formasi yang dibutuhkan, kami selalu berusaha semaksimal mungkin dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan yang telah diatur oleh Undang-undang. Dengan kata lain secara tidak langsung kami telah melaksanakan efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia yaitu dengan memanfaatkan jumlah personil yang ada untuk mencapai kinerja organisasi yang telah ditentukan.

B. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian memperoleh nilai akuntabilitas kinerja sebesar 81,50 atau A (Memuaskan), mengalami peningkatan dari penilaian di tahun 2023 yang hanya sebesar 77 atau BB (Sangat Baik). Penilaian ini disampaikan melalui surat Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor: 731/KPT.W4-U/RA1.1/VI/2025 tanggal 24 Juni 2025 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Tahun 2024. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 51 Nilai Evaluasi AKIP Tahun 2024

No.	Komponen/SubKomponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Tahun 2023	Tahun 2024
1	Perencanaan Kinerja	30.00	23.10	24.60
2	Pengukuran Kinerja	30.00	23.10	23.10
3	Pelaporan Kinerja	15.00	11.55	12.30
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25.00	19.25	18.75
Nilai Akuntabilitas			77.00	78.75
Predikat			BB	BB

Penilaian tersebut disertai dengan catatan dan rekomendasi perbaikan sebagai berikut:

No.	Catatan	Rekomendasi
A. Perencanaan Kinerja		
1.	Terdapat IKU "Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding" dan "Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi" belum SMART dikarenakan tidak achievable akibat masih sangat bergantung pada para pihak di luar satker (eksternal)	Mengajukan surat usulan kepada Biro Perencanaan dan Organisasi BUA Mahkamah Agung RI serta Dirjen Badan Peradilan Umum melalui Pengadilan Tinggi Riau agar dilakukan reuiu untuk indikator Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding dan persentase perkara yang tidak mengajukan kasasi

2.	Satuan kerja belum melakukan monev Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2023 secara periodik sesuai Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 1282/SEK/OT.01.1/7/2023 tanggal 17 Juli 2023 tentang Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi AKIP Mahkamah Agung Tahun 2022.	Melakukan monev Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2024L secara periodik sesuai Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1282/SEK/OT.01.1/7/2023 tanggal 17 Juli 2023 tentang Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi AKIP Mahkamah Agung Tahun 2022.
B. Pengukuran Kinerja		
1.	Hasil atas pengukuran kinerja telah digunakan dalam salah satu pertimbangan dalam penempatan (promosi/mutasi) bagi aparatur namun masih belum menjadi dasar dalam pertimbangan untuk penghapusan jabatan struktural maupun fungsional.	Hasil pengukuran kinerja selain digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam penempatan (promosi/mutasi) bagi aparatur, juga perlu untuk menjadi dasar dalam pertimbangan untuk penghapusan jabatan struktural maupun fungsional.
2.	Satuan kerja belum sepenuhnya memanfaatkan hasil pengukuran kinerja untuk melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala untuk menghindari capaian kinerja yang dibawah 100% dan lebih dari 110% dianggap tidak wajar atau anomali.	Pengumpulan dan pengukuran capaian kinerja yang sudah memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi EVAKIP) dilakukan monitoring dan evaluasi secara berjenjang dan berkelanjutan secara berkala sehingga apabila terdapat capaian kinerja yang tidak memenuhi target segera dilakukan penyesuaian strategi untuk mencapai kinerja yang efektif dan efisien.
C. Pelaporan Kinerja		
1.	Laporan Kinerja direviu oleh Pimpinan Satuan kerja bukan oleh Tim Pereviu Laporan Kinerja berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 1282/SEK/OT.01.1/7/2023 tanggal 17 Juli 2023 tentang Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi AKIP Mahkamah Agung Tahun 2022.	Laporan kinerja direviu oleh Tim Pereviu Laporan Kinerja sesuai format surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1282/SEK/OT.01.1/7/2023 tanggal 17 Juli 2023 tentang Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi AKIP Mahkamah Agung Tahun 2022.
2.	Laporan kinerja belum sepenuhnya memenuhi standar yang menggambarkan	Laporan kinerja memenuhi standar yang menggambarkan kualitas atas pencapaian

	kualitas atas pencapaian kinerja dimana belum ada informasi terkait upaya nyata dan/atau hambatannya atas capaian kinerja yang ada untuk masing masing indikator.	kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yaitu upaya nyata dan/atau hambatannya atas capaian kinerja yang ada atau upaya perbaikan untuk masing masing indikator diinformasikan dalam laporan kinerja.
3.	Laporan Kinerja direviu oleh Pimpinan Satuan kerja bukan oleh Tim Pereviu Laporan Kinerja berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 1282/SEK/OT.01.1/7/2023 tanggal 17 Juli 2023 tentang Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi AKIP Mahkamah Agung Tahun 2022. Laporan kinerja belum sepenuhnya memenuhi standar yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja dimana belum ada informasi terkait upaya nyata dan/atau hambatannya atas capaian kinerja yang ada untuk masing masing indikator. Laporan kinerja belum memberikan informasi analisa perbandingan target jangka menengah pada Renstra satuan kerja dengan realisasi kinerja tahunannya.	Tambahkan informasi yang memuat perbandingan antara realisasi tahunan dengan target Jangka menengah pada Renstra (misal: untuk IK Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu, target Jangka menengahnya, sebesar 98%, dst.). Dokumen ini seharusnya menjadi bagian tidak terpisahkan dari Bab III Laporan kinerja yang disusun. Jika kasusnya adalah target yang digunakan oleh satker untuk jangka menengah sama dengan target tahunan selama periode jangka menengah tersebut, maka ke depannya, Satker dapat menyertakan narasi pada Bab III laporan kinerja bahwa target tahunan sepanjang periode Renstra sama persis dengan target jangka menengah pada Renstra. Dengan demikian, analisis perbandingan realisasi kinerja tahunan dengan target jangka menengah adalah sekaligus merupakan analisis perbandingan realisasi kinerja tahunan dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.
4.	Laporan kinerja belum menginformasikan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.	Laporan kinerja memuat informasi analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.
5.	Laporan kinerja belum memberikan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level	Laporan kinerja memenuhi standar yang menggambarkan kualitas laporan kinerja yakni informasi perbandingan realisasi

	nasional/internasional (benchmark Kinerja) atau setidaknya level wilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau	kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (benchmark Kinerja) atau setidaknya level wilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau dimuat dalam laporan kinerja.
6.	Pada laporan kinerja informasi pengumpulan dan pengukuran data kinerja belum menginfokan sumber data yang diperoleh secara apakah dilakukan secara manual atau memanfaatkan penggunaan teknologi informasi melalui aplikasi pengukuran kinerja yang telah diadopsi (mis: screenshot aplikasi EVAKIP dsb)	Informasi pengumpulan dan pengukuran data kinerja pada laporan kinerja agar menginformasikan sumber data yang diperoleh dengan jelas untuk dapat diverifikasi dan ditelusuri dengan data pendukung yang ada yaitu memanfaatkan penggunaan teknologi informasi yang telah diadopsi (mis: menampilkan screenshot aplikasi EVAKIP, dsb)

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

1	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan, namun belum ada pedoman teknis evaluasi kinerja internal yang mencakup sekurang kurangnya mekanisme pengelolaan data kinerja, reviu berjenjang dan evaluasi kinerja internal, monitoring kinerja berjenjang dan rekomendasi serta tindak lanjutna secara periodik;	Terhadap evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah dilaksanakan agar menyusun pedoman teknis evaluasi kinerja internal yang mencakup sekurang kurangnya mekanisme pengelolaan data kinerja, reviu berjenjang dan evaluasi kinerja internal, monitoring kinerja berjenjang dan rekomendasi serta tindak lanjutna secara periodik;
---	--	---

Terhadap evaluasi tersebut kami telah membuat dokumen tindaklanjut, yang dapat diuraikan dari table berikut :

Tabel 52 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024

No.	Rekomendasi LHE Tahun 2024	Permasalahan	Rencana Aksi Tindaklanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status / Progres Penyelesaian	Link Bukti Dukung
A. Perencanaan Kinerja								
1.	Mengajukan surat usulan kepada Biro Perencanaan dan Organisasi BUA Mahkamah Agung RI serta Dirjen Badan Peradilan Umum melalui Pengadilan Tinggi Riau agar dilakukan revidi untuk indikator Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding dan persentase perkara yang tidak mengajukan kasasi	Terdapat IKU "Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding" dan "Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi" belum SMART dikarenakan tidak achievable akibat masih sangat bergantung pada para pihak di luar satker (eksternal)	Kami telah mengajukan surat usulan kepada Biro Perencanaan dan Organisasi BUA Mahkamah Agung RI serta Dirjen Badan Peradilan Umum melalui Pengadilan Tinggi Riau agar dilakukan revidi untuk indikator Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding dan persentase perkara yang tidak mengajukan kasasi	Akhir September 2025	Awal September 2025	Ketua	Telah dilaksanakan	https://drive.google.com/file/d/1M8IznK4QLa2wi-GolKHtNONGyqZL77g/view?usp=drive_link
2.	Melakukan monev Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2024L secara periodik sesuai Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1282/SEK/OT.01.1/7/2023 tanggal 17 Juli 2023 tentang Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi AKIP Mahkamah Agung Tahun 2022.	Satuan kerja belum melakukan monev Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2023 secara periodik sesuai Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 1282/SEK/OT.01.1/7/2023 tanggal 17 Juli 2023 tentang Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi AKIP Mahkamah Agung Tahun 2022.	Kami telah melakukan monev Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2024 secara periodik sesuai Surat Sekma No. 1282 Tahun 2023 tentang Tindaklanjut atas hasil Evaluasi Akip Mahkamah Agung Tahun 2022	Setiap Bulan dan setiap triwulan	Setiap Bulan dan setiap triwulan	Ketua	Telah dilaksanakan	https://drive.google.com/file/d/1Z411NcMTVzgNzeBVAaVsMuSztPfHajL/view?usp=sharing
B. Pelaporan Kinerja								
1.	Hasil pengukuran kinerja selain digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam penempatan (promosi/mutasi) bagi aparatur, juga perlu untuk menjadi dasar dalam pertimbangan untuk penghapusan jabatan struktural maupun fungsional.	Hasil atas pengukuran kinerja telah digunakan dalam salah satu pertimbangan dalam penempatan (promosi/mutasi) bagi aparatur namun masih belum menjadi dasar dalam pertimbangan untuk penghapusan jabatan struktural maupun fungsional.	Kami telah melakukan rapat Beperjakt dengan menyertakan dokumen evaluasi SKP 2 tahun terakhir, PKP bulanan, dan usulan mutasi pegawai	Akhir September 2025	Awal September 2025	Ketua	Telah dilaksanakan	https://drive.google.com/file/d/14KjU9WRJqH3MoejLb1PMLNWgSRs8BsKq/view?usp=sharing
2.	Pengumpulan dan pengukuran capaian kinerja yang sudah memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi EVAKIP) dilakukan monitoring dan evaluasi secara berjenjang dan berkelanjutan secara berkala sehingga apabila terdapat capaian kinerja yang tidak memenuhi target	Pengumpulan dan pengukuran capaian kinerja yang sudah memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi EVAKIP) dilakukan monitoring dan evaluasi secara berjenjang dan berkelanjutan secara berkala sehingga apabila	Kami telah melakukan pengumpulan dan pengukuran capaian kinerja dengan memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi EVAKIP) dan kami telah melakukan monitoring dan evaluasi	Setiap Bulan	Setiap Bulan	Ketua	Telah dilaksanakan	https://drive.google.com/file/d/1hLonD0kBq3W67m1E9k8_npOFv6-4KMXC/view?usp=sharing

	segera dilakukan penyesuaian strategi untuk mencapai kinerja yang efektif dan efisien.	terdapat capaian kinerja yang tidak memenuhi target segera dilakukan penyesuaian strategi untuk mencapai kinerja yang efektif dan efisien.	secara berjenjang dan berkelanjutan secara berkala sehingga apabila terdapat capaian kinerja yang tidak memenuhi target segera dilakukan penyesuaian strategi untuk mencapai kinerja yang efektif dan efisien.					
C. Pelaporan Kinerja								
1.	Laporan kinerja direviu oleh Tim Pereviu Laporan Kinerja sesuai format surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1282/SEK/OT.01.1/7/2023 tanggal 17 Juli 2023 tentang Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi AKIP Mahkamah Agung Tahun 2022.	Laporan Kinerja direviu oleh Pimpinan Satuan kerja bukan oleh Tim Pereviu Laporan Kinerja berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 1282/SEK/OT.01.1/7/2023 tanggal 17 Juli 2023 tentang Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi AKIP Mahkamah Agung Tahun 2022.	Laporan Kinerja telah direviu Tim Pereviu Laporan Kinerja berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 1282/SEK/OT.01.1/7/2023 tanggal 17 Juli 2023 tentang Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi AKIP Mahkamah Agung Tahun 2022.	Akhir September 2025	Awal September 2025	Ketua	Telah dilaksanakan	https://drive.google.com/file/d/1gAbFOEkkcJeLXaoo1GZ95FAHUJ18nwq/view?usp=sharing
2.	Laporan kinerja memenuhi standar yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yaitu upaya nyata dan/atau hambatannya atas capaian kinerja yang ada atau upaya perbaikan untuk masing masing indikator diinformasikan dalam laporan kinerja.	Laporan kinerja belum sepenuhnya memenuhi standar yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja dimana belum ada informasi terkait upaya nyata dan/atau hambatannya atas capaian kinerja yang ada untuk masing masing indikator.	Laporan kinerja memenuhi standar yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yaitu upaya nyata dan/atau hambatannya atas capaian kinerja yang ada atau upaya perbaikan untuk masing masing indikator diinformasikan dalam laporan kinerja.	Akhir September 2025	Awal September 2025	Ketua	Telah dilaksanakan	https://drive.google.com/file/d/1uBOGNHuR4hYriZkE-h-nA-IE5HilGDk/view?usp=sharing
3.	Tambahkan informasi yang memuat perbandingan antara realisasi tahunan dengan target Jangka menengah pada Renstra (misal: untuk IK Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu, target Jangka menengahnya, sebesar 98%, dst.). Dokumen ini seharusnya menjadi bagian tidak terpisahkan dari Bab III Laporan kinerja yang disusun. Jika kasusnya adalah target yang digunakan oleh satker untuk jangka menengah sama dengan target tahunan selama periode jangka menengah tersebut, maka ke depannya, Satker dapat menyertakan narasi pada Bab III laporan kinerja bahwa target tahunan sepanjang periode Renstra sama persis dengan	Laporan kinerja belum memberikan informasi analisa perbandingan target jangka menengah pada Renstra satuan kerja dengan realisasi kinerja tahunannya.	Laporan kinerja telah memberikan informasi analisa perbandingan target jangka menengah pada Renstra satuan kerja dengan realisasi kinerja tahunannya.	Akhir September 2025	Awal September 2025	Ketua	Telah dilaksanakan	https://drive.google.com/file/d/1BRJJOEp-oJtEwB2D8fiwFMEbpAITzNH/view?usp=sharing

	target jangka menengah pada Renstra. Dengan demikian, analisis perbandingan realisasi kinerja tahunan dengan target jangka menengah adalah sekaligus merupakan analisis perbandingan realisasi kinerja tahunan dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.							
4.	Laporan kinerja memuat informasi analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.	Laporan kinerja belum menginformasikan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.	Dalam Laporan kinerja PN Tembilahan telah menjelaskan informasi efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja	Akhir September 2025	Awal September 2025	Ketua	Telah dilaksanakan	https://drive.google.com/file/d/1clJi dg0hIm7_NLwrzGfELameRoS6Juk/view?usp=sharing
5.	Laporan kinerja memenuhi standar yang menggambarkan kualitas laporan kinerja yakni informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (benchmark Kinerja) atau setidaknya level wilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau dimuat dalam laporan kinerja.	Laporan kinerja belum memberikan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (benchmark Kinerja) atau setidaknya level wilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau	Laporan kinerja telah memberikan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (benchmark Kinerja) atau setidaknya level wilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau	Akhir September 2025	Awal September 2025	Ketua	Telah dilaksanakan	https://drive.google.com/file/d/1vx8B7-E33tPdVl4qcTsbp3W3VZ5KTFqd7/view?usp=sharing
6.	Informasi pengumpulan dan pengukuran data kinerja pada laporan kinerja agar menginformasikan sumber data yang diperoleh dengan jelas untuk dapat diverifikasi dan ditelusuri dengan data pendukung yang ada yaitu memanfaatkan penggunaan teknologi informasi yang telah diadopsi (mis: menampilkan screenshot aplikasi EVAKIP, dsb)	Pada laporan kinerja informasi pengumpulan dan pengukuran data kinerja belum menginformasikan sumber data yang diperoleh secara apakah dilakukan secara manual atau memanfaatkan penggunaan teknologi informasi melalui aplikasi pengukuran kinerja yang telah diadopsi (mis: screenshot aplikasi EVAKIP dsb)	Pada laporan kinerja informasi pengumpulan dan pengukuran data kinerja telah menginformasikan sumber data yang diperoleh apakah dilakukan secara manual atau memanfaatkan penggunaan teknologi informasi melalui aplikasi pengukuran kinerja yang telah diadopsi (mis: screenshot aplikasi EVAKIP dsb)	Akhir September 2025	Awal September 2025	Ketua	Telah dilaksanakan	https://drive.google.com/file/d/1n_ncBmCBJATtt1vcv6cO3RAUrrJ66v2t/view?usp=sharing
D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal								
1.	Terhadap evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah dilaksanakan agar menyusun pedoman teknis evaluasi kinerja internal yang mencakup sekurang kurangnya mekanisme pengelolaan data kinerja, review berjenjang dan evaluasi kinerja internal, monitoring kinerja berjenjang dan rekomendasi serta tindak lanjutnya secara periodik;	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan, namun belum ada pedoman teknis evaluasi kinerja internal yang mencakup sekurang kurangnya mekanisme pengelolaan data kinerja, review berjenjang dan evaluasi kinerja internal, monitoring kinerja berjenjang dan rekomendasi serta tindak lanjutnya secara periodik;	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan, dan telah ada pedoman teknis evaluasi kinerja internal yang mencakup sekurang kurangnya mekanisme pengelolaan data kinerja, review berjenjang dan evaluasi kinerja internal, monitoring kinerja berjenjang dan rekomendasi serta tindak lanjutnya secara periodik;	Setiap Bulan dan setiap triwulan	Setiap Bulan dan setiap triwulan	Ketua	Telah dilaksanakan	https://drive.google.com/file/d/1UYcjHBfQktrtc1NIV27LuEbJqMWLq77y/view?usp=sharing

C. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2025 Pengadilan Negeri Tembilahan mendapatkan total alokasi anggaran sebesar Rp. 5.836.373.000,- (Lima milyar delapan ratus tiga puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), dengan rincian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebagai berikut :

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi :

Anggaran DIPA (01) sebesar Rp. 5.699.581.000,- (Lima milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah), yang meliputi :

a. Belanja Pegawai:

Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, honorarium dan lembur. Honorarium yang berkaitan dengan belanja modal tidak termasuk dalam belanja pegawai. Jumlah Belanja Pegawai Tahun 2025 sebesar Rp. 4.261.116.000,- (empat milyar dua ratus enam puluh satu juta seratus enam belas ribu rupiah).

b. Belanja Barang

Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Jumlah Belanja Barang Tahun 2025 sebesar Rp. 1.390.353.000,- (Satu milyar tiga ratus sembilan puluh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

c. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau aset lainnya. Pada Tahun 2024 PN Tembilahan memperoleh belanja modal sebesar Rp. 47.112.000,- (empat puluh tujuh juta seratus dua belas ribu rupiah).

Tabel 53 Realisasi Anggaran Belanja DIPA (01) Tahun 2025

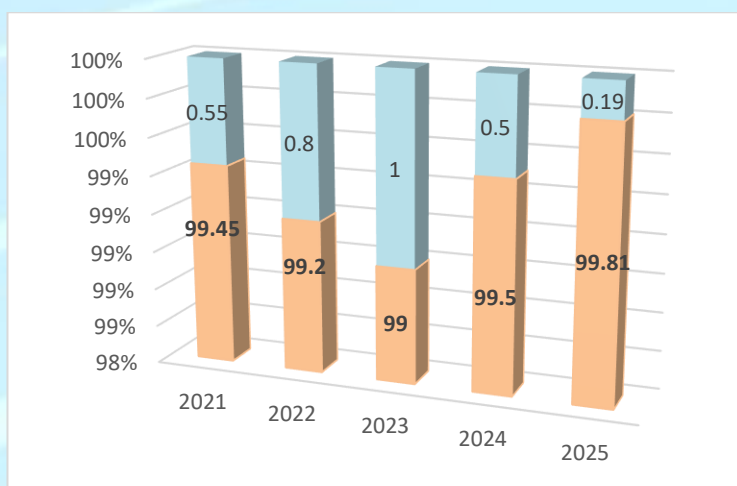
Jenis Belanja	Pagu Rp.	Realisasi Rp.	Sisa Rp.	Capaian %
Belanja Pegawai	4.261.116.000	4.250.948.226	10.167.885	99.76
Belanja Barang	1.390.353.000	1.389.562.492	790.508	99.94
Belanja Modal	47.112.000	46.997.400	114.600	99.76
Total	5.699.581.000	5.688.508.007	11.072.993	99.81

Untuk realisasi anggaran DIPA (01) BUA tahun 2021-2025 dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 54 Realisasi Anggaran Belanja DIPA (01) BUA Tahun 2021 - 2025

Tahun Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
	Rp.	Rp.	%	Rp.	%
2025	5.699.581.000	5.688.508.007	99.81	11.072.993	0.19
2024	4.361.479.000	4.339.831.582	99.50	21.647.418	0.50
2023	4.275.576.000	4.231.427.120	99	44.148.880	1
2022	4.048.074.000	4.012.470.596	99.20	34.603.404	0.80
2021	4.383.229.000	4.359.194.938	99.45	24.034.062	0.55

Grafik 24 Realisasi Dipa (01) BUA Tahun 2021 - 2025



Berdasarkan data pada tabel dan grafik dalam kurun waktu 2021-2025, realisasi anggaran di tahun 2025 lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Tembilahan berusaha untuk meningkatkan realisasi anggaran guna mendukung peningkatan kinerja organisasi.

2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum

Anggaran DIPA (03) berupa Belanja Barang sebesar Rp. 136.792.000,- (Seratus tiga puluh enam juta tujuh ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah). Belanja barang pada DIPA (03) Badan Peradilan Umum ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional persidangan peradilan, dan meningkatkan kualitas aparatur teknis peradilan dengan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan Umum.

Tabel 55 Realisasi Anggaran Belanja DIPA (03) Badilum Tahun 2025

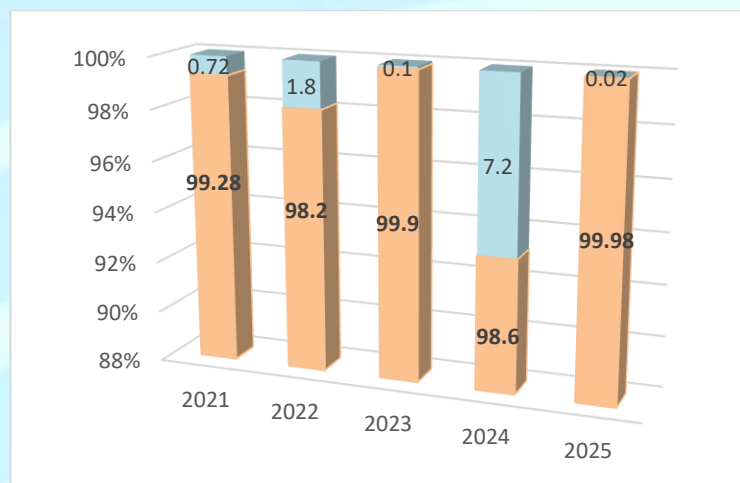
Jenis Belanja	Pagu Rp.	Realisasi Rp.	Sisa Rp.	Capaian %
<i>Belanja Barang</i>	136.792.000	136.770.050	21.950	99.98
Total	136.792.000	136.770.050	21.950	99.98

Untuk realisasi anggaran DIPA (03) Badilum tahun 2021-2025 dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 56 Realisasi Anggaran Belanja DIPA (03) Badilum Tahun 2021 - 2025

Tahun Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
	Rp.	Rp.	%	Rp.	%
2025	136.792.000	136.770.050	99.98	21.950	0.02
2024	148.360.000	146.302.300	98.60	2.057.700	7.20
2023	152.900.000	152.762.740	99.90	137.260	0.1
2022	150.853.000	148.185.210	98.20	2.667.790	1.80
2021	150.620.000	149.535.700	99.28	1.084.300	0.72

Grafik 25 Realisasi Dipa (03) Badilum Tahun 2021 - 2025



Berdasarkan data pada tabel dan grafik dalam kurun waktu 2021-2025, realisasi anggaran di tahun 2025 lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Tembilahan berusaha untuk meningkatkan realisasi anggaran guna mendukung peningkatan kinerja organisasi.

Selama tahun 2025, terdapat beberapa kali dilakukan Revisi Anggaran yang bertujuan untuk menyesuaikan penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja diindikator yang ada sesuai dengan prinsip efektif, efisien dan ekonomis.

Seluruh anggaran tersebut telah terealisasi berdasarkan anggaran yang telah direvisi dan telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025.



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Tembilahan tahun 2025 merupakan hasil pencapaian kinerja selama tahun 2025 yang diukur dengan membandingkan antara realisasi dengan target kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan mengacu kepada Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tembilahan Tahun 2025-2029.

Pengadilan Negeri Tembilahan secara garis besar berhasil memenuhi target yang telah ditetapkan bahkan ada indikator yang mengalami kemajuan yang cukup pesat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut terlihat dari rata-rata capaian sasaran strategis mencapai 103.69% dengan masing-masing indikator mencapai realisasi 100% bahkan lebih.

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2025, telah direalisasikan anggaran untuk Program Penegakan dan Pelayanan Hukum yang bersumber dari DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebesar Rp. 136.770.050,- (seratus tiga puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu lima puluh rupiah atau sebesar 99.98% dari Rp. 136.792.000,- (seratus tiga puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah). Untuk Program Dukungan Manajemen yang bersumber dari DIPA Badan Urusan Administrasi telah direalisasikan anggaran sejumlah Rp. 5.186.901.106,- (lima miliar seratus delapan puluh enam juta sembilan ratus satu ribu seratus enam rupiah) atau sebesar 98.22% dari Rp. 5.699.581.000,- (lima miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah). Penyerapan anggaran tersebut dilaksanakan semaksimal mungkin untuk mendukung terlaksananya capaian kinerja tahun 2025.

Pengadilan Negeri Tembilahan bertekad untuk terus berupaya memperbaiki dan meningkatkan kinerja serta kualitas pelayanan melalui dukungan semua pihak yang bersifat konstruktif sehingga dapat terwujud good and clean governance.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2025 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam

pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja dan menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penyusunan dan implementasi rencana kerja (operational plan), rencana kinerja (performance plan), rencana anggaran (financial plan), dan rencana strategis (strategic plan) Pengadilan Negeri Tembilahan di masa yang akan datang.

B. REKOMENDASI

Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan untuk mencapai kinerja yang lebih baik dimasa yang akan datang sebagai berikut :

1. Perlunya peningkatan komitmen secara bersama-sama dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai instrumen control yang objektif dan transparan dalam merencanakan, menetapkan dan mengukur kinerja Pengadilan Negeri Tembilahan sesuai dengan core bussines dari tugas dan fungsinya serta peningkatan penyelesaian perkara.
2. Perlu adanya penambahan dan peningkatan jumlah sumber daya manusia atau aparatur Pengadilan Negeri Tembilahan yang sesuai dengan kualifikasi bidang masing-masing sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Tembilahan dapat tercapai secara optimal.
3. Perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana terutama perluasan atau renovasi bangunan gedung kantor yang sesuai dengan standar bangunan gedung Pengadilan Tingkat Pertama Kelas II dan penambahan sarana dan prasarana perkantoran guna mendukung pelayanan yang prima kepada masyarakat dan menunjang efektivitas kinerja

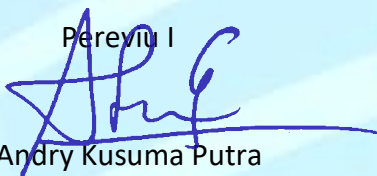
LAMPIRAN 1 :

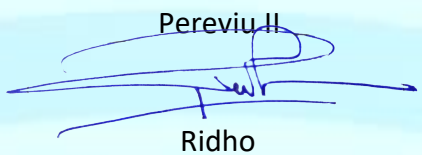
FORMULIR REVIU LAPORAN KINERJA TAHUN 2025 PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN

No	Pernyataan		Check list
I	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	✓
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja	✓
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	✓
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	✓
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	✓
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	✓
II	Mekanisme penyusunan	1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	✓
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	✓
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	✓
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	✓
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	✓
		6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	✓
		7. LKjIP bukan merupakan gabungan unit kerja di bawahnya.	✓
III	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	✓
			✓

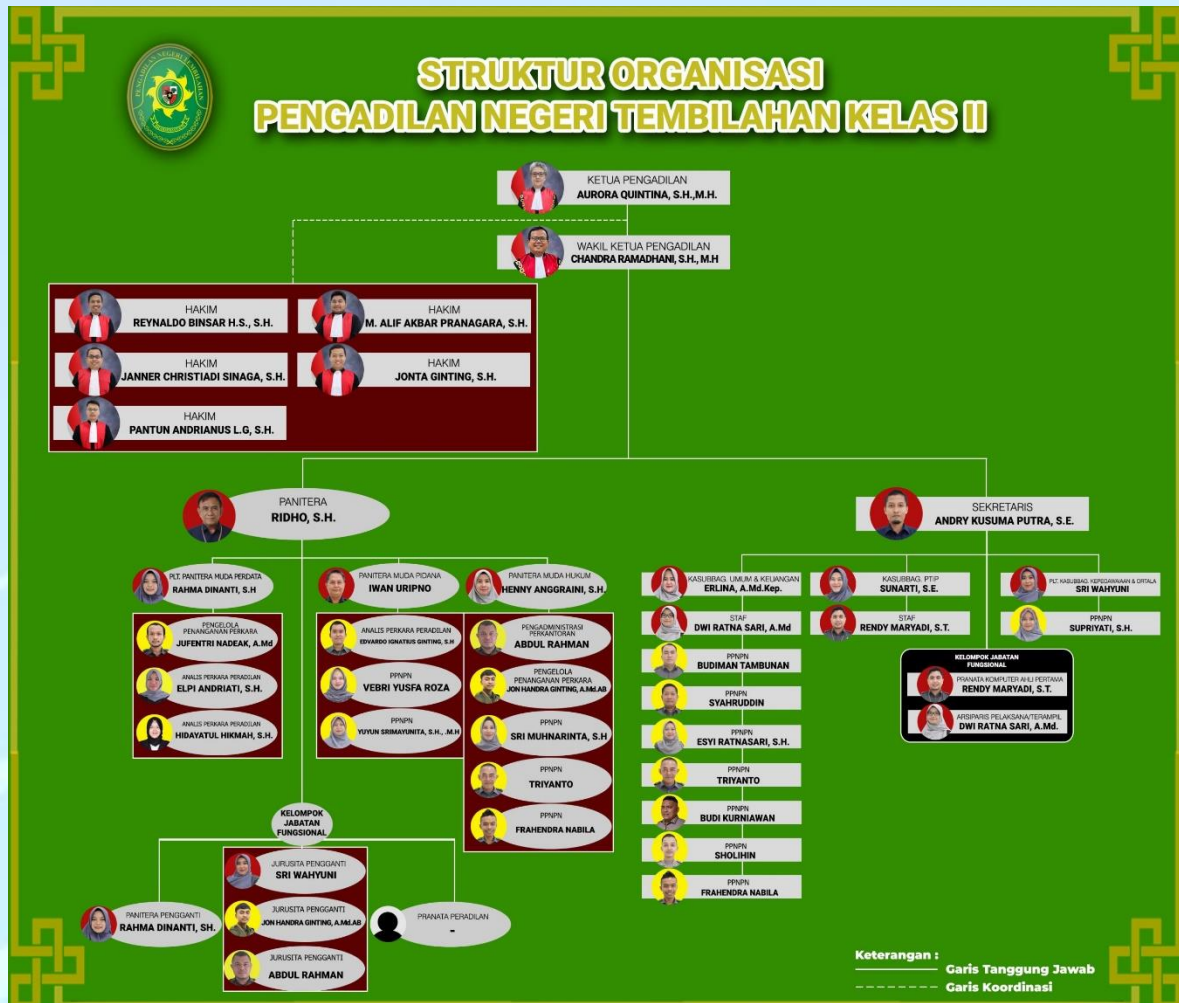
	2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	✓
	3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	✓
	4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan target indikator kinerja tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja.	✓
	5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan target indikator kinerja tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja utama.	✓
	6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	✓
	7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	✓
	8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	
	9. Jika “tidak” telah terdapat penjelasan yang memadai	
	10. IKU dan IK telah SMART	

Tembilahan, 15 Oktober 2025

Pereviu I

 Andry Kusuma Putra

Pereviu II

 Ridho

LAMPIRAN 2 : STRUKTUR ORGANISASI



LAMPIRAN 3 :

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN 2025 - 2029

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan					
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - Perhitungan penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; - Untuk perkara yang proses pemanggilannya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan seperti panggilan tergugat melalui media massa dan berkedudukan di luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan indikator ini. - Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (siswa awal tahun dan perkara yang masuk). - Jumlah Perkara Yang Ada = Jumlah Perkara Yang Diterima Tahun Berjalan Ditambah Siswa Perkara Tahun Sebelumnya. Dasar Hukum :	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			• Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. • Peraturan perundang-undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara.		
		1.2 Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para piha	Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara Tepat Waktu X 100% Jumlah Perkara yang diputus Catatan : 1. Untuk perkara perdata sebagai pengadilan tingkat pertama, kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya salinan putusan pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan). Pada perkara konvensional dikurangi tenggang waktu penyelesaian putusan 14 hari kerja untuk perkara pidana 7 hari. 2. Kinerja pengiriman salinan putusan untuk perkara pidana sebagai pengadilan tingkat pertama yang dilakukan secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan diterima oleh para pihak; b. Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung pada hari dan tanggal yang sama dengan pengucapan putusan; c. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak putusan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			diucapkan sampai dengan salinan putusan disampaikan kepada para pihak.		
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi, PK yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu X 100% Jumlah Petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju Catatan : - Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara perdata secara konvensional/elektronik /surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: - Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; - Kinerja pemberitahuan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; - Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. - Kinerja pengiriman petikan isi putusan perkara pidana, secara konvensional /elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: - Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak;	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			b. Kinerja pengiriman petikan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; c. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. (dikecualikan untuk penyampaian petikan/isi putusan Banding, Kasasi dan PK untuk para pihak yang berada di luar negeri melalui prosedur rogatori. Para pihak termasuk Penuntut Umum, Terdakwa dan Terpidana (dikurangi dengan waktu toleransi pengiriman)		
		1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu Jumlah salinan putusan banding kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju X 100% Catatan : Kinerja pengiriman salinan putusan perkara pidana secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kinerja salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; b. Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili c. Kinerja salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			d. Para pihak termasuk penuntut umum, terdakwa dan terpidana		
		1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan X 100% Jumlah putusan yang telah diminutasi Catatan : Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi Dasar Hukum : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perkara perdata	Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan X 100% Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi Catatan : Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi: a. Berhasil dilaksanakan eksekusi; b. Dicabut; dan c. Dicoret dari register termasuk <i>non executable</i>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui	Jumlah Perkara yang berhasil Diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif X 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan

		pendekatan keadilan restoratif	Jumlah Perkara yang memenuhi kriteria penerapan keadilan restoratif Catatan : 1. Kinerja penerapan pendekatan keadilan restoratif dengan ketentuan sebagai berikut: a. Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat; Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; b. Tindak pidana merupakan delik aduan; c. Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun; d. Tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil; e. Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan. 2. Hakim tidak berwenang menerapkan keadilan restoratif dalam hal: a. Korban atau terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian; b. Terdapat relasi kuasa; c. Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu tiga tahun sejak terdakwa. 3. Keberhasilan perkara keadilan restoratif berdasarkan PERMA terkait keadilan restoratif:		Laporan Tahunan
--	--	--------------------------------	---	--	-----------------

			a. Berpedoman kepada PERMA 1 Tahun 2024. b. Pemulihan korban dipertimbangkan dalam putusan. c. Penjatuhan pidana percobaan atau penjatuhan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial;		
		1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	Jumlah Perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi Jumlah Perkara yang wajib dilakukan mediasi X 100% Catatan : 1. Perkara yang berhasil diselesaikan mediasi meliputi: a. Perkara yang berhasil didamaikan seluruhnya dengan akta perdamaian atau pencabutan perkara; b. Perkara yang berhasil didamaikan sebagian. 2. Kinerja mediasi dihitung atas keberhasilan mediasi yang dilaksanakan oleh mediator hakim ataupun non hakim. 3. Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi tidak termasuk perkara yang tidak dapat dilaksanakan mediasi karena ketidakhadiran salah satu pihak.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	Jumlah Perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi Jumlah Perkara anak yang telah selesai proses diversi X 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			Catatan : 1. Jumlah perkara anak yang telah selesai proses musyawarah diversi adalah perkara anak yang telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan diversi dan telah selesai proses musyawarah diversi 2. Kriteria perkara anak yang memenuhi syarat diversi adalah perkara anak yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana; 3. Keberhasilan diversi perkara anak yaitu adanya penetapan diversi berhasil dari penetapan Ketua Pengadilan. 4. Pembagiannya jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi adalah telah mencapai musyawarah/berunding/berembuk		
		1.10 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	Jumlah Perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-Court X 100% Jumlah Perkara perdata tingkat pertama yang diajukan Catatan : 1. Jumlah perkara perdata yang didaftarkan meliputi jumlah perkara perdata yang diajukan secara elektronik melalui e-Court dan perkara perdata yang diajukan secara konvensional. 2. Pembagi jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan sama dengan didaftarkan Dasar Hukum: • Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

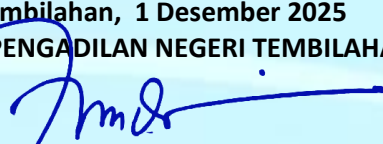
			Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/SK/XII/ 2022 tentang Petunjuk Teknis administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik		
		1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	Jumlah Perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik X 100% Jumlah Perkara pidana yang dilimpahkan Catatan : - Untuk mengukur persentase jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu - Pelimpahan perkara pidana meliputi jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu dan perkara pidana yang dilimpahkan secara konvensional	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	Jumlah layanan Perkara pidana yang diajukan secara elektronik X 100% Jumlah layanan Perkara pidana Catatan : - Untuk mengukur persentase jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu selain pelimpahan perkara (misalnya, penyitaan, penggeledahan, perpanjangan penahanan, dll) - Jumlah layanan perkara pidana meliputi jumlah layanan perkara pidana masing-masing layanan yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu dan yang diajukan secara konvensional.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut: 1. Persyaratan; 2. Sistem, mekanisme dan prosedur; 3. Waktu penyelesaian; 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan; 6. Kompetensi pelaksana; 7. Perilaku pelaksana; 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan; 9. Sarana dan prasarana. Pengukuran indeks meliputi layanan sebagai berikut: 1. Kepuasan pengguna layanan pos bantuan hukum (posbakum); 2. Kepuasan pengguna layanan sidang di luar gedung pengadilan; 3. Kepuasan pengguna layanan pembebasan biaya perkara (prodeo); 4. Kepuasan para pihak dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum; 5. Kepuasan para pihak dalam perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya: 1. Pelayanan administrasi persidangan; 2. Pelayanan bantuan hukum; 3. Pelayanan pengaduan;	Panitera dan Sekretaris	Laporan Tahunan
---	---	---	---	-------------------------	-----------------

			4. Pelayanan permohonan informasi.		
Tujuan 2 : Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional					
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	Catatan : Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari: 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%) Dasar Hukum : Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019	Sekretaris	Laporan Tahunan
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA BUA	Catatan : Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%) Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan. Dasar Hukum : Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per 5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga	Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		3.3 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja	Catatan : Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: h. Revisi DIPA (10%)	Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		Pengadilan DIPA Badilum	a. Penyerapan Anggaran (20%) b. Penyelesaian Tagihan (10%) c. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) d. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) e. Belanja Kontraktual (10%) f. Pengelolaan UP dan TUP (10%) g. Capaian Output (25%) Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan. Dasar Hukum : Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga		
		3.4 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DIPA BUA	Catatan : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.	Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		3.5 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DIPA Badilum	Catatan : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%)	Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.		
		3.6 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	Catatan : Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara Dasar Hukum : - Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024 - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	Sekretaris	Laporan Tahunan Aplikasi E-Sadewa, SIMAN, MonSAKTI, dan Laporan Realisasi Anggaran

Tembilahan, 1 Desember 2025
KETUA PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN

FERI ANDA, S.H., M.H.
NIP. 19790212 200604 1002

LAMPIRAN 4:

MATRIKS RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

Instansi : Pengadilan Negeri Tembilahan

Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Tembilahan yang Agung

Misi : 1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan
 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

Tujuan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target				
Uraian	Indikator Kinerja	%	Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029
Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	97	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	97	97	97	97	97
	Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu	98		Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu	98	100	100	100	100
	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju	97		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju	97	100	100	100	100
	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	97		Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	97	100	100	100	100
	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	98		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	98	100	100	100	100

	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perkara perdata	100		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perkara perdata	100	33	33	33	33
	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	85		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	85	50	50	50	50
	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	4.5		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	4.5	5	5	5	5
	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	98		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	98	50	50	50	50
	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court	98		Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court	98	100	100	100	100
	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)	98		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)	98	100	100	100	100
	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	98		Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	98	98	98	98	98
	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.8	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8
Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80	80	80	80	80
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA BUA	98		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA BUA	98	98	98	98	98
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA Badilum	98		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA Badilum	98	98	98	98	98
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DIPA BUA	98		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DIPA BUA	98	98	98	98	98
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DIPA Badilum	80		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DIPA Badilum	80	80	80	80	80
	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3	3	3	3

LAMPIRAN 5:
RENCANA KINERJA TAHUN 2025
RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2025
NO. 24/KPN.W4.U4/RA1.10/I/2024
Pengadilan Negeri Tembilahan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	97
		b. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	98
		c. Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	N/A
		d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	85
		e. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	86
		f. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10
		g. Index Kepuasan Pencari Keadilan	93
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	97
		b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	97
		c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10

3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	N/A
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	N/A
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	95
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	1

Tembilahan, 4 Januari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN



Aurora Quintina, S.H., MH
AURORA QUINTINA, S.H., MH
NIP. 19780901 200312 2 001

LAMPIRAN 6: PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 NO. 035/KPN.W4.U4/RA1.10/I/2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AURORA QUINTINA, S.H., M.H
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan
Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama : Dr. H. SISWANDRIYONO, S.H., M.Hum.
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Riau
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

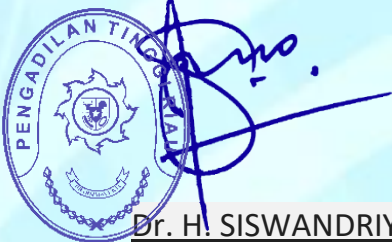
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tembilahan, 3 Januari 2025

Pihak Kedua

Ketua Pengadilan Tinggi Riau



Dr. H. SISWANDRIYONO, S.H., M.Hum

NIP. 195906021985121001

Pihak Pertama

Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan



AURORA QUINTINA, S.H., M.H.

NIP. 197809012003122001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
NO. 035/KPN.W4.U4/RA1.10/I/2025
Pengadilan Negeri Tembilahan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	97
		b. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	98
		c. Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	N/A
		d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	85
		e. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	86
		f. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	1
		g. Index Kepuasan Pencari Keadilan	93
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	97
		b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	97
		c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	1

3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	N/A
		d. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	N/A
		e. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	95
5.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	1

	Kegiatan	Anggaran
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp. 4.337.709.000
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 47.112.000
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 139.692.000

Tembilahan, 3 Januari 2025

Pihak Kedua

Ketua Pengadilan Tinggi Riau

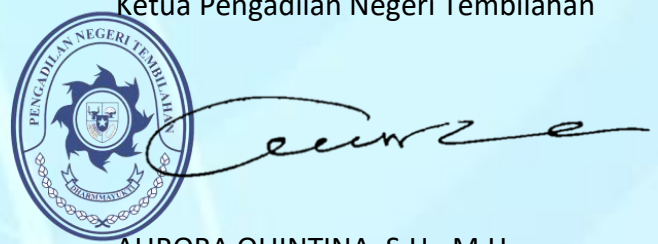


Dr. H. SISWANDRIYONO, S.H., M.Hum

NIP. 195906021985121001

Pihak Pertama

Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan



AURORA QUINTINA, S.H., M.H.

NIP. 197809012003122001

LAMPIRAN 7: REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 NO. 2551/KPN.W4.U4/RA1.10/XII/2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FERI ANDA, S.H., M.H

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama : Dr. Hj. DIAH SULASTRI DEWI, S.H., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Riau

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tembilahan, 1 Desember 2025

Pihak Kedua

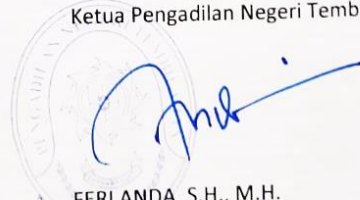
Ketua Pengadilan Tinggi Riau



Dr. Hj. DIAH SULASTRI DEWI, S.H., M.H
NIP. 19610402 198203 2003

Pihak Pertama

Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan



FERI ANDA, S.H., M.H.
NIP. 19790212 200604 1002

LAMPIRAN REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
NO. 2551/KPN.W4.U4/RA1.10/XII/2025
Pengadilan Negeri Tembilahan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan			
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	97
		1.2 Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	98
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	97
		1.4 Persentase pengiriman Salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	97
		1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	98
		1.6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	100
		1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	100
		1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	4,3
		1.9 Persentase Perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	83
		1.10 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court	98
		1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	98
		1.12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	98
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,8

Tujuan 2 : Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80
		3.2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan Dipa BUA	98
		3.3	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan Dipa BADILUM	98
		3.4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Dipa BUA	98
		3.5	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Dipa BADILUM	80
		3.6	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3

	Kegiatan	Anggaran
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp. 5.652.469.000
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 47.112.000
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 136.792.000

Tembilahan, 1 Desember 2025

Pihak Kedua

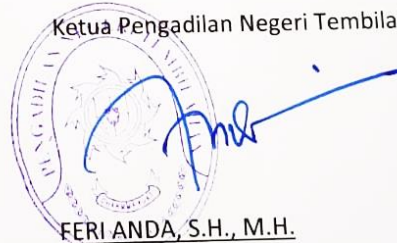
Ketua Pengadilan Tinggi Riau



Dr. Hj. DIAH SULASTRI DEWI, S.H., M.H.
NIP. 19610402 198203 2003

Pihak Pertama

Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan



FERI ANDA, S.H., M.H.
NIP. 19790212 200604 1002

LAMPIRAN 8: PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

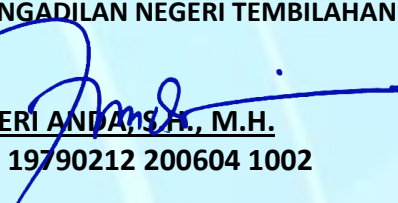
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	97	99.62	102.70
		1.2 Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu	98	100	102.04
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju	97	100	103.09
		1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	97	100	103.09
		1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	98	100	102.04
		1.6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perkara perdata	100	100	100
		1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui	100	100	100

		pendekatan keadilan restoratif			
		1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	4.3	4.5	104.70
		1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	83	85.71	103.30
		1.10 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court	98	100	102.04
		1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)	98	100	102.04
		1.12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	98	100	102.04
RATA-RATA CAPAIAN STRATEGIS KE-1					102.25
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.8	4.00	105.26
RATA-RATA CAPAIAN STRATEGIS KE-2					105.26
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80	81.79	101.34
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA BUA	98	100	102.04

		3.3	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA Badilum	98	100	102.04
		3.4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DIPA BUA	98	100	102.04
		3.5	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DIPA Badilum	80	85	106.25
		3.6	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3.23	107.67
RATA-RATA CAPAIAN STRATEGIS KE-3						103.68
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PN TEMBILAHAN TAHUN 2025						103.69

Tembilahan, 31 Desember 2025
KETUA PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN





FERI ANDA, S.H., M.H.
NIP. 19790212 200604 1002

LAMPIRAN 9 : CAPAIAN KINERJA BERKALA TAHUN 2025

CAPAIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN TRIWULAN I

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	97	100	103.09
		1.2 Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	98	100	102.04
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	97	100	103.09
		1.4 Persentase pengiriman Salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	97	100	103.09
		1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	98	100	102.04
		1.6 Persentase penyelesaian permohonan	100	0	0

		eksekusi putusan perdata			
		1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	100	100	100
		1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	4,3	0	0
		1.9 Persentase Perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	98	0	0
		1.10 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court	98	100	102.04
		1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)	98	100	102.04
		1.12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	98	100	102.04
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.8	4	105.26
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80	0	0
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja	98	100	102.04

		Pengadilan Dipa BUA			
		3.3 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan Dipa BADILUM	98	100	102.04
		3.4 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Dipa BUA	98	0	0
		3.5 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Dipa BADILUM	80	0	0
		3.6 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	0	0

Tembilahan, 31 Desember 2025
KETUA PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN

FERI ANDA, S.H., M.H.
NIP. 19790212 200604 1002

CAPAIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN TRIWULAN II

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	97	100	103.09
		1.2 Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	98	100	102.04
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	97	100	103.09
		1.4 Persentase pengiriman Salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	97	100	103.09
		1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	98	100	102.04
		1.6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	100	0	0
		1.7 Persentase perkara yang berhasil	100	0	0

		diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif			
		1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	10	10	100
		1.9 Persentase Perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	65	66.67	102.57
		1.10 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court	98	100	102.04
		1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)	98	100	102.04
		1.12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	98	100	102.04
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.8	4	105.26
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80	0	0
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan Dipa BUA	98	100	102.04
		3.3 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan	98	100	102.04

		Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan Dipa BADILUM			
		3.4 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Dipa BUA	98	0	0
		3.5 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Dipa BADILUM	80	0	0
		3.6 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	0	0

Tembilahan, 31 Desember 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN



FERI ANDANSI, M.H.

NIP. 19790212 200604 1002

CAPAIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN TRIWULAN III

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	97	100	103.09
		1.2 Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	98	100	102.04
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	97	100	103.09
		1.4 Persentase pengiriman Salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	97	100	103.09
		1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	98	100	102.04
		1.6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	100	100	100

		1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	100	100	100
		1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	4.3	0	0
		1.9 Persentase Perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	75	75	100
		1.10 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court	98	100	102.04
		1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)	98	100	102.04
		1.12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	98	100	102.04
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.8	4	105.26
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80	0	0
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan Dipa BUA	98	100	102.04

		3.3 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan Dipa BADILUM	98	100	102.04
		3.4 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Dipa BUA	98	0	0
		3.5 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Dipa BADILUM	80	0	0
		3.6 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	0	0

Tembilahan, 31 Desember 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN



FERI ANDA, S.H., M.H.

NIP. 19790212 200604 1002

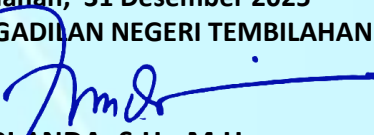
CAPAIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN TRIWULAN IV

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	97	100	103.09
		1.2 Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	98	100	102.04
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	97	100	103.09
		1.4 Persentase pengiriman Salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	97	100	103.09
		1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	98	100	102.04
		1.6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	100	100	100

		1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	100	100	100
		1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	4.3	0	0
		1.9 Persentase Perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	98	0	0
		1.10 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court	98	100	102.04
		1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)	98	100	102.04
		1.12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	98	100	102.04
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.8	4	105.26
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80	81.79	101.34
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan Dipa BUA	98	100	102.04

		3.3 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan Dipa BADILUM	98	100	102.04
		3.4 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Dipa BUA	98	100	102.04
		3.5 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Dipa BADILUM	80	85	106.25
		3.6 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3.23	107.67

Tembilahan, 31 Desember 2025
KETUA PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN


FERI ANDA, S.H., M.H.
NIP. 19790212 200604 1002

LAMPIRAN 10 : SK TIM PENYUSUNAN LKjIP TAHUN 2025



KETUA PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN
NOMOR 0221/KPN.PN/SK.KP3.4/1/2026**

**TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PADA PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN**

KETUA PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi yang dalam penyusunannya memerlukan kecermatan dan ketelitian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan;
 - b. bahwa agar dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tersebut dapat menggambarkan secara akuntabel kinerja suatu instansi dan memenuhi standar penyusunan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, maka perlu dibentuk tim penyusunan LKjIP;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu menunjuk Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Negeri Tembilahan;
 - d. Bahwa nama-nama yang sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap untuk ditunjuk sebagai Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Pengadilan Negeri Tembilahan;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
5. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PADA PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN;
- KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 2335/KPN.PN/SK.KP3.4/XI/2025, tentang Penunjukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Pengadilan Negeri Tembilahan;
- KEDUA : Menunjuk para pejabat/pegawai yang nama dan jabatannya tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Pengadilan Negeri Tembilahan Tahun 2026;
- KETIGA : Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Pengadilan Negeri Tembilahan bertugas menghimpun bahan-bahan laporan dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Pengadilan Negeri Tembilahan;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;



KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Tembilahan
Pada tanggal 5 Januari 2026

	Ditandatangani Secara Elektronik Oleh : Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan	
FERI ANDA		



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN
NOMOR : 0221/KPN.PN/SK.KP3.4/I/2026
TENTANG : PENUNJUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PADA
PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN

**PENUNJUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PADA PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN**

NO	NAMA/ NIP	GOL/RUANG	JABATAN KEDINASAN	JABATAN TIM
1	Feri Anda, S.H.,M.H NIP. 197902122006041002	Pembina/ IV.a	Ketua	Pembina
2	Chandra Ramadhani, S.H.,M.H NIP. 198207082007041001	Pembina/ IV.a	Wakil Ketua	Ketua
3	Ridho, S.H NIP. 196906021990031002	Penata Tk. I / III.d	Panitera	Penanggung jawab bidang Kepaniteraan
4	Andry Kusuma Putra, S.E NIP. 198306132009041007	Penata Tk. I/ III.d	Sekretaris	Penanggung jawab bidang Keseekretariatan
5	Henny Anggraini, SH NIP. 197906302009042003	Penata Tk. I/ III.d	Panitera Muda Perdata	Koordinator Perdata
6	Iwan Uripno NIP. 196707151992031002	Penata/ III.c	Panitera Muda Pidana	Koordinator Pidana
7	Rahma Dinanti, S.H NIP. 199003162014032002	Penata / III.c	Panitera Muda Hukum	Koordinator Hukum
8	Sunarti, S.E. NIP. 198704272009122006	Penata Tk. I/ III.d	Kasubbag Perencanaan, IT, dan Pelaporan	Koordinator PTIP
9	Erlina, Amd. Kep, S.H NIP.197910052010012023	Penata / III.c	Kasubbag Umum dan Keuangan	Koordinator Umum dan Keuangan
10	Sri Wahyuni, S.H NIP. 198405022014082002	Penata Muda /III.a	Jurusita/ Plt. Kasubbag Kepegawaian, Ortala	Koordinator Kepegawaian, Ortala

Ditetapkan di Tembilahan
Pada tanggal 5 Januari 2026

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan



FERI ANDA

